


TESIS

**MODEL KEBIJAKAN HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DALAM MENDUKUNG
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**



Oleh :

Nama Mahasiswa : AUFAR ABDUL AZIZ, S.H

NIM : 21912009

BKU : HUKUM BISNIS

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023**



HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

MODEL KEBIJAKAN HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SEBAGAI DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Oleh :

Nama Mahasiswa : AUFAR ABDUL AZIZ, S.H
NIM : 21912009
BKU : HUKUM BISNIS

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing,

Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. Yogyakarta, 07 Maret 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.



**HALAMAN PENGESAHAN
TESIS**

**MODEL KEBIJAKAN HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN SEBAGAI DALAM MEWUJUDKAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Oleh :

**Nama Mahasiswa : Aufar Abdul Aziz, S.H
NIM : 21912009
BKU : Hukum Bisnis**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada hari Kamis Tanggal 30 Maret 2023
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing,

Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. Yogyakarta, 03 April 2023

Penguji I,

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. Yogyakarta, 03 April 2023

Penguji II,

Dra. Sri Wartini, S.H., M.H., Ph.D. Yogyakarta, 04 April 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik."

(Q.S Al-A'raf: 56)

"Hidup adalah hasil dari tindakan, bukan niat"

(Pablo Emilio Escobar Gaviria)

"Alam adalah bentuk cinta dan kasih sayang, maka sayangi dan lindungi perhiasan terindah ini"

(Aufar Abdul Aziz)

PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan sebagai bentuk syukur atas nikmat dari Allah SWT, salah satunya akal yang mampu menafsirkan segala kejadian di alam semesta,

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua sebagai seorang anak pada alm. Ayahanda dan Ibunda tercinta,

Karya ini saya persembahkan pada alam raya, alam penuh cinta dan misteri sebagai bentuk kasih sayang dan amanat sebagai makhluk ciptaan-Nya.

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

Yang Bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aufar Abdul Aziz, S.H

NIM : 21912009

Adalah benar mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Tugas Akhir/Tesis dengan judul **MODEL KEBIJAKAN HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SEBAGAI DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**. Tugas akhir/Tesis ini diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mendayagunakan karya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan nomor 1) saya sanggup menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta, 11 Maret 2023



Aufar Abdul Aziz, S.H

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa memberikan nikmat Islam, iman, dan rahmat, serta hidayahnya. Serta shalawat dan salam semoga selamanya tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Atasnya penyusun masih diberi kesehatan lahir dan bathin sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir tesis dengan Judul “Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan,” sebagai syarat mendapatkan gelar Magister Hukum.

Segala upaya untuk menjadikan Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah lainnya, meskipun demikian sangat jauh dikatakan dari sempurna. Penyusun berharap, semoga tesis ini memiliki nilai manfaat luas bukan hanya bagi penyusun, melainkan bagi seluruh pembaca. Adapun terselesaikannya penyusunan tesis ini tentu bukan atas kehendak penyusun semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari pihak lain. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun dalam penyusunan Tesis ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia


2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Prof. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. beserta jajarannya.
3. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D, selaku Dosen Pendamping Akademik dan Dosen Pembimbing Tesis yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penyusunan Tesis ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Staff Pengajar/Dosen yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penyusun dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Ayahanda Alm. H. Carkenda yang telah kembali disisi Allah SWT saat penulis mengawali studi S-2 Magister Hukum di UII, atas segala kasihnya dalam mendidik dan mengajarkan makna dari perjuangan, dan menjadi pribadi yang bermanfaat kepada penyusun hingga akhir hayatnya. Semoga Allah SWT menerima seluruh amalannya dan mengampuni seluruh dosa dan kesalahan semasa hidupnya, Amin ya rabbal alamin.
7. Ibunda Hj. Faridah yang tidak pernah berhenti meneteskan keringat, mendo'akan, mendukung, dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menggapai cita-citanya.

8. Adik dan kakak penyusun, Lafidz Tafara, Faisal Rismawan, Dio Fahlevi, Intan Muslikhawati, Zakiyah Munawwarah, dan Labdu La'ali, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa, sehingga penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Saudara seperjuangan Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS). Terkhusus kepada segenap kepengurusan PP. HIMA PERSIS D.I Periode 2022-2024, penyusun sangat bangga menjadi bagian dari kalian.
10. Saudara seperjuangan Magister Hukum 47 yang telah membagikan berbagai pengalaman dan kebersamai penulis selama menjalani masa studi di Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.
11. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan Tesis ini, yang tidak dapat penyusun tuliskan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik baiknya balasan. Penyusun menyadari bahwa karya tulis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menjadi masukan untuk perbaikan dan pengembangan penyusunan laporan-laporan ilmiah selanjutnya. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca, Aamin. *Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11 Maret 2023

Penyusun,




Aufar Abdul Aziz
NIM. 21912009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRACT	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Kerangka Teori.....	20
1. Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL)	21
2. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Deveopment Goals</i>)...27	
3. Hukum Refleksif (<i>Reflexive Law Theory</i>).....31	
4. Keadilan Antar Generasi (<i>Intergenerational Equity</i>).....34	
G. Metode Penelitian	39
1. Jenis Penelitian	39
2. Objek Penelitian	39
3. Pendekatan Penelitian	40
4. Data Penelitian	40
5. Teknik Pengumpulan Data	42
6. Pengolahan dan Analisis data.....42	
H. Sistematika Penulisan	43

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	45
A. Pengertian dan Perkembangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	45
1. Perkembangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.....	46
2. Teori yang Melandasi Pemikiran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	51
3. Ruang Lingkup dan Bentuk Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	53
B. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Berbagai Negara.....	60
C. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia	65
1. Pengaturan TJSL dalam UU Perseroan Terbatas	65
2. Pengaturan TJSL dalam PP No. 47 Tahun 2012	69
3. Pengaturan TJSL dalam UU Penanaman Modal	72
D. Hubungan Keadilan Antar Generasi dan Pembangunan Berkelanjutan..	73
E. Hubungan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Pembangunan Berkelanjutan	79
BAB III ANALISIS MODEL KEBIJAKAN HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	81
A. Kelemahan dalam Pengaturan Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	81
1. Inkonsistensi Frasa yang Digunakan dalam Kegiatan CSR/TJSL di Indonesia	82
2. TJSL Sebagai Kewajiban Hukum bagi Perusahaan Tertentu?	84
3. Anggaran TJSL yang Belum Jelas	90

4. Lemahnya Sanksi Bagi Perusahaan.....	93
B. Konsep Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.....	96
1. Pembangunan Berkelanjutan Sebagai Tujuan Pelaksanaan TJSL	97
2. Pemberdayaan Masyarakat dan Transparansi dalam Pelaksanaan TJSL .	103
3. Pedoman TJSL dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	108
BAB IV PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	116
CURRICULUM VITAE.....	131



ABSTRACT

Simplification of business licensing as in PERPU No. 2 Year 2022 is expected to provide efficiency, one of which is in increasing investment. Then in 2022 Indonesia as the host of the G20 Summit Presidency in Bali, the government has managed to collect investment commitments of US\$ 8 billion. The amount of investment certainly has positive and negative impacts on society and the environment. As a compensatory measure for the company's business activities, CSR/TJSL activities are known. Despite making CSR/TJSL a legal obligation, there are several problems that have prevented CSR/TJSL activities from achieving the goals of CSR/TJSL and sustainable development. Therefore, the problems arise: what are the shortcomings in the legal regulation of corporate social responsibility in Indonesia, and how is the concept of legal policy on corporate social responsibility in realizing sustainable development. To answer these problems, this research will use normative legal research methods, with a legislative, historical, conceptual, and comparative approach. And make primary and secondary legal materials as research data. The conclusion of this research is that there are several problems in the regulation of TJSL in Indonesia, namely; inconsistencies in the use of phrases regarding CSR, only certain companies are charged with TJSL obligations, the absence of clear budget provisions, and the absence of strict sanctions. In addition, to support a more responsible and effective TJSL, the government needs to issue guidelines like Canada's, and in these guidelines make the purpose of TJSL implementation in supporting sustainable development. In addition, the government can also establish a CSR Committee Board consisting of internal and external parties, as the Indian government regulates CSR.

Keywords: Company, Corporate Social Responsibility, and Sustainable Development Goals.

ABSTRAK

Penyederhanaan perizinan berusaha sebagaimana dalam PERPU No. 2 Tahun 2022 diharapkan memberikan efisiensi salah satunya dalam peningkatan investasi. Kemudian pada Tahun 2022 Indonesia sebagai tuan rumah Presidensi KTT G20 di Bali pemerintah telah berhasil mengumpulkan komitmen investasi sebesar US\$ 8 miliar. Besarnya investasi tersebut tentunya memberikan dampak positif dan negatif untuk masyarakat dan lingkungan. Sebagai langkah kompensasi dari kegiatan bisnis perusahaan tersebut dikenal kegiatan CSR/TJSL. Meskipun telah menjadikan TJSL sebagai kewajiban hukum namun terdapat beberapa permasalahan sehingga kegiatan TJSL belum mampu tercapai tujuan dari hadirnya aturan TJSL dan pembangunan berkelanjutan. Karena itu timbul permasalahan: apa saja kekurangan dalam pengaturan hukum tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia, dan bagaimana konsep kebijakan hukum tanggung jawab sosial perusahaan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Untuk menjawab permasalahan tersebut pada penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundangan-undangan, historis, konseptual, dan perbandingan. Dan menjadikan bahan hukum primer dan sekunder sebagai data penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, terdapat beberapa permasalahan dalam pengaturan TJSL di Indonesia yakni; inkonsistensi penggunaan frasa mengenai CSR, hanya perusahaan tertentu yang dibebankan kewajiban TJSL, tidak adanya ketentuan anggaran yang jelas, dan belum adanya sanksi yang tegas. Juga dalam mendukung TJSL yang lebih bertanggung jawab dan mencapai tujuan secara efektif pemerintah perlu mengeluarkan pedoman sebagaimana Kanada, dan pada pedoman tersebut menjadikan tujuan pelaksanaan TJSL dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Selain itu dapat juga membentuk Dewan Komite CSR yang terdiri dari pihak internal dan eksternal, sebagaimana pemerintah India mengatur mengenai CSR.

Kata Kunci: Perusahaan, TJSL Perusahaan, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini akan membahas model dari kebijakan hukum TJSL Perusahaan sebagai upaya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pada penelitian ini ditulis keberadaan pandemi Covid-19 telah mengakibatkan banyak nyawa yang melayang, selain itu ekonomi dunia turut mengalami penurunan, di Indonesia pandemi Covid-19 berdampak terhadap berbagai aspek usaha, hanya 3 sektor yang tidak minim dampak selama masa pandemi, yakni sektor pertanian, informasi dan komunikasi, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.¹

Sebagai langkah pemulihan ekonomi nasional, pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan guna memulihkan melalui program pemulihan ekonomi nasional, yang dituangkan melalui PP No. 1 Tahun 2020, yang kemudian ditetapkan melalui UU No. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020. Melalui program pemulihan ekonomi nasional, pemerintah berupaya agar menciptakan stabilitas perekonomian. Selain rangkaian agenda program pemulihan ekonomi nasional, pada tahun 2020 juga pemerintah telah mengesahkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kemudian dicabut melalui PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja guna melaksanakan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, sebagaimana dalam Lampirannya melalui

¹ Fitri Naimatu Sadiyah, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Perdagangan Komoditas Pertanian Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis* 1, no. 3 (2021), 958-959.

peraturan ini diharapkan mampu dalam penyerapan tenaga kerja Indonesia di tengah persaingan dunia kerja yang kompetitif juga tuntutan dari globalisasi ekonomi.²

Guna mewujudkannya melalui PERPU No. 2 Tahun 2022 pemerintah melakukan beberapa perubahan atas berbagai peraturan perundang-undangan dan melakukan sinkronisasi melalui PERPU No. 2 Tahun 2022, yang diharapkan mampu dapat meningkatkan ekosistem investasi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) investasi dalam pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga 2020, memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 28,55% yang merupakan sumbangsih terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga sebesar 50,38%.³ Dengan mengundang investasi asing⁴ menurut Erman Rajagukguk merupakan hal yang penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan memberikan berbagai

² Pada era globalisasi keran pasar bebas terbuka secara luas memungkinkan untuk peningkatan investasi skala global yang dilakukan oleh banyak TNCs (*Trans National Corporations*) ke tiap negara guna memperluas jaringan bisnis sehingga dapat mendapatkan profit seluas-luasnya. Globalisasi sebagai era yang mewujudkan suatu tatanan masyarakat tanpa batas (*borderless*), yakni suatu tatanan masyarakat yang saling terhubung dan berinteraksi satu sama lain, era globalisasi dipicu oleh perkembangan industri dan teknologi yang memberikan dampak terhadap perekonomian suatu negara. Pada era globalisasi turut menghadirkan persaingan bagi para pelaku usaha baik lokal maupun internasional. Lihat selengkapnya di Joko Purnomo, Irza Khurun'in, dan Raissa Ardianti, *Globalisasi Dan Politik Pembangunan Internasional* (Malang: UB Press, 2017), xxi.

³ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, "KTT G20 Diyakini Buka Peluang Investasi Baru Masuk ke Indonesia," Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2022, https://www.kominfo.go.id/content/detail/45584/ktt-g20-diyakini-buka-peluang-investasi-baru-masuk-ke-indonesia/0/artikel_gpr.

⁴ Investasi asing, terutama investasi langsung sering memiliki implikasi penting bagi kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Penerima investasi dapat meningkatkan produktivitas untuk bisnis lain dan ekonomi dengan mentransfer teknologi dan bisnis ke berbagai negara. Lihat selengkapnya di Nandang Sutrisno dan Sigar Aji Poerana, "Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 239, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.237-266>.

keuntungan yang lainnya.⁵

Melalui seperangkat kebijakan yang terkandung dalam UU Cipta Kerja yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan usaha melalui penyederhanaan perizinan. Penyederhanaan perizinan tersebut diharapkan mampu memberikan efisiensi salah satunya dalam peningkatan investasi, sebagaimana menurut Richard Posner bahwa aturan hukum yang efisien dijalankan dengan alokasi tanggung jawab yang seimbang antar pihak yang terlibat pada kegiatan tersebut untuk saling berinteraksi agar dapat memaksimalkan nilai dengan bersamaan, ataupun agar dapat meminimalkan biaya atas kegiatan tersebut. Pada penegakannya efektivitas tersebut tidak menitik beratkan pada kuantitas namun menitik beratkan terhadap kualitas dari suatu proses.⁶

Tahun 2022 Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan Presidensi KTT G20 Bali.⁷ Pada perhelatan KTT G20 Bali Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah berhasil mengumpulkan komitmen investasi sebesar US\$ 8 miliar.⁸ Melalui kemudahan perizinan berusaha dan agenda KTT G20 Bali memungkinkan adanya peningkatan

⁵ Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi Di Indonesia* (Jakarta: FH Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007), 13.

⁶ Agus Darmawan, "Perspektif Law As an Allocative System Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2015): 403, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.304>.

⁷ Lebih dari 60% populasi dunia, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia diwakili oleh anggota G20, sebuah forum multilateral yang terdiri dari perwakilan dari 20 negara yang berbeda (termasuk Australia, Argentina, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Amerika Serikat, dan Uni Eropa). Lihat selengkapnya di Bank Indonesia, "Presidensi G20 Indonesia 2022," Bank Indonesia, diakses 22 November 2022, <https://www.bi.go.id/id/g20/default.aspx>.

⁸ Ni Luh Anggela, "Mantap! Indonesia Raup Investasi Rp125 Triliun Selama KTT G20 Bali," *Bisnis.com*, 2022, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221118/9/1599227/mantap-indonesia-raup-investasi-rp125-triliun-selama-ktt-g20-bali>.

investasi. Peningkatan investasi tentunya memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui meningkatnya kegiatan bisnis di Indonesia, namun kegiatan bisnis tidak dapat lepas dari dampak negatif bagi lingkungan sosial maupun lingkungan hidup.

Adanya peningkatan investasi dengan demikian akan berdampak semakin banyaknya kegiatan bisnis. Tetapi kegiatan bisnis perusahaan telah membawa kerusakan terhadap lingkungan dan sering kali biaya pemulihan atas lingkungan dibebankan terhadap komunitas maupun pemerintah.⁹

Sebagaimana dalam penelitian Nurul Listiyani yang menyimpulkan bahwa kegiatan pertambangan merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan ekonomi namun kegiatan pertambangan memiliki risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.¹⁰ Juga dalam pandangan George W. Pring bahwa pertambangan tidak terpisahkan dari degradasi pada lingkungan, juga tidak dapat ditemukannya kegiatan tambang secara ramah bagi lingkungan.¹¹

Selain kegiatan pertambangan pada umumnya kegiatan bisnis memberikan beberapa dampak seperti; 1) polusi di udara sebagai akibat dari CO₂ yang dihasilkan otomotif di kawasan perkotaan yang telah melewati ambang batas mengancam terhadap kesehatan selain itu polusi dari pabrik-pabrik telah menyebabkan hujan asam sehingga merusak hutan; 2) polusi di air yang diakibatkan karena banyak industri yang menjadikan sungai, danau dan laut sebagai tempat

⁹ Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility Antara Teori Dan Kenyataan* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2009), 19.

¹⁰ Nurul Listiyani, "Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara," *Al-Adl* 9, no. April (2017): 82.

¹¹ George W Pring, "Mining, Environment and Development," in *International Law and Mineral Resources* (United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), n.d.), 7.

pembuangan limbah, sehingga mengakibatkan keracunan terhadap biota yang hidup di sungai, danau maupun lautan, sehingga memberikan dampak tidak langsung kepada manusia; 3) polusi di dataran yang mengakibatkan kerusakan kualitas tanah sebagai akibat dari polusi dari kegiatan produksi perusahaan.¹²

Sebagai langkah kompensasi dari kegiatan bisnis tersebut dikenal kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yang merupakan sebuah kewajiban moral perusahaan terhadap masyarakat serta lingkungan hidup. Pada tahun 1889 Andrew Carnegie dalam bukunya *The Gospel of Wealth* menjelaskan bahwa terdapat dua prinsip dalam tanggung jawab sosial yakni prinsip amal serta prinsip mengurus harta orang lain, kedua prinsip tersebut memiliki sifat yang paternalistik, yang berpandangan bahwa pemilik usaha memiliki peran seperti orang tua kepada karyawan serta pelanggan.¹³

CSR atau TJSL Perusahaan di Indonesia sendiri berkembang mulai tahun 1980-an sebagai program sosial perusahaan melalui pemberian bantuan dan pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar perusahaan beroperasi sebagai kompensasi dari berbagai hal yang telah hilang di masyarakat.¹⁴

Pengaturan mengenai CSR atau TJSL Perusahaan di Indonesia terdapat pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa,

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna

¹² Ita Rustiati Ridwan, “Dampak Industri terhadap Lingkungan dan Sosial,” *Jurnal Geografi Gea* 7, no. 2 (2016), 4, <https://doi.org/10.17509/gea.v7i2.1716>.

¹³ Poerwanto, *Corporate Social Responsibility: Menjinakkan Gejolak Sosial Di Era Pornografi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 17.

¹⁴ Hartini Retnaningsih, “Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat,” *Aspirasi* 6, no. 2 (2015): 177.

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Kemudian dalam Pasal 74 ayat (1) UU Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa.

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”

Selain pada Pasal 74 ayat (1) UU Perseroan Terbatas ketentuan mengenai kewajiban juga diatur pada PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Selain UU Perseroan Terbatas dan PP No. 47 Tahun 2012 pengaturan mengenai TJSL dapat ditemukan juga dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 15, Pasal 17, serta Pasal 34. Selain itu pengaturan mengenai TJSL juga terdapat pada PP No. 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI).¹⁵ Dalam Pasal 67 PP No. 74 Tahun 2020, diberikan kewenangan untuk memastikan investasi dilaksanakan dengan memperhatikan TJSL.

Pengawasan terhadap pelaksanaan TJSL diatur juga melalui PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pada Pasal 221 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“pelaku usaha melakukan pengawasan rutin melalui laporan pelaku usaha, yang memuat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar pelaksanaan usaha, dan perkembangan kegiatan usaha.”

Kemudian pada Pasal 221 ayat (2) laporan perkembangan kegiatan usaha

¹⁵ Lembaga Pengelola Investasi (LPI) merupakan lembaga yang diberikan kewenangan khusus dalam mengelola investasi pemerintah pusat yang bertanggung jawab kepada Presiden Lihat Pasal 2 ayat (1) PP No. 74 Tahun 2020.

tersebut salah satunya memuat TJSL Perusahaan.

Sedangkan bagi perusahaan BUMN dikenal program sejenis TJSL yang sebelumnya diatur pada Pasal 88 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dikenal Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) BUMN, yang diatur melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yang kemudian telah mengalami perubahan dan perubahan terakhir pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/04/2020.

Melalui peraturan-peraturan tersebut perusahaan swasta juga BUMN memiliki kewajiban dalam menjalankan kegiatan TJSL, tetapi dalam berbagai peraturan mengenai CSR/TJSL terdapat banyak pengaturan yang belum mengatur secara jelas dan tegas mengenai TJSL. Sehingga pada praktiknya masih terdapat polemik dan *multitafsir*.

Selain itu pengaturan TJSL di Indonesia hanya mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan TJSL kepada sebagian perusahaan, karena pada pengaturan yang ada hanya mengatur perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam dan/atau yang berkaitannya. Sedangkan seiring berkembangnya dunia usaha bukan hanya perusahaan yang menjalankan praktik usaha di bidang sumber daya alam atau yang berkaitannya saja yang dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Selain itu pada peraturan-peraturan mengenai TJSL juga belum mengatur apa saja kegiatan TJSL yang wajib dilakukan oleh perusahaan juga belum terdapat indikator yang mengatur dalam menilai apakah kewajiban TJSL

tersebut telah dipenuhi atau belum.¹⁶

Pada tahapan pelaksanaan TJSL terdapat banyak penyelenggaraan TJSL yang tidak berjalan lancar dikarenakan konflik kepentingan antara masyarakat dengan perusahaan. Selain itu jangkauan dalam penyelenggaraan TJSL belum merata dan program TJSL yang dilakukan hanya untuk beberapa pihak tertentu, dengan demikian program TJSL belum berkelanjutan.¹⁷

Dengan kehadiran investasi yang besar pada agenda KTT G20 Bali serta kemudahan dan penyederhanaan perizinan berusaha sebagaimana diatur melalui UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, maka kegiatan bisnis di Indonesia akan turut berkembang pesat. Berkembang pesatnya kegiatan bisnis memiliki dampak positif bagi pertumbuhan negara, namun tidak dapat dihindari juga permasalahan sosial dan lingkungan hidup akibat dari kegiatan bisnis tersebut.

Melalui kegiatan TJSL Perusahaan diharapkan dapat menjadi kompensasi atas dampak negatif dari kegiatan usaha. Namun memperhatikan hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa pengaturan TJSL di Indonesia dalam pelaksanaan dan implementasinya masih dihadapkan dengan berbagai masalah.

Terlebih melalui peningkatan investasi di Indonesia yang memungkinkan semakin banyaknya kegiatan usaha maka semakin meningkatnya kemungkinan kerusakan lingkungan sosial masyarakat juga kerusakan terhadap lingkungan hidup, yang tidak mencerminkan pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana

¹⁶ Sefriani, *Tanggung Jawab Negara Dan Perusahaan Terhadap Masyarakat Atas Hak Ekonomi Sosial Budaya Melalui Program Corporate Social Responsibility Di Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), 157-158.

¹⁷ Retnaningsih, "Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat," 185.

Indonesia yang termasuk negara anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang turut dalam mengampanyekan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).¹⁸

Pembangunan Berkelanjutan sendiri merupakan sebuah hasil kesepakatan masyarakat global pada KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil pada 1992, yang merupakan titik puncak dari beberapa konferensi internasional yang digagas PBB yang dimulai dari Konferensi Stockholm di Swedia pada tahun 1972, Konferensi Nairobi di Kenya pada tahun 1982.¹⁹ Pembangunan berkelanjutan menurut Munasinghe pada dasarnya memiliki tiga tujuan utama, yakni; *pertama*, tujuan ekonomi, yang berkaitan dengan permasalahan efisiensi dan pertumbuhan; *kedua*, tujuan ekologi, yang berkaitan dengan permasalahan konservasi sumber daya alam; dan *ketiga*, tujuan sosial, yang berkaitan dengan permasalahan kemiskinan dan pemerataan.²⁰

Maka tak jarang pembangunan berkelanjutan juga dianggap sebagai obat yang direkomendasikan guna mengatasi permasalahan global di bidang sosial, ekonomi, dan teknologi.²¹ Juga dalam UU Perseroan Terbatas Pasal 1 huruf 3 disebutkan bahwa TJSL sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Maka TJSL merupakan kegiatan yang

¹⁸ Yenny Yorisca, "Pembangunan Hukum yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum dalam Mencapai Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (31 Maret 2020): 101, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.507>.

¹⁹ Nurlita Pertiwi, *Implementasi Sustainable Development di Indonesia*, I (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 5.

²⁰ Bambang Yuniarto, *Membangun Kesadaran Warga Negara dalam Pelestarian Lingkungan*, I (Yogyakarta: Deepublish, 2013), 70.

²¹ Sunaryo, "Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan," *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 1 (15 Januari 2015): 30, <https://doi.org/10.14710/mmh.44.1.2015.26-33>.

bertujuan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Meskipun pada frasa yang digunakan adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan namun pembangunan berkelanjutan sendiri bukan hanya pembangunan di bidang ekonomi melainkan meliputi pembangunan di bidang ekologi (lingkungan) dan sosial.

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan analisis komprehensif terkait model kebijakan hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil kajian terhadap pengaturan TJSL Perusahaan yang mampu dalam memulihkan lingkungan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai pertanyaan dan permasalahan yang muncul dan dipaparkan pada latar belakang masalah sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang ditarik pada tesis ini, sebagai berikut:

1. Apa saja kekurangan dalam pengaturan hukum tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia?
2. Bagaimana konsep kebijakan hukum tanggung jawab sosial perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana uraian pada latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat disampaikan bahwa tujuan penelitian tesis sebagai berikut:

1. Untuk menelaah dan menganalisis aturan hukum mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia.
2. Untuk menelaah dan menganalisis tentang konsep ideal dari model kebijakan hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai upaya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini besar harapan mampu memberikan manfaat dalam dua aspek, yakni sebagai berikut:

1. Aspek keilmuan, bahwa melalui penelitian ini besar harapannya dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan pengetahuan di bidang hukum bisnis, khususnya tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
2. Aspek praktis, dalam penelitian ini besar harapannya dapat memberikan kontribusi bagi para pihak yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, di antaranya:
 - a. Pemerintah;
 - b. Perusahaan; dan
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan;

E. Tinjauan Pustaka

Peneliti menyadari bahwa penelitian yang akan dilakukan ini bukan pertama kali dilakukan. Dengan demikian untuk menghindari adanya kesamaan dengan

penelitian terdahulu, peneliti melakukan penelusuran pada beberapa penelitian-penelitian terdahulu. Sehingga penelitian yang akan dilakukan tidak akan sama dan terjadinya duplikasi, dikarenakan duplikasi tidak dapat menjadikan penelitian ini lebih berguna melainkan merupakan sebuah pelanggaran terhadap perundang-undangan serta etika akademisi.

Pada sub-bab ini peneliti akan mempertegas perbedaan masing-masing dari penelitian yang telah dilakukan dan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Berikut penelitian yang telah ditelusuri dan dihimpun, di antaranya:

Penelitian mengenai CSR/TJSL juga sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Yusman Nur Rozak,²² pada Penelitian berjudul “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bukan Sumber Daya Alam dalam Perspektif ISO 26000” pada penelitian ini peneliti memaparkan bahwa, regulasi mengenai TJSL bagi perusahaan non SDA tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan kegiatan TJSL meskipun kegiatan usaha perusahaan memberikan dampak terhadap lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Pada penelitian ini disebutkan bahwa peraturan mengenai TJSL harus diformulasikan ulang dengan mengadopsi prinsip-prinsip pelaksanaan TJSL sebagaimana tercantum pada ISO 26000 yang setidaknya memuat dua ketentuan tentang pelaksanaan TJSL bagi perusahaan SDA dan pelaksanaan TJSL bagi perusahaan non SDA. Meskipun penelitian ini sama-sama meneliti mengenai TJSL, namun topik penelitian ini sangat berbeda karena penelitian ini fokus pada TJSL dalam perspektif ISO 26000.

²² Yusman Nur Rozak, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bukan Sumber Daya Alam dalam Perspektif ISO 26000,” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 1 (2021): 91–106, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss1.art7>.

Penelitian dari Dorothy S. Lund,²³ dalam artikelnya yang berjudul “*Corporate Finance for Social Good*” pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa CSR dalam pandangan peneliti dapat dijadikan sebagai upaya untuk memecahkan masalah meskipun akan terjadi tawar-menawar antara perusahaan dan pemangku kepentingan, namun CSR dapat memaksimalkan kesejahteraan secara keseluruhan. Namun, CSR tidak boleh dilihat sebagai obat atas tidak bertanggung jawaban perusahaan, namun CSR merupakan alat yang dapat digunakan pemangku kepentingan untuk mempengaruhi perilaku perusahaan. Penelitian ini sangat berbeda karena penelitian ini lebih fokus mengenai pemanfaatan kegiatan TJSL.

Kemudian Satria Sukananda,²⁴ melalui penelitian yang berjudul “Pendekatan Teori Hukum Refleksif dalam Menjawab Permasalahan Keterbatasan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia” pada penelitian ini peneliti beranggapan bahwa pendekatan hukum refleksif dapat menjawab permasalahan dalam pelaksanaan CSR, melalui pendekatan teori hukum refleksif CSR dapat diwajibkan oleh pemerintah terhadap setiap korporasi karena CSR tumbuh serta berkembang sesuai dengan perkembangan bisnis dan pasar. Meski membahas TJSL namun penelitian ini memfokuskan terhadap optimalisasi pengawasan pelaksanaan TJSL.

Selain itu Mukti Fajar,²⁵ pada penelitian berjudul “*Corporate Social*

²³ Dorothy S Lund, “Corporate Finance for Social Good,” *Columbia Law Review* 121, no. 5 (2021): 1617–58, <https://www.jstor.org/stable/27033037>.

²⁴ Satria Sukananda, “Pendekatan Teori Hukum Refleksif Dalam Menjawab Permasalahan Keterbatasan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia,” *Law and Justice* 3, no. 1 (2018): 12–21, <https://doi.org/10.23917/laj.v3i1.6086>.

²⁵ Mukti Fajar ND, “Corporate social responsibility in Indonesia: Regulation and implementation issues,” *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 21, no. 3 (2018): 1–12.

Responsibility in Indonesia: Regulation and Implementation Issues” pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa CSR merupakan kegiatan perusahaan yang dapat diwajibkan melalui undang-undang dikarenakan tujuan perusahaan untuk mencari keuntungan di saat ini sudah tidak relevan dengan demikian aturan hukum mengenai perseroan harus diubah bukan hanya mencari keuntungan semata. Melainkan paradigma tujuan perusahaan harus juga memasukkan paradigma untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan melestarikan lingkungan. Selin itu pengaturan CSR yang bersifat wajib sudah tepat dikarenakan CSR didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika. Sedangkan pengaturan CSR yang bersifat sukarela tidak dapat terukur dan efektif. Pada penelitian ini peneliti juga menyarankan untuk melakukan perubahan mengenai konsep dan definisi dari CSR sehingga acuan mengenai CSR lebih jelas. Meski sama-sama membahas TJSL namun pada penelitian ini memfokuskan pada pengaturan dan implementasi dari CSR di Indonesia.

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Gusti Fadhil F. L,²⁶ dengan “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia Ditinjau dari *Guiding Principles on Business and Human Rights*” pada penelitian ini memaparkan bahwa dalam pelaksanaan TJSL perusahaan tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi akibat dari kegiatan bisnis, kegiatan TJSL yang dilakukan hanyalah sebatas kegiatan filantropi semata, pengaturan mengenai TJSL di Indonesia belum mengatur secara memadai dalam bentuk dan ruang lingkup pelaksanaan TJSL,

²⁶ Gusti Fadhil F.L, “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia Ditinjau Dari *Guiding Principles on Business and Human Rights*” (Universitas Islam Indonesia, 2018), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13214>.

meskipun di Indonesia TJSL merupakan kewajiban hukum, namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan UNGP, dalam UNGP terdapat prinsip operasional uji tuntas HAM yang memberikan amanat bagi perusahaan untuk melakukan identifikasi dan analisis potensi dampak riil dan potensial pelanggaran HAM, dan menemukan solusi dalam pencegahannya. Meski membahas mengenai TJSL namun, penelitian ini sangat berbeda karena penelitian ini memfokuskan terhadap pengaturan TJSL di Indonesia ditinjau dari *Guiding Principles on Business and Human Rights*.

Kemudian tesis dari Satria Sukananda,²⁷ yang berjudul “Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Tidak Terlaksananya Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Indonesia” pada penelitian ini memaparkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan TJSL mengalami perkembangan, pengawasan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui perda yang tersebar secara parsial guna mengisi kekosongan hukum, kedua melalui Badan Koordinasi Penanaman modal, namun dalam menghindari tumpang tindih dan benturan normatif mengenai pengaturan kewajiban TJSL pemerintah seharusnya segera menghadirkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai TJSL. Meski membahas mengenai TJSL namun, penelitian ini sangat berbeda karena penelitian ini memfokuskan terhadap tidak terlaksananya kegiatan TJSL.

²⁷ Satria Sukananda, “Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Tidak Terlaksananya Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Indonesia” (Universitas Islam Indonesia, 2018), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13352>.

Penelitian yang dilakukan oleh Sefriani dan Sri Wartini,²⁸ dengan judul “Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia” pada penelitian ini mengkaji mengenai kebijakan TJSL di Indonesia sehingga dapat dilaksanakan secara efektif. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa model kebijakan TJSL di Indonesia yang bersifat wajib dan disertai sanksi sudah tepat, hal tersebut didukung oleh perubahan paradigma hukum HAM dalam kebijakan hukum TJSL di Indonesia. Meski sama-sama membahas mengenai model kebijakan hukum TJSL di Indonesia, namun dalam penelitian ini belum membahas terhadap langkah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kemudian penelitian tesis yang dilakukan oleh Mika Dina Pratiwi Sudiarso,²⁹ dengan judul “Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas” pada penelitian ini memaparkan bahwa PP TJSL secara keseluruhan belum mengatur mekanisme dalam pelaksanaan CSR. Pengaturan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR belum jelas karena didelegasikan pada peraturan perundang-undangan lainnya. pada penelitian ini merekomendasikan peranan notaris dalam mengawasi pelaksanaan CSR dalam bentuk naskah risalah RUPS dengan agenda laporan tahunan yang memuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan CSR. Meski sama-sama membahas mengenai TJSL namun penelitian ini hanya fokus mengenai pengaturan TJSL di Indonesia.

²⁸ Sefriani dan Sri Wartini, “Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 1 (2017): 1–28, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art1>.

²⁹ Mika Dina Pratiwi Sudiarso, “Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas” (Universitas Gajah Mada, 2017).

Selain itu Mentari A. Timbalino,³⁰ pada penelitian berjudul “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat di Sekitar Lingkungan Perusahaan” penelitian ini memaparkan bahwa TJSL pada mulanya merupakan gerakan moral dan etika dalam berbisnis, namun di Indonesia bersifat wajib sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007. Kemudian dalam penerapan TJSL tidak terpisah dari kegiatan perusahaan, dan beberapa kewajiban TJSL tidak dilakukan dengan baik oleh perusahaan. Pada penelitian ini peneliti berpendapat bahwa, penerapan konsep TJSL yang tidak berkelanjutan dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA berakibat kerusakan lingkungan dan masyarakat. Meski sama-sama membahas mengenai TJSL namun penelitian ini fokus dalam memuat pemaparan tentang TJSL yang mulanya sebagai gerakan moral menjadi kewajiban di Indonesia.

Kemudian Surya Deva,³¹ dalam penelitiannya berjudul “*Guiding Principles on Business and Human Rights: Implications for Companies*” peneliti pada penelitian ini memaparkan implikasi dari kehadiran UNGP dan pengaruh dari UNGP terhadap perusahaan, pada penelitian dapat disimpulkan bahwa UNGP merupakan sebuah langkah baik pada kegiatan bisnis serta memberikan pedoman yang bermanfaat kepada perusahaan dan pengampu kepentingan, namun UNGP belum memberikan solusi hanya memberikan prinsip dan pendekatan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Penelitian ini fokus terhadap kajian mengenai pengaruh dari *Guiding Principles on Business and Human Rights*, belum membahas model kebijakan hukum TJSL dalam mendukung pembangunan

³⁰ Mentari A. Timbalino, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Masyarakat di Sekitar Lingkungan Perusahaan,” *Lex et Societatis* III, no. 10 (2015): 122–29.

³¹ Surya Deva, “Guiding Principles on Business and Human Rights: Implications for Companies,” *European Company Law* 9, no. 2 (2012): 101–9.

berkelanjutan.

Terakhir penelitian dari Nancy Silvana Haliwela,³² pada penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR)” pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa praktik CSR di Indonesia belum menjadi sebuah praktik yang umum, namun seiring dengan desakan globalisasi menjadikan sebuah tuntutan bagi perusahaan untuk menjalankan CSR. Penelitian ini memfokuskan terhadap kajian atas pelaksanaan TJSL di Indonesia, belum membahas bagaimana konsep dari kebijakan CSR sebagai upaya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian-penelitian tersebut dapat dirangkum pada tabel sebagai berikut:

No	Nama	Judul Penelitian	Masalah yang Diteliti
1	Yusman Nur Rozak (2021)	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bukan Sumber Daya Alam dalam Perspektif ISO 26000	Penelitian ini fokus terhadap implementasi TJSL di Indonesia dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang tercantum dalam ISO 26000
2	Dorothy S. Lund (2021)	<i>Corporate Finance for Social Good</i>	Penelitian ini fokus terhadap pemanfaatan CSR guna menyelesaikan permasalahan sosial dan kepentingan masyarakat.
3	Satria Sukananda (2018)	Pendekatan Teori Hukum Refleksif dalam Menjawab Permasalahan Keterbatasan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia	Penelitian ini memaparkan peranan teori hukum refleksif dalam memecahkan permasalahan dalam pengawasan pada pelaksanaan kegiatan TJSL
4	Mukti Fajar	<i>Corporate Social Responsibility in</i>	Fokus penelitian ini mengkaji pengaturan dan implementasi

³² Nancy S Haliwela, “Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR),” *Jurnal Sasi* 17, no. 4 (2011): 52–57.

	(2018)	<i>Indonesia: Regulation and Implementation Issues</i>	CSR juga berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya
5	Gusti Fadhil F. L (2018)	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia Ditinjau dari <i>Guiding Principles on Business and Human Rights</i>	Penelitian ini memadukan antara pengaturan TJSL di Indonesia dengan UNGP <i>on Business and Human Rights</i>
6	Satria Sukananda (2018)	Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Tidak Terlaksananya Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>) di Indonesia	Fokus penelitian ini mengenai bagaimana tanggung jawab dari perusahaan atas tidak terlaksananya kewajiban TJSL, dengan menitik beratkan pada kajian terhadap pengawasan terhadap kegiatan TJSL
7	Sefriani, Sri Wartini (2017)	Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia	Penelitian ini fokus terhadap bagaimana model kebijakan hukum dari TJSL yang tepat di Indonesia
8	Mika Dina Pratiwi Sudiarso (2017)	Pengaturan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas	Fokus penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengaturan TJSL dalam PP No. 47 Tahun 2012, dalam PP tersebut pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan TJSL belum diatur secara rinci.
9	Mentari A. Timbalino (2015)	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat di Sekitar Lingkungan Perusahaan	Penelitian ini fokus dalam memaparkan mengenai TJSL secara historis dan penerapannya di Indonesia
10	Surya Deva (2012)	<i>Guiding Principles on Business and Human Rights: Implications for Companies</i>	Penelitian ini fokus dalam pemaparan mengenai implikasi dari hadirnya UNGP terhadap perusahaan, namun belum membahas TJSL dalam mendukung pembangunan berkelanjutan

11	Nancy Silvana Haliwela (2011)	Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR)	Fokus penelitian ini terhadap bagaimana TJSL yang bukan merupakan perilaku umum namun menjadi tuntutan sebagai akibat dari globalisasi
----	-------------------------------	---	--

Dari hasil penelusuran di atas penelitian yang akan dilakukan memiliki judul dan objek yang hampir sama, namun jika dibandingkan dengan pembahasan yang akan dilakukan maka tidak ada yang sama dari baik dari segi ruang lingkup kajian maupun objek yang dibahas. Dikarenakan fokus dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada konsep hukum TJSL perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan pendekatan terhadap konsep dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) dan konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Deveopment Goals*) sebagai *grand theory*, serta Hukum Refleksif (*Reflexive Law Theory*) dan Keadilan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*) sebagai *middle theory*. Oleh karena itu peneliti berkeyakinan bahwa kajian ini bersifat orisinal dan belum pernah dilakukan oleh orang lain

F. Kerangka Teori

Peneliti dalam menganalisis model kebijakan hukum TJSL perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, setidaknya menggunakan konsep dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) dan konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Deveopment Goals*) sebagai *grand theory*, serta Hukum Refleksif (*Reflexive Law Theory*) dan Keadilan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*) sebagai *middle theory*. Keempat teori dan konsep tersebut digunakan dalam mengupas serta mengkaji permasalahan yang ada pada

penelitian ini.

1. Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL)

Istilah dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) yang terdapat pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam literatur sering kali dikaitkan dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Corporate Enviromental Responsibility* (CER).

Pemahaman dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) sendiri telah berkembang seiring waktu. Pada era Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1623-1704), serta Adam Smith (1723-1790) berpendapat bahwa perusahaan merupakan sebuah korporasi impersonal yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan, sebagai intitusi impersonal perusahaan tidak memiliki nurani sehingga tidak memiliki tanggung jawab secara moral. Kemudian pada tahun 1970-an Milton Friedman (1912-2006) berpendapat bahwa tanggung jawab sosial dari perusahaan hanyalah satu yakni untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna memperoleh keuntungan sesuai dengan aturan pada pasar bebas, tanpa melakukan penipuan dan kecurangan.³³

Berbeda dengan prinsip dalam ekonomi Islam, pada ekonomi islam dikenal beberapa prinsip, di antaranya: prinsip keadilan; prinsip *al ihsan* (berbuat kebaikan); prinsip *al mas'uliyah* (pertanggungjawaban); prinsip *al kifayah* (*sufficiency*/kecukupan); dan prinsip *al wasathiyah* (keseimbangan).³⁴

³³ Joni Emirzon et al., *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi* (Yogyakarta: Genta Press, 2007), 140-141.

³⁴ Satria Sukananda, "Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pendekatan Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 2 (2019): 309-400, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss2.art11>.

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas pada kegiatan ekonomi Islam tidak hanya mencari keuntungan pribadi semata namun, turut juga mengutamakan kepentingan umat. Selain itu terhadap lingkungan hidup pada QS. al-Baqarah: 205, telah memberikan perhatian dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam segala konteks.³⁵ Pada peradaban Islam sendiri konsep dari CSR telah ada dan dipraktekkan, dan sering disebutkan melalui firman Allah dan Hadist Nabi.³⁶

Berbeda dengan kehidupan di Barat, kehadiran dari CSR salah satunya didorong dengan adanya etika atau moralitas. Etika atau moralitas memiliki arti sebagai apa yang harus dilakukan, yang tidak boleh untuk dilakukan, dan yang pantas untuk dilakukan.³⁷ Pada bisnis dikenal setidaknya dua etika, yakni; etika dalam bisnis (*ethics in business*) serta etika bisnis (*ethics of business*), keduanya merupakan hal yang berbeda.³⁸

Etika dalam bisnis merupakan sebuah etika yang bersinggungan dengan bisnis secara langsung, contohnya dalam dunia perbankan mengutamakan perspektif *profit maximization* tanpa harus memperhatikan apakah tindakan tersebut sesuai dengan etika umum. Berbeda dengan etika bisnis merupakan sebuah perilaku ideal para pengusaha pada saat menjalankan usahanya.³⁹

Pada tahun 1889 Andrew Carnegie dalam bukunya *The Gospel of Wealth* menjelaskan bahwa terdapat dua prinsip dalam tanggung jawab sosial yakni prinsip

³⁵ Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya merusak tanam-tanaman dan binatang ternak. Dan Allah SWT tidak menyukai kebinasaan (QS. al-Baqarah: 205).

³⁶ Sukananda, "Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pendekatan Filsafat Hukum Islam," 407.

³⁷ K. Bertens, *Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 31.

³⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 486.

³⁹ Khairandy.

amal dan prinsip mengurus harta orang lain.⁴⁰ Seiring berkembangnya John Elkington pada tahun 1998 melalui bukunya *Cannibals With Forks: The Tripple Bottom Line in 21st Century Business* menjelaskan sebagai perusahaan yang baik bukan hanya melakukan aktivitas dalam mencari keuntungan (*profit*) namun perusahaan yang baik memiliki kepedulian pada kelestarian lingkungan hidup (*planet*) serta kesejahteraan masyarakat (*people*). Melalui pemikiran John Elkington tersebut dikenal konsep *Triple Bottom Line* (*profit, planet, dan people*).⁴¹

Melalui pemikiran tersebut terminologi dari CSR tersebut berkembang dan melingkup tanggung jawab terhadap lingkungan hidup atau *Corporate Enviromental Responsibility* (CER).⁴² Pada dasarnya istilah dari CSR dan CER perbedaan pada objek tanggung jawab. CSR memiliki objek tanggung jawab kepada manusia atau sosial sedangkan CER memiliki tanggung jawab kepada lingkungan hidup.⁴³

Selain *Triple Bottom Line* yang dikenalkan John Elkington, Edi Suharto pada bukunya *CSR & COMDEV: Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*, menambahkan *procedure* atau prosedur sebagai satu *line* tambahan. Menurut Edi Suharto CSR merupakan bentuk kepedulian dari perusahaan dengan menyisihkan sebagian keuntungan (*profit*) untuk kepentingan pembangunan masyarakat (*people*)

⁴⁰ Poerwanto, *Corporate Social Responsibility: Menjinakkan Gejolak Sosial Di Era Pornografi*, 17.

⁴¹ Edi Suharto, *CSR & COMDEV: Investasi Kreatif Perusahaan Di Era Globalisasi* (Bandung: Alfabeta, 2010), 5.

⁴² I Wayan Yudiartana, "Corporate Environmental Responsibility dan Peningkatan Kualitas Fisik Pantai Kuta, Bali," *Ruang: Jurnal Lingkungan Binaan* 2, no. 1 (2015): 10, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JRS.2015.v02.i01.p02>.

⁴³ Syamsudin Isnaini dan Amalia Diamantina, "Konsep dan Penerapan Model Kebijakan Corporate Environmental Responsibility di Indonesia," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2020): 96, <https://doi.org/10.33019/progresif.v15i2.1888>.

dan lingkungan hidup (*planet*) secara berkelanjutan dengan memperhatikan prosedur (*procedure*) yang tepat juga profesional.⁴⁴

Berbeda dengan Edi Suharto, Firdaus berpendapat bahwa CSR mengandung unsur *profit, people, planet* dan HAM, penambahan HAM sebagai satu *line* tambahan dikarenakan dalam bisnis tidak ada bisnis yang tidak bersentuhan dengan masyarakat.⁴⁵ Pada perkembangannya dalam pelaksanaan CSR terdapat dua *line* tambahan yakni *procedure* dan HAM.

CSR sendiri merupakan sebuah cara dalam membangun usaha yang berkelanjutan dan memiliki nilai yang jangka panjang sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat.⁴⁶ CSR pada praktiknya mendapati banyak kritik. Pada umumnya kritik terhadap CSR adalah tanggung jawab pimpinan perusahaan hanyalah mencari keuntungan bagi pemilik saham, dan tidak ada tanggung jawab yang lainnya. Selain itu CSR sering kali dianggap hanya sebatas *greenwashing* atau sebatas hiasan dan kebohongan yang memiliki tujuan utama sebagai media pemasaran dan *branding* kepada masyarakat.⁴⁷

Pada umumnya para pegiat kegiatan bisnis di hadapkan dengan tiga alasan dalam menjalankan CSR, di antaranya: (1) perusahaan merupakan bagian dari masyarakat dengan demikian merupakan sebuah hal yang wajar apabila perusahaan memperhatikan kepentingan dari masyarakat; (2) kalangan bisnis dan masyarakat

⁴⁴ Suharto, *CSR & COMDEV: Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*.

⁴⁵ Firdaus, "Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Terhadap Hak Asasi Manusia (Studi Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Hak Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Lokal Kabupaten Kampar Propinsi Riau)" (Universitas Islam Indonesia, 2013), 539.

⁴⁶ Gina Iacona, "Going Green to Make Green: Necessary Changes to Promote and Implement Corporate Social Responsibility While Increasing the Bottom Line," *Journal of Land Use & Environmental Law* 26, no. 1 (2010): 119-120, <https://www.jstor.org/stable/42842914>.

⁴⁷ Iacona, 124-125.

seharusnya memiliki hubungan yang saling menguntungkan, agar dapat memperoleh dukungan dari masyarakat; dan (3) kegiatan CSR merupakan salah satu cara dalam meredam bahkan menghindarkan konflik sosial.⁴⁸ Konsep dari CSR sendiri bukanlah sebuah konsep yang berdiri sendiri melainkan konsep CSR ini bersinggungan dengan beberapa teori.

Stakeholders theory yang diperkenalkan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984 pada teori ini Freeman mendefinisikan *stakeholders* (pemangku kepentingan) sebagai kelompok ataupun individu yang memiliki kemampuan dalam mempengaruhi pencapaian tujuan dari organisasi. Pada teori ini Freeman menwarkan premis dasar bahwa, semakin kuatnya hubungan perusahaan dengan *stakeholders* maka kegiatan perusahaan dapat berjalan secara mudah, begitupun sebaliknya.⁴⁹

Legitimacy theory yang berpegangan pada premis bahwa adanya sebuah kontrak sosial antar pihak perusahaan dan masyarakat. Melalui kontrak sosial perusahaan dapat mengetahui apa saja harapan masyarakat terkait dengan bagaimana perusahaan melakukan kegiatannya. Harapan masyarakat sendiri bukan merupakan suatu hal yang tetap namun adaptif dengan demikian perusahaan dituntut agar responsif terhadap masyarakat dan lingkungan.⁵⁰

Kedua teori tersebut memiliki sebuah ikatan yang erat, selain kedua teori

⁴⁸ Lina Maulidiana, *Pengaturan CSR Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, (Lampung: Aura, 2018), 22-23.

⁴⁹ Budi Untung, *CSR dalam Dunia Bisnis* (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), 39.

⁵⁰ Ang Swat Lin Lindawati dan Marsella Eka Puspita, "Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder dan Legitimacy Gap dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6, no. 1 (30 April 2015): 163, <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6013>.

tersebut terdapat persinggungan dengan *shareholders theory* yang merupakan kritik terhadap kemunculan dan keberadaan dari CSR. Keberadaan teori ini memberikan pengaruh terhadap perusahaan dalam memandang CSR. Milton Friedman pada kritiknya berpendapat bahwa tanggung jawab sosial dari perusahaan hanyalah satu yakni untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna memperoleh keuntungan sesuai dengan aturan pada pasar bebas, tanpa melakukan penipuan dan kecurangan.⁵¹ Melalui persinggungan dengan ketiga teori tersebut konsep CSR berkembang hingga sekarang ini.

CSR/TJSL Perusahaan di Indonesia diatur dalam UU Perseroan Terbatas yang mewajibkan bagi perusahaan di bidang sumber daya alam dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib untuk melakukan TJSL. Ditambahkan lagi dalam pandangan Ridwan Khairandy perusahaan yang usahanya berdampak bagi fungsi kemampuan sumber daya alam meskipun tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam.⁵²

TJSL sendiri merupakan salah satu bentuk komitmen yang berkelanjutan dari pelaku usaha agar melakukan tindakan secara etis juga melakukan kontribusi dalam perkembangan ekonomi sekelompok masyarakat setempat maupun masyarakat secara luas.⁵³ Meskipun pengaturan TJSL merupakan sebuah kegiatan wajib bagi perusahaan namun dalam praktiknya pelaksanaan TJSL di lapangan banyak yang belum mengatur pencapaian dari kegiatan TJSL sehingga kegiatan dari TJSL tersebut tidak memberikan dampak khususnya dalam menanggulangi

⁵¹ Emirzon et al., *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi*, 140-141.

⁵² Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, 504.

⁵³ Budi Untung, *CSR Dalam Dunia Bisnis* (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), 3.

kerusakan lingkungan.⁵⁴ Dengan demikian pengaturan TJSL sebagai kewajiban perseroan belum mampu mendorong dalam pembangunan berkelanjutan.

Adapun pengaturan TJSL di Indonesia yang bersifat wajib, menurut Mukti Fajar ND, merupakan hal yang tepat karena TJSL didasarkan pada nilai moral dan etika. Sedangkan jika pengaturan TJSL yang bersifat sukarela, pelaksanaan dari TJSL tidak dapat terukur dan efektif.⁵⁵ Melalui pengaturan TJSL yang wajib maka pelaksanaan TJSL seharusnya efektif dan terukur namun dalam praktiknya pelaksanaan TJSL belum terukur dan efektif.

2. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Deveopment Goals*)

Sebagai negara anggota dari PBB Indonesia turut dalam mengampanyekan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), yang merupakan sebuah konsep yang merupakan fokus masyarakat global sejak dipertegas pada KTT Bumi di Rio de Jenairo pada 1992, yang sebelumnya ditawarkan melalui konsep *Millenium Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada 2015, yang kini dilanjutkan dengan konsep *Sustainable Development Goals* 2030.⁵⁶

Agenda KTT Bumi di Rio de Jenairo pada 1992, sendiri merupakan titik puncak dari rangkaian konferensi internasional PBB yang dimulai dari konferensi

⁵⁴ AL Muhajir Haris dan Eko Priyo Purnomo, "Implementasi CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Agung Perdana dalam Mengurangi Dampak Kerusakan Lingkungan," *Journal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik* 3, no. 2 (2016): 223–24, <https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0056>.

⁵⁵ Fajar ND, "Corporate Social Responsibility in Indonesia: Regulation and Implementation Issues", 9.

⁵⁶ Akhmad Fauzi dan Alex Oxtavianus, "Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia," *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan* 30, no. 1 (9 Juni 2014): 42, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v30i1.445>.

Stockholm di Swedia tahun 1972, Konferensi Nairobi di Kenya tahun 1982 dan berpuncak pada Konferensi Rio di Brasil tahun 1992.⁵⁷

Melalui Konferensi Stockholm pada tahun 1972 PBB membentuk *United Nation Environment Programme* (UNEP), juga melalui konferensi tersebut menghasilkan 21 prinsip yang bermuara pada permasalahan hak berdaulat terhadap sumber daya alam secara lintas batas negara dan eksploitasi sumber daya alam dengan menjadikan kebijakan pengelolaan lingkungan sebagai tanggung jawab negara. Sedangkan pada konferensi Nairobi pada 1982 PBB membentuk *World Commission on Environmental and Development* (WCED) yang kemudian komisi tersebut menghasilkan dokumen "*Our Common Future*" di tahun 1987, pada dokumen tersebut konsep pembangunan berkelanjutan diperkenalkan. Dan lima tahun pasca dokumen *Our Common Future* pada tahun 1992 di Rio de Janeiro PBB menyelenggarakan KTT Bumi, yang pada konferensi tersebut menekankan pentingnya semangat kebersamaan dalam menangani permasalahan yang lahir atas benturan langkah menjalankan pembangunan dan langkah pelestarian lingkungan.⁵⁸

Pada laporan *Our Common Future* diketahui bahwa adanya keprihatinan dunia akan penurunan lingkungan hidup sebagai dampak dari pembangunan, karena pembangunan masa kini telah memberikan dampak orang miskin semakin banyak dan mudah terkena penyakit, juga pembangunan masa kini merusak lingkungan. Sehingga timbul pertanyaan bagaimana pembangunan dapat melayani dunia dimasa depan yang memiliki penduduk dua kali lipat banyaknya dan tetap bersandar pada

⁵⁷ Pertiwi, *Implementasi Sustainable Development di Indonesia*, 5.

⁵⁸ Pertiwi, 6-7.

lingkungan hidup yang sama. Dengan kesadaran tersebut lahir definisi bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.⁵⁹

Pemahaman mengenai pembangunan berkelanjutan sendiri dipengaruhi oleh konsep *deep ecology* yang dilandasi dari filsafat *ecosophy*. Konsep tersebut membawa pemahaman untuk menghendaki perubahan kebijakan guna mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang diakibatkan dari eksploitasi sumber daya alam.⁶⁰ Dalam pandangan Emil Salim pembangunan berkelanjutan juga memiliki tujuan dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.⁶¹

Sustainable Development Goals 2030 memiliki empat pilar pembangunan, yakni;⁶²

- a. pilar pembangunan sosial,
- b. pilar pembangunan ekonomi;
- c. pilar pembangunan lingkungan ; dan
- d. pilar pembangunan hukum dan tata kelola.

Juga dari keempat pilar terdapat 17 tujuan yang terdiri dari;⁶³

- a. tanpa kemiskinan;
- b. tanpa kelaparan;
- c. kehidupan sehat dan sejahtera;
- d. pendidikan berkualitas;
- e. kesetaraan gender;
- f. air bersih dan sanitasi layak;

⁵⁹ Pertiwi, 7.

⁶⁰ Edra Satmaidi, "Konsep Deep Ecology dalam Pengaturan Hukum Lingkungan," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 24, no. 2 (2015): 6, <https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.192-105>.

⁶¹ Musa Muhajir Haqqi, "Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 31, no. 1 (2022): 16, <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/jsh.31.1.11-28>.

⁶² Kementerian PPN/Bappenas, "Apa Itu SDGs?," Kementerian PPN/Bappenas, diakses 14 Januari 2023, <https://sdgs.bappenas.go.id/>.

⁶³ Kementerian PPN/Bappenas.

- g. energi bersih dan terjangkau;
- h. pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
- i. industri, inovasi dan infrastruktur;
- j. berkurangnya kesenjangan;
- k. kota dan pemukiman yang berkelanjutan;
- l. konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab;
- m. penangan perubahan iklim;
- n. ekosistem lautan;
- o. ekosistem daratan;
- p. perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh; dan
- q. kemitraan untuk mencapai tujuan.

Konsep pembangunan berkelanjutan sendiri merupakan bukan merupakan sebuah konsep yang sudah matang melainkan merupakan sebuah konsep yang masih perlu diterjemahkan (*multi tafsir*) sehingga perlu dikembangkan. UUD 1945 sebagai aturan hukum tertinggi pada Pasal 33 ayat (4) mengenai perekonomian nasional didasarkan dengan beberapa asas di antaranya berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka secara jelas Indonesia telah memasukkan asas pembangunan berkelanjutan sebagai sistem perekonomian.⁶⁴

Juga melalui Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, konsep pembangunan berkelanjutan telah diakomodasi sebagai salah satu tujuan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut Munasinghe pembangunan berkelanjutan pada dasarnya memiliki tiga tujuan utama, yakni; *pertama*, tujuan ekonomi, yang berkaitan dengan permasalahan efisiensi dan pertumbuhan; *kedua*, tujuan ekologi, yang berkaitan dengan permasalahan konservasi sumber daya alam; dan *ketiga*, tujuan sosial, yang

⁶⁴ Andri Gunawan Wibisana, "Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, no. 1 (2017): 56-57, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no1.1503>.

berkaitan dengan permasalahan kemiskinan dan pemerataan.⁶⁵

Selain itu Rasmussen memandang bahwa konsep pembangunan berkelanjutan merupakan hal yang direkomendasikan dalam menanggulangi krisis-krisis global di bidang sosial, ekonomi, dan teknologi.⁶⁶ Berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL), sebagaimana maksud dari TJSL pada UU No. 40 Tahun 2007, bahwa TJSL merupakan komitmen dari perusahaan agar turut berperan serta dalam mendukung tercapainya pembangunan ekonomi berkelanjutan. Meskipun pada frasa yang digunakan adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan namun pembangunan berkelanjutan sendiri bukan hanya pembangunan di bidang ekonomi melainkan meliputi pembangunan di bidang ekologi dan sosial. Maka TJSL juga termasuk media dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

3. Hukum Refleksif (*Reflexive Law Theory*)

Teori hukum dalam pandangan Gustav Radbruch memiliki tugas untuk menghadirkan sebuah kejelasan dari nilai-nilai prostulat-prostulat hukum sampai kepada landasan filosofis yang tertinggi. Sedangkan dalam pandangan Sardjpto Rahardjo teori hukum dapat disebut sebagai kelanjutan dalam usaha untuk mempelajari hukum positif.⁶⁷ *Reflexive law theory* oleh David Hess ditawarkan

⁶⁵ Yuniarto, *Membangun Kesadaran Warga Negara dalam Pelestarian Lingkungan*, 70.

⁶⁶ Sunaryo, "Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan," *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 1 (15 Januari 2015): 30, <https://doi.org/10.14710/mmh.44.1.2015.26-33>.

⁶⁷ Sardjpto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 253.

dalam mencari jalan keluar untuk regulasi CSR.⁶⁸

Pendekatan *reflexive law theory* dikenalkan oleh seorang sosiolog Jerman Gunther Teubner melalui sebuah artikel pada tahun 1983, melalui pendekatan *reflexive* Gunther Teubner beranggapan dapat menjadi metode lain untuk melakukan mediasi atas kompleksitas dunia pasca era industri.⁶⁹

Dalam pandangan Gunther Teubner telah terjadi evolusi hukum dan menghasilkan tipe hukum, di antaranya: *formal*, *substantive*, dan *reflexive*. Hukum formal merupakan bentuk dari otorisasi pemerintah pada tipe hukum tersebut terdapat kendala bahwa pemerintah melakukan intervensi terhadap permasalahan privat.⁷⁰

Sedangkan hukum substantif, intervensi dilakukan oleh negara pada tujuan dan hasil yang diharapkan, titik fokus pada hukum substantif adalah penekanan terhadap hasil yang diinginkan dari sebuah peraturan. Hukum substantif sendiri memiliki kendala dalam penerapannya pada masyarakat yang kompleks, menurut Gunther Teubner krisis yang dihasilkan hukum substantif merupakan hasil atas ketidakmampuan dalam memenuhi permintaan dari banyaknya persoalan masyarakat yang seiring waktu berubah-ubah. Sedangkan apabila terus dipaksakan akan menghadirkan produk hukum yang banyak dan menyusahkan bagi pemahaman masyarakat, krisis ini juga disebut dengan istilah *crisis of the*

⁶⁸ Mukti Fajar ND dan Reni Budi Setyaningrum, "Pelaporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta Corporate Social Responsibility Badan Usaha Milik Negara," *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 199, <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0095.193-206>.

⁶⁹ Sanford E. Gaines, "Reflexive Law as a Legal Paradigm for Sustainable Development," *Buffalo Environmental Law Journal* 10, no. 1-2 (2002): 4, <https://digitalcommons.law.buffalo.edu/belj/vol10/iss1/1>.

⁷⁰ David Hess, "Social Reporting: A Reflexive Law Approach to Corporate Social Responsiveness," *Journal of Corporation Law* 25, no. 1 (1999): 48.

interventionist state (krisis intervensi negara).⁷¹

Kehadiran *reflexive law* merupakan sebuah jawaban dari *crisis of the interventionist state*, *reflexive law* melakukan intervensi dalam proses sosial namun menarik diri dalam pengambilan tanggung jawab secara penuh atas hasil sebagaimana yang diinginkan dalam hukum substantif. *reflexive law* sendiri mengambil jalan tengah antara hukum formal dan substantif dengan menghadirkan otonomi regulasi.⁷²

Reflexive law bertujuan untuk mendorong proses refleksi mandiri dari perusahaan mengenai dampak dari tindakan perusahaan kepada masyarakat, bukan mengatur *outcome* yang sebelumnya telah ditentukan. Melalui pendekatan ini *reflexive law* berusaha dalam mempengaruhi dalam pembuatan keputusan serta proses komunikasi melalui prosedur-prosedur yang diatur, namun keputusan masih ada ditangan perusahaan.⁷³

Melalui *reflexive law* memungkinkan adanya proses interaksi antara hukum dan kebijakan, sehingga perkembangan akan terwujud secara waktu ke waktu, namun tetap memerlukan peraturan yang baru dalam menghadapi permasalahan yang lebih kompleks.⁷⁴

Pada pendekatan *reflexive law* akan memberikan kebebasan bagi pihak perusahaan dalam menjalankan kegiatan CSR namun tetap harus mengutamakan transparansi dalam bentuk laporan dari pihak perusahaan. Serta laporan tersebut

⁷¹ Hess, 48-49.

⁷² Hess, 50.

⁷³ Hess, 51.

⁷⁴ Ahjond S. Garmestani dan Melinda Harm Benson, "A Framework for Resilience-based Governance of Social-Ecological Systems," *Ecology and Society* 18, no. 1 (2013): 8, <https://doi.org/10.5751/ES-05180-180109>.

disampaikan pada masyarakat sebagai bentuk *social reporting* dengan demikian masyarakat dapat memberikan penilaian secara objektif atas kinerja kegiatan CSR perusahaan.⁷⁵

Memberikan kebebasan bagi pihak perusahaan dalam pandangan sistem *autopoietic*⁷⁶ *reflexive law*, dilandasi dengan pemahaman bahwa korporasi (perusahaan) dipahami sebagai rekonstruksi hukum dan personifikasi dari organisasi, dengan demikian perusahaan merupakan bagian dari sub-sistem sosial, dengan demikian keputusan yang ditentukan perusahaan merupakan hasil keputusan yang merupakan keputusan hasil logika mereka sendiri.⁷⁷

4. Keadilan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Perusahaan jika dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan memiliki dua tanggung jawab, yakni tanggung jawab secara mutlak terhadap pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab sosial dalam mengelola lingkungan hidup.⁷⁸ Kegiatan CSR/TJSL sendiri pada Pasal 1 angka 3 UU Perseroan Terbatas disebutkan merupakan sebuah komitmen pemerintah terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan sebagai prinsip yang berdiri sendiri, namun pada perhelatan KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992 muncul beberapa

⁷⁵ Fajar ND dan Setyaningrum, "Pelaporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta Corporate Social Responsibility Badan Usaha Milik Negara," 199.

⁷⁶ Sistem *autopoietic* merupakan dasar dalam *reflexive law theory*.

⁷⁷ Andrew Johnston et al., "Corporate Social Responsibility as Obligated Internalisation of Social Costs," *Journal of Business Ethics* 170, no. 1 (1 April 2021): 46, <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04329-y>.

⁷⁸ Karel Wowor, "Penerapan Prinsip Berkelanjutan Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan Ditinjau dari UU Nomor 4 Tahun 2009," *Agri-SosioEkonomi* 13, no. 2A (2017): 352, <https://doi.org/https://doi.org/10.35791/agrsosek.13.2a.2017.17219>.

prinsip di antaranya: keadilan antar generasi (*intergenerational equity*); keadilan pada satu generasi (*intragenerational equity*); prinsip pencegahan dini (*precautionary*); prinsip perlindungan terhadap keragaman hayati (*conservation of biological diversity*); dan prinsip internalisasi biaya.⁷⁹ Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya merupakan prinsip yang berdiri sendiri namun prinsip tersebut saling mendukung antar satu prinsip dengan prinsip lainnya.

Dari beberapa prinsip tersebut pada penelitian ini peneliti akan menggunakan pendekatan prinsip keadilan antar generasi (*intergenerational equity*) pada penelitian ini. Pada prinsip keadilan antar generasi telah melahirkan tiga jenis perlindungan terhadap lingkungan, yaitu: *conservation of option* atau perlindungan atas opsi, *conservation of quality* atau perlindungan atas kualitas, dan *conservation of access* atau perlindungan atas akses. Ketiga jenis perlindungan tersebut merupakan kewajiban lingkungan terhadap bumi (*planetary obligation*).⁸⁰

Ketiga jenis perlindungan tersebut bertujuan agar setiap generasi dapat memiliki tingkat pemanfaatan dari lingkungan yang setidaknya sama dengan generasi sebelumnya, diiringi dengan adanya upaya perbaikan di tiap generasi. Ketiga jenis perlindungan tersebut berfungsi juga dalam menetapkan batasan untuk tiap negara dalam mengeksploitasi sumber daya alam yang dimiliki. Terlebih penting ketiga perlindungan tersebut mampu mengubah asumsi dalam pembangunan menjadi asumsi yang menginginkan adanya pemanfaatan sumber

⁷⁹ Maryanto, "Membangun Lingkungan yang Berbasis Konsep Berkelanjutan," *Jurnal Meta Yuridis* 1, no. 1 (2018): 44-45, <https://doi.org/10.26877/m-y.v1i1.2902>.

⁸⁰ Andri G. Wibisana, "Perlindungan Lingkungan dalam Perspektif Keadilan Antar Generasi : Sebuah Penelusuran Teoritis Singkat," *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 1 (2017): 10, <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.9-19>.

daya alam yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.⁸¹

Conservation of option atau perlindungan atas opsi, memiliki arti perlindungan atas keanekaragaman sumber daya yang tersedia. Melalui perlindungan atas opsi diharapkan agar keanekaragaman sumber daya yang akan dimiliki generasi yang selanjutnya tidak lebih buruk dari keanekaragaman sumber daya yang dimiliki generasi saat ini. Perlindungan atas opsi ini dapat dicapai melalui pengembangan teknologi dan menghadirkan berbagai alternatif sumber daya alam dengan tujuan agar tercapainya keseimbangan dari keanekaragaman sumber daya alam.⁸²

Sedangkan *conservation of quality* atau perlindungan atas kualitas, memiliki arti bahwa generasi saat ini memiliki tugas dalam memastikan bahwa kualitas dari lingkungan hidup serta sumber daya alam bagi generasi yang akan datang tidak akan lebih buruk dibanding dengan generasi saat ini. Selain itu dalam pandangan Edith Brown Weiss perlindungan atas kualitas memerlukan perkembangan dari ukuran atas kualitas dari sumber daya alam, dan manusia diharapkan mampu melakukan prediksi mengenai *breaking points* dari sistem alam dan sistem sosial.⁸³

Conservation of access atau perlindungan atas akses mengatur bahwa harus adanya alokasi hak dan akses atas sumber daya alam secara seimbang bagi tiap generasi, dengan demikian melalui perlindungan atas akses memungkinkan untuk menghadirkan hak yang adil dan tidak diskriminatif bagi setiap masyarakat di tiap generasi. Namun dalam penggunaan sumber daya alam tiap generasi memiliki

⁸¹ Wibisana, 11.

⁸² Wibisana, 11.

⁸³ Wibisana.

kewajiban untuk menjamin bahwa generasi sekarang tidak akan menguras akses bagi generasi yang akan datang.⁸⁴

Sebagai pendekatan Edith Brown Weiss menawarkan beberapa pendekatan yang dapat dilakukan pada konteks keadilan antar generasi, di antaranya: (1) *Preservationist model*, yang menekankan bahwa generasi sekarang tidak menghancurkan atau menguras sumber daya atau mengubah secara signifikan, melainkan melakukan penghematan atas sumber daya untuk generasi yang akan datang; (2) *Opulence model*, pada model ini generasi saat ini menghabiskan seluruh sumber daya yang diinginkan dikarenakan tidak ada kepastian bahwa generasi yang akan datang itu akan ada atau tidak, atau menghabiskan sumber daya saat ini untuk memaksimalkan kekayaan bagi generasi yang akan datang;⁸⁵

(3) *Technology model*, melalui pendekatan ini menyatakan bahwa generasi saat ini tidak perlu memberikan perhatian berlebih bagi generasi yang akan datang mengenai sumber daya dikarenakan dengan adanya inovasi teknologi akan memungkinkan hadirnya sumber daya alternatif yang tidak terbatas; (4) *Environmental economic model*, melalui pendekatan ini memberikan kewajiban bagi generasi saat ini untuk memperhitungkan dan mempergunakan sumber daya alam dengan layak, dan mendukung pengembangan prasarana ekonomi yang berpedoman kepada pembangunan yang berwawasan lingkungan.⁸⁶

Al-Quran sebagai sumber rujukan umat Islam telah memberikan pandangan

⁸⁴ Wibisana.

⁸⁵ Bunga Permatasari dan Raffles, "Mencari Pengakuan terhadap Perlindungan Keadilan Antar Generasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2021): 100, <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/7972>.

⁸⁶ Permatasari dan Raffles, 100-101.

mengenai pentingnya mewujudkan keadilan antar generasi. Pada Q.S an-Nisa Ayat 9⁸⁷ telah menyampaikan kepada manusia agar khawatir apabila meninggalkan keturunan yang lemah, makna dari lemah tersebut dapat dimaknai sebagai kondisi daya tampung bumi sudah hilang sehingga menyebabkan lahir generasi yang lemah dikarenakan tidak memadainya sumber daya alam yang dapat menopang kehidupan.⁸⁸

Dan lebih jauh pada Al-Quran menyebutkan kata anak sebanyak 71 kali dan kata keturunan sebanyak 33 kali, atas penyebutan kata anak dan keturunan yang jumlahnya lebih dari 100 kali maka telah menunjukkan bahwa Islam sangat serius memerintahkan umatnya untuk berpikir dan bertindak dalam mewujudkan keadilan antar generasi.⁸⁹

Menggunakan konsep keadilan antar generasi memungkinkan program kegiatan TJSL dapat dirumuskan sedemikian rupa agar mampu menghadirkan keadilan antar generasi. Sehingga generasi yang akan datang dapat memanfaatkan sumber daya setidaknya sama dengan generasi saat ini. Dikarenakan melalui prinsip keadilan antar generasi maka negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup, yang di dalamnya terkait dengan kewajiban agar menjamin keberlangsungan hidup generasi yang akan datang.⁹⁰

⁸⁷ Artinya, “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar” (Q.S an-Nisa Ayat 9).

⁸⁸ Parid Ridwanuddin, “Narasi Keadilan Antargenerasi bagi Persis,” *Pikiran Rakyat*, 16 September 2022.

⁸⁹ Ridwanuddin.

⁹⁰ Defrio Nandi Wardhana, Novita Indri Pratiwi, dan Syaharani, *Desk study WALHI: Analisis kesenjangan kebijakan iklim Indonesia dalam perspektif keadilan antargenerasi* (Jakarta: Eksekutif Nasional WALHI, 2020), 40, <https://www.walhi.or.id/uploads/buku/Analisis Kesenjangan Kebijakan Iklim.pdf>.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang melibatkan analisis dan konstruksi serta dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis mengacu pada kesesuaian dengan prosedur yang telah ditentukan. Penelitian sistematis adalah investigasi yang didasarkan pada suatu kerangka kerja. Menjaga konsistensi berarti tidak ada perbedaan dalam jangka waktu tertentu.⁹¹ Untuk membantu pembaca dalam menyimpulkan penelitian ini, penulis telah menyediakan beberapa hal berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk sebagai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari standar-standar (norma) hukum yang diambil dari peraturan perundang-undangan atau perjanjian internasional yang berkaitan dengan TJSL perusahaan dan hukum lingkungan, serta hukum perusahaan, dan berbagai sumber lain yang relevan.⁹²

2. Objek Penelitian

Pada penelitian ini objek penelitian terdiri atas berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan model kebijakan hukum TJSL dan upaya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dari objek penelitian ini akan dibahas secara mendalam mengenai konsep TJSL yang diikuti dengan pembahasan mengenai upaya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan mengenai

⁹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), 42.

⁹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 13.

penerapan, relevansi, serta permasalahan-permasalahannya.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa pendekatan yang akan digunakan, di antaranya:⁹³

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), dilakukan melalui pengkajian terhadap setiap peraturan perundang-undangan terkait TJSL di Indonesia;
- b. Pendekatan historis (*historical approach*), melalui pendekatan ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam memahami filosofi aturan hukum tentang TJSL secara waktu ke waktu sehingga dapat memahami makna tujuan hadirnya peraturan tersebut;
- c. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dilakukan dalam rangka melakukan penelusuran secara konseptual mengenai TJSL secara lebih mendalam.
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dilakukan sebagai rangka untuk melakukan studi perbandingan hukum mengenai bagaimana pengaturan TJSL di Indonesia dan yang diberlakukan di negara lainnya.

4. Data Penelitian

Data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum ini secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori: bahan hukum primer dan bahan hukum

⁹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 136-177.

sekunder. Beberapa sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang berisikan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Pada penelitian ini bahan hukum primer bertujuan sebagai batu pijakan dalam menganalisis model kebijakan hukum TJSL perusahaan sebagai upaya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Peraturan Perundang-undangan terkait terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
 - 6) Dan beberapa Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan dasar-dasar teks hukum lainnya. Bahan hukum sekunder mencakup karya-karya literatur seperti buku dan jurnal serta karya ilmiah dan artikel serta pendapat dan wawasan orang lain yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Sebaliknya, sumber hukum tingkat lanjut seperti kamus dan ensiklopedia memberikan penjelasan tentang konsep-konsep hukum dasar dan lanjutan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan pengumpulan bahan-bahan yang relevan untuk mengkaji objek penelitian, baik yang termasuk dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dihimpun berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan. Data yang dikumpulkan tersebut diolah dengan cara:

- 1) *Editing*, merupakan proses pemeriksaan kembali dari data-data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, penjelasan makna, serta koherensi antar tiap makna yang satu dengan yang lain.
- 2) *Organizing*, merupakan proses dalam penyusunan data-data yang telah dihimpun sehingga sesuai dengan kerangka yang telah ditentukan.
- 3) Penemuan hasil penelitian, merupakan proses analisis lanjutan dari data-data yang telah dihimpun dan disusun dengan memanfaatkan berbagai kaidah-kaidah, teori, serta metode yang telah ditentukan sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

6. Pengolahan dan Analisis data

Pengolahan data merupakan kegiatan mengorganisasikan data agar data dapat dibaca dan diinterpretasikan. Sedangkan analisis data merupakan kegiatan dalam menguraikan data agar data tersebut memiliki makna.⁹⁴ Karakteristik dari

⁹⁴ Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, *Buku Pedoman Pembimbingan dan Penulisan Tugas Akhir (Tesis)* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2021), 10.

penelitian ini merupakan penelitian normatif maka pada penelitian ini pengolahan data dilakukan secara kualitatif dan data-data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Melalui metode ini data-data tersebut digambarkan serta ditata secara sistematis berupa uraian yang kemudian diambil maknanya sebagai pernyataan dan kesimpulan.⁹⁵ Penggunaan metode analisis kualitatif dikarenakan metode analisis kualitatif bersifat holistik, sehingga dapat digunakan dalam menganalisis secara menyeluruh terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penelitian ini merupakan analisis terhadap model kebijakan hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini penulis membagi dalam 4 Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan, yang berisi untuk memaparkan mengenai suatu kerangka pemikiran yang akan menjadi landasan-landasan dan acuan dalam pelaksanaan penelitian, yang terdiri dari: hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, pada bab ini akan memaparkan tinjauan umum mengenai konsep dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL). Pada bagian ini peneliti akan memaparkan terkait dengan teori, definisi, dan sejarah mengenai CSR/TJSL. Selain itu peneliti juga

⁹⁵ Ronny Hanitijjo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Juri Metri* (Jakarta: Ghalia, 1998), 98.

akan menguraikan secara komprehensif mengenai standarisasi global serta pengaturan CSR/TJSL di berbagai negara, pengaturan CSR/TJSL di Indonesia, hubungan antara keadilan antar generasi dan pembangunan berkelanjutan, dan hubungan TJSL dan pembangunan berkelanjutan. Tinjauan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

BAB III, pada bab ini akan menguraikan jawaban dari rumusan masalah, bab ini akan menguraikan mengenai kelemahan dalam pengaturan hukum tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia dan konsep kebijakan hukum tanggung jawab sosial perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

BAB IV, pada bab terakhir berisi kesimpulan dan saran terkait rumusan masalah yang ditulis dan diteliti oleh penulis. Kesimpulan dan saran yang disampaikan dalam tulisan ini diharapkan dapat menjadi suatu hal yang dipertimbangkan untuk memecahkan permasalahan terkait konsep dari kebijakan hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN

LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN

A. Pengertian dan Perkembangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan merupakan salah satu dari pengistilahan *corporate social responsibility* (CSR) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada skala global terdapat berbagai istilah mengenai TJSL, di antaranya: *business social responsibility*; *corporate citizenship*; atau *corporate responsibility*.⁹⁶ Konsep dari *corporate social responsibility* pada dasarnya merupakan sebuah turunan dari etika bisnis. Melalui etika bisnis jembatan antara kebutuhan dari perusahaan dengan masyarakat dapat terpenuhi.⁹⁷

Etika sebagai pedoman mengenai apa yang harus dilakukan seseorang, yang tidak boleh dilakukan, dan yang pantas untuk dilakukan telah menuntun manusia dalam melakukan suatu perbuatan.⁹⁸ Kegiatan usaha mampu meningkatkan perekonomian seseorang, oleh karena itu perlu bagi tiap pelaku usaha untuk mengutamakan nilai-nilai etika dan moralitas. Khususnya bagi perusahaan sebagai salah satu elemen yang mampu meningkatkan perekonomian negara.

⁹⁶ Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan: Telaah Yuridis terhadap Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas* (Salatiga: Griya Media, 2011), 12.

⁹⁷ Redi Panuju, *Etika Bisnis: Tinjauan Empiris dan Kiat Mengembangkan Bisnis Sehat* (Jakarta: Grasindo, 1995), 42.

⁹⁸ Bertens, *Etika Bisnis*, 31.

Dibalik dari kegiatan perusahaan terdapat berbagai permasalahan yang terjadi, sebagai dampak dari kegiatan perusahaan baik kepada masyarakat atau kepada lingkungan hidup. Sebagai turunan dari etika bisnis CSR merupakan bentuk dari komitmen yang berkelanjutan dari pelaku usaha sehingga turut melakukan tindakan secara etis dan memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi bagi masyarakat setempat maupun masyarakat luas.⁹⁹

1. Perkembangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Konsep TJSL hadir tidak serta merta dengan konsep seperti yang berkembang pada saat ini, melainkan terdapat proses perkembangan yang cukup panjang, perkembangan tersebut terjadi secara bertahap. Pada tahap awal perkembangan CSR dimulai ketika kegiatan perusahaan mulai berkembang pasca terjadinya revolusi industri. Pada saat itu fokus utama perusahaan hanya untuk mengumpulkan dan memperoleh keuntungan.¹⁰⁰

Juga pada saat itu perusahaan berpandangan bahwa kontribusi yang harus mereka berikan terhadap masyarakat hanya melalui pemberian lapangan pekerjaan terhadap masyarakat, layanan terhadap produk serta membayar pajak. Namun dengan terjadinya ketimpangan ekonomi antara masyarakat dan pengusaha, juga kegiatan perusahaan yang turut memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Masyarakat mulai menyadari dan mulai menuntut kepada pertanggung jawaban kepada perusahaan. Pada saat itu juga telah melatar belakangi kehadiran konsep

⁹⁹ Untung, *CSR dalam Dunia Bisnis*, 3.

¹⁰⁰ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR)* (Gresik: Fasco Publishing, 2007), 3-4.

dari CSR sebagai bentuk dari kedermawanan.¹⁰¹

Pada tahun 1953 Howard R. Bowen melalui bukunya dengan judul *Social Responsibilities of the Businessman*, berpendapat bahwa pengusaha memiliki kewajiban tanggung jawab sosial dalam merumuskan kebijakan, mengeluarkan keputusan, atau mengambil tindakan yang sesuai dengan nilai yang berkembang di masyarakat. Pada saat itu istilah yang di kenal adalah *social responsibilities*, juga dalam pandangan Bowen konsep *social responsibilities* hanya fokus terhadap pengusaha, dikarenakan pengaruh dari korporasi (perusahaan) belum terjadi.¹⁰²

Kemudian pada 1960-an Keith Davis dan William Frederik menunjukkan bahwa terdapat sebuah relasi antara tanggung jawab sosial dengan korporasi. Selain itu Joseph McGuire turut menambahkan ide bahwa tanggung jawab dari perusahaan bukan hanya tanggung jawab ekonomi dan hukum, melainkan terdapat tanggung jawab lainnya yakni kepada masyarakat, dan tanggung jawab pada masyarakat tersebut melampaui dari tanggung jawab ekonomi dan hukum. Maksud dari melampaui tersebut memiliki arti bahwa korporasi harus turut memberikan perhatian permasalahan politik, kesejahteraan, pendidikan, kebahagiaan karyawan dan permasalahan sosial lainnya, dengan demikian korporasi harus bertindak layaknya sebagai warga negara, dari penjelasan McGuire tersebut maka lahir istilah *corporate citizenship*.¹⁰³

Selain gagasan-gagasan di atas terdapat pendapat lainnya, George Steiner

¹⁰¹ Wibisono.

¹⁰² Untung, *CSR dalam Dunia Bisnis*, 2.

¹⁰³ Archie B. Carroll, "Evolution of a Definitional Construct of Corporate Social Responsibility," *Business & Society* 38, no. 3 (1999): 270–271.

pada bukunya dengan judul *Business and Society*, berpendapat bahwa bisnis merupakan sebuah institusi ekonomi namun tetaplah memiliki tanggung jawab untuk membantu masyarakat.¹⁰⁴

Selanjutnya dalam perkembangan konsep dari CSR Archie B. Carroll pada tahun 1979 berpendapat bahwa tanggung jawab sosial tersebut meliputi tanggung jawab ekonomi hukum, etika, serta diskresioner (filantropi) yang diberikan oleh perusahaan pada kurun waktu tertentu. Keempat kategori tersebut merupakan sebuah harapan dari masyarakat terhadap institusi bisnis, yang berasal dari sebuah refleksi atas berbagai pandangan mengenai tanggung jawab sosial yang telah dipaparkan oleh para ahli.¹⁰⁵

Pada perkembangan awal tersebut pembahasan mengenai CSR hanya berfokus terhadap perdebatan konseptual mengenai fondasi dasar dari makna CSR, namun belum masuk pada pembicaraan mengenai arahan dalam pelaksanaan serta tindakan bagaimana yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi dan menanggapi permasalahan yang muncul dari masyarakat. Namun di rentang tahun 1980-an mulai hadir upaya dalam menemukan arti dari CSR secara tepat.

Pada tahun 1980 Thomas M. Jones berpendapat bahwa CSR merupakan sebuah gagasan yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab kepada kelompok masyarakat selain tanggung jawab yang telah ditentukan dalam peraturan (hukum) dan kontrak kerja. Dalam pendapatnya kewajiban terhadap kelompok masyarakat merupakan sebuah kewajiban yang bersifat sukarela.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Archie B. Carroll, 275.

¹⁰⁵ Archie B. Carroll, "A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance," *Academy of Management Review* 4, no. 4 (1979): 499.

¹⁰⁶ Carroll, "Evolution of a Definitional Construct of Corporate Social Responsibility," 284.

Seiring berkembangnya pada tahun 1984 Peter Druker menawarkan makna dari CSR diibaratkan menjinakkan seekor naga, dalam pandangannya Druker menawarkan agar kegiatan CSR dapat dikelola sedemikian rupa sehingga mampu menjadi peluang bisnis.¹⁰⁷

Pada masa ini banyak kegiatan CSR yang dilakukan menuju kegiatan yang berbasis kepada kegiatan pemberdayaan masyarakat (*community development*).¹⁰⁸ Selain melalui *community Development* konsep dari CSR juga turut dikolaborasikan dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). *Sustainable development* merupakan sebuah cara pandang terkait kegiatan yang dilakukan secara sistematis juga terencana dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas dari kehidupan dan lingkungan manusia tanpa mengurangi akses serta kesempatan terhadap generasi yang akan datang dalam menikmati dan memanfaatkan sumber daya.¹⁰⁹

Kemudian pada tahun 1998 John Elkington dalam bukunya *Cannibals With Forks: The Tripple Bottom Line in 21st Century Business* memaparkan bahwa perusahaan yang baik bukan hanya memiliki tanggung jawab dalam mencari atau memperoleh keuntungan (*profit*) namun perusahaan yang baik memiliki kepedulian pada kelestarian lingkungan hidup (*planet*) serta kesejahteraan masyarakat (*people*). Melalui pemikiran John Elkington tersebut dikenal konsep *Triple Bottom Line* (*profit, planet, dan people*).¹¹⁰

¹⁰⁷ Carroll, 286.

¹⁰⁸ Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR)*, 6.

¹⁰⁹ Totok Mardikanto, *CSR: Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)* (Bandung: Alfabeta, 2014), 14.

¹¹⁰ Suharto, *CSR & COMDEV: Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*, 5.

Melalui konsep *Triple Bottom Line* tersebut konsep dari CSR berkembang dengan melingkupi tanggung jawab terhadap lingkungan atau *Corporate Enviromental Responsibility (CER)*.¹¹¹

Juga dalam perkembangannya konsep dari *triple bottom line* Elkington juga turut di elaborasi oleh Edi Suharto dengan menambahkan *line* prosedur (*procedure*),¹¹² dikarenakan dalam pandangan Edi Suharto dalam pelaksanaan kegiatan dari CSR perlu memperhatikan prosedur yang tepat dan profesional. Sedangkan Firdaus menambahkan HAM sebagai salah satu *line* tambahan dari *triple bottom line*, dengan alasan bahwa kegiatan bisnis tidak ada yang tidak bersentuhan dengan masyarakat dengan demikian pemenuhan HAM dalam kegiatan CSR harus diperhatikan dan dilaksanakan.¹¹³

Banyak keragaman dari para ahli dalam memahami konsep dan praktik dari CSR sehingga dalam memaknai CSR belum ditemukan satu kesepakatan bulat mengenai konsep dari CSR. Namun, berdasarkan uraian-uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan CSR merupakan sebuah kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai kompensasi dari dampak negatif atas berlangsungnya kegiatan perusahaan, dalam pelaksanaannya kegiatan CSR kini dielaborasi dengan kegiatan *community development* dan agenda *suistainable development*.

¹¹¹ Yudiartana, "Corporate Environmental Responsibility dan Peningkatan Kualitas Fisik Pantai Kuta, Bali,"10.

¹¹² Suharto, *CSR & COMDEV: Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*.

¹¹³ Firdaus, "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Terhadap Hak Asasi Manusia (Studi Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Hak Ekonomi dan Sosial Masyarakat Lokal Kabupaten Kampar Propinsi Riau)," 539.

2. Teori yang Melandasi Pemikiran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

CSR sebagai konsep tidak berdiri sendiri namun konsep CSR berkembang dengan persinggungan dengan berbagai teori, beberapa teori tersebut di antaranya: *stakeholders theory*, *legitimacy theory*, dan *shareholders theory*. *Stakeholders theory* diperkenalkan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984 pada teori ini Freeman mendefinisikan *stakeholders* (pemangku kepentingan) sebagai kelompok maupun individu yang mampu mempengaruhi maupun mempengaruhi pencapaian tujuan dari organisasi. Pada teori ini Freeman menawarkan premis dasar bahwa, semakin kuatnya hubungan perusahaan dengan *stakeholders* maka kegiatan perusahaan dapat berjalan secara mudah, begitupun sebaliknya.¹¹⁴

Melalui teori ini perusahaan bukan hanya beroperasi dalam mencapai kepentingannya sendiri dan sebatas pada keuntungan. Sedangkan perusahaan harus memberikan manfaat juga kepada para *stakeholders*. Dengan demikian pada teori ini keberlangsungan dan keberadaan dari perusahaan sangat dipengaruhi oleh berbagai dukungan yang diberikan dari para *stakeholders*.¹¹⁵

Sedangkan *legitimacy theory* berpegangan terhadap premis bahwa adanya sebuah kontrak sosial antar pihak perusahaan dan masyarakat. Melalui kontrak sosial perusahaan dapat mengetahui apa saja harapan masyarakat terkait dengan bagaimana perusahaan melakukan kegiatannya. Harapan masyarakat sendiri bukan

¹¹⁴ Untung, *CSR dalam Dunia Bisnis*, 39.

¹¹⁵ Maksud dari *stakeholders* pada teori ini terdiri dari pemegang saham, kreditur, konsumen, pemasok, pemerintah dan masyarakat. Lihat di Ang Swat Lin Lindawati dan Marsella Eka Puspita, "Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder dan Legitimacy Gap dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6, no. 1 (30 April 2015): 161, <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6013>.

merupakan suatu hal yang tetap namun adaptif dengan demikian perusahaan dituntut agar responsif terhadap masyarakat dan lingkungan.¹¹⁶

Legitimacy theory memiliki kaitan yang erat dengan teori *stakeholder*. Pada teori ini juga lahir pendapat bahwa *image* sebuah perusahaan sangat berpengaruh dalam menjamin kelangsungan hidup sebuah perusahaan, juga *image* perusahaan memiliki pengaruh terhadap hubungan dengan *stakeholders*. Dengan demikian jika merujuk pada *legitimacy theory* dapat ditarik sebuah kesimpulan apabila sebuah perusahaan mampu dalam memberikan manfaat kepada *stakeholders*, maka *image* positif akan diberikan kepada perusahaan maka perusahaan mampu mempertahankan legitimasinya, dengan demikian perusahaan dapat bertahan dan sukses.¹¹⁷

Sedangkan *shareholders theory* berbeda dengan *stakeholders* dan *legitimacy theory*. *Shareholders theory* merupakan kritik terhadap kemunculan dan keberadaan dari CSR. Keberadaan teori ini memberikan pengaruh terhadap perusahaan dalam memandang CSR. Milton Friedman pada kritiknya berpendapat bahwa tanggung jawab sosial dari perusahaan hanyalah satu yakni untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna memperoleh keuntungan sesuai dengan aturan pada pasar bebas, tanpa melakukan penipuan dan kecurangan.¹¹⁸

Pada pandangan Friedman manajer sebagai pihak yang memegang tanggung jawab perusahaan tidak terikat dengan tujuan-tujuan sosial, tugas manajer hanya meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Maka apabila manajer menjalankan

¹¹⁶ Lindawati dan Puspita, 163.

¹¹⁷ Nurna Aziza, "Anteseden Pengungkapan Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Image Perusahaan," *Jurnal Fairness* 4, no. 1 (2014): 6, <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/fairness/article/view/15294>.

¹¹⁸ Emirzon et al., *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi*, 140-141.

kegiatan CSR Perusahaan, maka manajer tersebut telah melakukan pemungutan pajak dari pemilik perusahaan. Padahal tugas dalam pengumpulan pajak dan memanfaatkan uang pajak merupakan pemerintah. Pada pandangan Friedman menganggap CSR telah merusak sistem dalam ekonomi pasar bebas yang mengakibatkan sistem ekonomi masuk kedalam sistem ekonomi berencana seperti sistem ekonomi di negara sosialis dan komunis.¹¹⁹

Beberapa teori tersebut merupakan teori-teori yang turut dalam membangun konsep CSR sehingga memberikan perkembangan yang cukup mapan dalam memahami konsep CSR.

3. Ruang Lingkup dan Bentuk Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya tidak terdapat sebuah konsep tunggal mengenai CSR. Maka tiap perusahaan dapat menentukan secara sendiri mengenai bagaimana bentuk kegiatan CSR yang akan dilakukan. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan CSR masih terbuka ruang dalam melakukan interpretasi bagi semua kalangan.

*The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*¹²⁰ pada publikasinya memaparkan bahwa ruang lingkup dari kegiatan CSR di antaranya melalui kegiatan pengelolaan lingkungan (*environmental stewardship*),

¹¹⁹ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi* (Malang: Setara Press, 2008), 67-68.

¹²⁰ OECD merupakan organisasi internasional yang bekerja untuk mewujudkan kebijakan yang lebih baik dan untuk kehidupan yang lebih baik. OECD berusaha dalam mewujudkan standar internasional dan menemukan solusi dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi dan lingkungan. Indonesia sendiri merupakan salah satu *Key Partner* OECD. Lihat di OECD, "About OECD," diakses 5 Desember 2022, <https://www.oecd.org/about/>.

manajemen ketenagakerjaan (*labour management*), keterbukaan informasi (*disclosure of information*), persaingan (*competition*), perpajakan (*taxation*), suap dan korupsi (*bribery and corruption*), ilmu pengetahuan dan teknologi (*science and technology*), dan perlindungan konsumen (*consumer protection*).¹²¹

Sedangkan dalam pandangan Sony Keraf ruang lingkup dari CSR terdiri dari kegiatan yang terlibat pada kegiatan sosial yang bermanfaat dalam menunjang kemajuan juga kesejahteraan masyarakat, memberikan keuntungan ekonomi, kepatuhan terhadap hukum serta menghormati hak serta kepentingan dari *stakeholder* maupun pihak yang terkait dengan kegiatan perusahaan.¹²²

Guna menentukan ruang lingkup dari pelaksanaan kegiatan CSR, konsep *triple bottom line* dari Elkington, dapat digunakan sebagai kerangka konsep kegiatan. Pada *triple bottom line* perusahaan dalam menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan harus turut memperhatikan prinsip 3P (*profit, people, dan planet*). Pada kerangka konsep *triple bottom line* tersebut meliputi kesejahteraan ekonomi (*economic prosperity*), peningkatan kualitas lingkungan (*environment quality*), dan keadilan sosial (*social justice*).¹²³

Berdasarkan ketiga aspek tersebut kegiatan CSR dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan sesuai dengan aspeknya. Pada aspek sosial kegiatan dapat dijalankan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan, penguatan

¹²¹ Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), 51-52.

¹²² Sefriani dan Sri Wartini, "Corporate Social Responsibility Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Di Indonesia," *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2015): 284, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i2.8646>.

¹²³ Wahyudi dan Azheri, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*, 44-45.

kelembagaan, kesejahteraan sosial, olahraga, kepemudaan, agama, kebudayaan maupun kegiatan lainnya. Sedangkan pada aspek ekonomi kegiatan dapat dijalankan dengan bentuk kewirausahaan, UMKM, agrobisnis, pembukaan lapangan pekerjaan, perbaikan/peningkatan infrastruktur ekonomi serta usaha produktif lainnya. Pada aspek lingkungan kegiatan dapat dilakukan juga dalam bentuk penghijauan, pengelolaan air, pelestarian alam, ekowisata, pengendalian polusi, maupun beberapa kegiatan lainnya.¹²⁴

Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan CSR pada dasarnya tidak terdapat pedoman baku, namun semua tergantung kepada regulasi yang mengatur mengenai CSR dari pemerintah. Pihak perusahaan juga dalam pelaksanaan kegiatan CSR memiliki karakteristik yang tidak sama, tergantung dengan kemampuan dari perusahaan. Namun terdapat berbagai pengaturan mengenai standar dari pelaksanaan kegiatan CSR di antaranya:

a. ISO 26000: *Guidance on Social Responsibility*

ISO 26000 memiliki tujuan dalam memberikan pedoman dalam implementasi dari kegiatan *social responsibility*, pedoman tersebut ditunjukkan terhadap seluruh bentuk organisasi.¹²⁵ ISO 26000: *Guidance on Social Responsibility* menawarkan definisi sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan serta masyarakat yang hadir dikarenakan dari keputusan juga kegiatan perusahaan, kegiatan tanggung jawab tersebut dilakukan dengan langkah yang transparan dan etis.¹²⁶

¹²⁴ Wahyudi dan Azheri, 45.

¹²⁵ Wahyudi dan Azheri, 142.

¹²⁶ Bambang Rudito dan Melia Famiola, *CSR (Corporate Social Responsibility)* (Bandung: Rekayasa Sains Bandung, 2013), 15.

ISO 26000 dalam mengembangkan kegiatan tanggung jawab sosial mencakup isu pokok, isu-isu tersebut di antaranya; *human rights, labour practice, organizational governance, community involvement and development*, pengelolaan lingkungan, praktik beroperasi yang adil, dan perlindungan konsumen.¹²⁷ Pada pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial hendaknya perusahaan memperhatikan dan mencakup isu-isu agar sesuai dengan konsep ISO 26000, apabila perusahaan hanya memperhatikan salah satu isu dan mengabaikan isu lainnya maka perusahaan belum melakukan tanggung jawab sosial sebagaimana mestinya.¹²⁸

b. *Ten Principles of United Nations Global Compact*

Pengaturan dalam pelaksanaan kegiatan CSR juga dapat merujuk pada 10 Prinsip yang dideklarasikan oleh *United Nations Global Compact*, berharap bahwa perusahaan dapat mendukung dan merangkul 4 isu yang menjadi perhatian, keempat isu di antaranya: *human rights, labour, environment*, dan *anti corruption*. Berdasarkan keempat isu tersebut lahir 10 prinsip, yaitu:¹²⁹

1. Bisnis harus mendukung dan menghormati perlindungan hak asasi manusia yang diakui secara internasional; dan
2. memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.
3. Bisnis harus menjunjung tinggi kebebasan berserikat dan pengakuan yang efektif atas hak untuk berunding bersama;
4. penghapusan segala bentuk kerja paksa dan kerja wajib;
5. penghapusan pekerja anak secara efektif; dan
6. penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.

¹²⁷ Mardikanto, *CSR: Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*, 125.

¹²⁸ Rendi Mahendra, "ISO 26000 sebagai Standar Global dalam Pelaksanaan CSR," ISOCENTER INDONESIA, diakses 6 Desember 2022, <https://isoindonesiacenter.com/sekilas-tentang-iso-26000/>.

¹²⁹ UN Global Compact, "The Ten Principles of the UN Global Compact," diakses 6 Desember 2022, <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>.

7. Bisnis harus mendukung pendekatan kehati-hatian terhadap tantangan lingkungan;
8. melakukan prakarsa untuk mempromosikan tanggung jawab lingkungan yang lebih besar; dan
9. mendorong pengembangan dan difusi teknologi ramah lingkungan.
10. Bisnis harus melawan korupsi dalam segala bentuknya, termasuk pemerasan dan penyuapan.

Pada 10 prinsip *United Nations Global Compact*, prinsip ke 1 dan 2 telah merangkul isu yang berkaitan dengan *human rights*, permasalahan *labour* juga diatur pada prinsip ke 3, 4, 5, dan 6, permasalahan *environment* juga telah dirangkul pada prinsip ke 7,8, dan 9, dan sedangkan prinsip ke 10 merangkul isu *anti corruption*.

c. *Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO)*

Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) adalah sebuah asosiasi yang memiliki tujuan untuk menghimpun seluruh *stakeholders* di bidang industri minyak sawit, dengan tujuan dalam pengembangan serta melakukan implementasi standar global dalam menunjang minyak sawit berkelanjutan. RSPO melakukan kampanye praktik produksi minyak goreng secara berkelanjutan guna mengurangi kegiatan deforestasi, langkah dalam melestarikan kekayaan hayati, juga menghargai kehidupan masyarakat di negara yang merupakan penghasil minyak sawit. RSPO juga turut berkomitmen dalam menjamin tidak adanya hutan baru maupun kawasan konservasi tinggi lainnya yang dijadikan lahan sawit, dan berkomitmen dalam memenuhi hak dasar dan kehidupan para pekerja perkebunan, petani, serta masyarakat asli.¹³⁰

¹³⁰ Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO), "Who We Are," Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO), diakses 6 Desember 2022, <https://rspo.org/who-we-are/>.

Guna mencapai tujuan tersebut RSPO menyepakati beberapa prinsip dasar, dengan merujuk konsep *properity, people, dan planet*, yakni:¹³¹

- 1) Berperilaku etis dan transparan;
- 2) Beroperasi secara legal dan menghormati hak;
- 3) Mengoptimalkan produktivitas, efisiensi, dampak positif, dan ketahanan;
- 4) Menghormati masyarakat dan hak asasi manusia dan memberikan manfaat;
- 5) Mendukung inklusi petani kecil;
- 6) Menghormati hak dan kondisi pekerja; dan
- 7) Melindungi, melestarikan dan meningkatkan ekosistem dan lingkungan.

d. OECD Guidelines for Multinational Enterprises

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) juga turut mengeluarkan *guidelines for multinational enterprises*, pedoman tersebut merupakan sebuah rekomendasi kepada perusahaan atau korporasi dalam menjalankan kegiatan perusahaan di pasar global secara bertanggung jawab. Rekomendasi Panduan ini berisi nilai-nilai yang telah disepakati bersama oleh pemerintah dari negara-negara yang merupakan rumah bagi banyak perusahaan multinasional. Panduan ini bertujuan untuk mempromosikan kontribusi positif oleh perusahaan untuk kemajuan ekonomi, lingkungan dan sosial di seluruh dunia.¹³²

e. United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights

United Nation atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga turut menawarkan prinsip dalam kegiatan bisnis dan HAM, prinsip tersebut didasarkan pada 3 poin, yakni: kewajiban negara guna melindungi HAM, tanggung jawab

¹³¹ Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO), "What We Stand For," Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO), diakses 6 Desember 2022, <https://rspo.org/who-we-are/what-we-stand-for/>.

¹³² OECD, *OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2011 Edition* (OECD Publishing, 2011), 3, <https://doi.org/10.1787/9789264115415-en>.

perusahaan/korporat dalam menghormati HAM, dan akses terhadap pemulihan.¹³³ Prinsip dalam *United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights* menurut Ihdhal Kasim, menepatkan perusahaan sebagai subjek hukum dengan meletakkan tanggung jawab perusahaan dalam menghormati HAM. sedangkan tugas dalam melindungi HAM merupakan kewajiban dari negara.¹³⁴

f. *The Equator Principles (EPs)*

The Equator Principles (EPs) merupakan sebuah model atau prinsip dalam manajemen risiko yang telah diadaptasi oleh berbagai institusi keuangan dalam menentukan, menilai juga mengelola risiko dari suatu proyek terhadap sosial dan lingkungan. EPs memberikan standar minimum dalam melakukan *due diligence* (pengujian tuntas) sebagai dukungan dalam pengambilan suatu keputusan beresiko yang bertanggung jawab. EPs berlaku diseluruh sektor industri juga pada produk finansial seperti: 1) layanan penasihat keuangan proyek; 2) pembiayaan proyek; 3) pinjaman korporasi terkait proyek; 4) pinjaman talangan; dan 5) pembiayaan kembali terkait proyek, dan pembiayaan akuisisi terkait proyek.¹³⁵

Selain prinsip-prinsip tersebut dikenal model CSR sehingga pelaksanaan CSR dapat lebih bertanggung jawab dan mampu dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada model tersebut mencakup beberapa pion

¹³³ United Nations, *The UN Guiding Principles on Business and Human Rights, United Nations* (New York dan Geneva: United Nations, 2011), 1, <https://doi.org/10.4324/9781351171922-3>.

¹³⁴ Global Compact Network Netherlands dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Bagaimana Menjalankan Bisnis dengan Menghormati Hak Asasi Manusia Sebuah Alat Panduan bagi Perusahaan*, trans. oleh Rully Sandra (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2014), xiii.

¹³⁵ The Equator Principles (EPs), "About The Equator Principles (EPs)," The Equator Principles (EPs), diakses 6 Desember 2022, <https://equator-principles.com/about-the-equator-principles/>.

diantaranya:¹³⁶

- a. *Sustainability Program* (Program yang Berkelanjutan), Program yang berkelanjutan tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara keterlibatan langsung, melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, melalui kemitraan dengan pihak lainnya, dan mendukung atau bergabung pada suatu konsorsium.
- b. *Involving People* (Melibatkan Masyarakat)
- c. *Government Intervention* (Campur Tangan Pemerintah), campur tangan pemerintah dalam model pelaksanaan CSR sendiri memiliki peran dalam menentukan program unggulan, penguatan regulasi, serta pengawasan dan pemberian sanksi.
- d. *Imposition of Penal Sanctions and/or Financial Penalties* (Penjatuhan Sanksi Pidana dan atau Denda)

B. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Berbagai Negara

Selain standarisasi dan pedoman dalam pelaksanaan TJSL secara global, berbagai negara di dunia juga turut menghadirkan pengaturan mengenai TJSL/CSR, negara-negara tersebut di antaranya:

a. Inggris

Pengaturan mengenai TJSL/CSR di Inggris tidak ditemukan satu undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai CSR, namun pengaturan mengenai CSR dapat ditemukan dalam *Companies Act 2006*, pada peraturan tersebut pemerintah memberikan kewajiban perusahaan publik untuk menyampaikan laporan kinerja sosial dan lingkungan. Laporan perusahaan tersebut merupakan laporan yang terbuka sehingga masyarakat dapat mengakses dan mempertanyakan juga mengamati secara langsung kegiatan CSR tersebut. Kebijakan CSR di Inggris

¹³⁶ Pujiyono, Jamal Wiwoho, dan Triyanto, "Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Yustisia* 5, no. 1 (2016): 48–50.

mengutamakan transparansi laporan perusahaan, juga perusahaan di Inggris sudah lama diikat dengan kode etik usaha.¹³⁷

Strategi kebijakan yang ditentukan pemerintah Inggris bertujuan dalam mengarahkan CSR dalam kemanfaatan bersama¹³⁸ dengan bentuk kerja sama dalam mencapai standar minimum kehidupan yang layak, dengan pemberian kesempatan yang imbang antara tiap orang didasarkan dengan kepercayaan juga tanggung jawab.¹³⁹

b. Perancis

Pemerintah Perancis menggunakan sistem yang terpusat pada pemerintah, pemerintah Perancis mengambil sejumlah pajak yang besar bagi perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis di negaranya. 45% dari dana pajak tersebut oleh pemerintah difokuskan sebagai anggaran kesehatan, perlindungan sosial, dan dana pensiun. Tingginya pajak tersebut dan sebagian besar dari anggaran digunakan sebagai anggaran sosial mengakibatkan perusahaan beranggapan telah melakukan CSR secara tidak langsung. Selain tingginya pajak pemerintah Perancis juga mengharuskan perusahaan untuk memberikan laporan mengenai dampak perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan. Juga perusahaan yang terdaftar di bursa diwajibkan dalam membuat dan melaporkan laporan CSR setiap tahunnya.¹⁴⁰

c. Kanada

¹³⁷ Sefriani dan Wartini, "Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia," 7-8.

¹³⁸ Maksud kemanfaatan bersama adalah keuntungan ekonomis bagi perusahaan, lingkungan dan masyarakat.

¹³⁹ Widjaja dan Pratama, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, 56.

¹⁴⁰ Sefriani dan Wartini, "Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia," 8-9.

Pemerintah Kanada terkait dengan lingkungan mengeluarkan kebijakan yang tegas. Pelaksanaan CSR di negara Kanada dilakukan dalam berbagai praktik bisnis. Meskipun pemerintah Kanada tidak memiliki undang-undang yang mengatur mengenai CSR, namun kegiatan CSR terkait lingkungan diwajibkan. Selain kewajiban CSR terkait lingkungan pedoman dalam pelaksanaan CSR juga disusun secara rinci baik secara konsep, mengembangkan dan implementasi CSR, hingga evaluasi dan laporan CSR. Selain itu pemerintah Kanada juga melakukan sosialisasi mengenai keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan mengenai pelaksanaan kegiatan CSR.¹⁴¹

d. Amerika Serikat

Perusahaan di Amerika Serikat melakukan kegiatan CSR dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti memperbaiki rumah pekerja, akses transportasi, kesehatan, sekolah, dan rekreasi. Juga perusahaan Amerika Serikat yang melakukan kegiatan di luar negeri diwajibkan dalam menjalankan *Sullivan Principal* dalam melaksanakan kegiatan CSR. *Sullivan Principal* tersebut terdiri dari; 1) dalam makan, bantuan hidup, juga fasilitas kerja tidak diperbolehkannya pemisahan antar ras; 2) dalam melakukan pekerjaan semuanya harus sama dan adil (tidak dibedakan); 3) upah yang diberikan harus sama dalam pekerjaan yang sebanding; 4) menghadirkan program pelatihan dalam mempersiapkan kulit hitam dan non-kulit putih untuk pekerjaan lain dalam jumlah yang substansial; dan 5) meningkatkan kuantitas kulit hitam dan non-kulit putih dalam profesi manajemen dan supervisi. Amerika Serikat juga telah mengadopsi *code of conduct* CSR yang

¹⁴¹ Sefriani dan Wartini, 9-10.

di dalamnya telah meliputi aspek lingkungan, hubungan industrial, korupsi, gender, dan HAM.¹⁴²

e. China/Tiongkok

China sebagai raksasa ekonomi di Asia telah mewajibkan (*mandatory*) CSR. Berbeda dengan beberapa negara lainnya yang masih bersifat *voluntary* (sukarela). Alasan pemerintah China mewajibkan CSR di antaranya: 1) perusahaan kurang peduli saat terjadinya bencana alam; 2) perusahaan dianggap mampu untuk membantu negara dalam mengurangi angka kemiskinan serta kesenjangan sosial; 3) banyak terjadi kasus skandal korupsi; 4) pemerintah China memiliki keinginan dalam memperbaiki *image* sebagai negara yang peduli HAM. Pengaturan CSR di China telah ada sejak 1994, dalam *Company Law* 1994, kemudian pada *Company Law* 2006 pemerintah China menekankan bahwa kegiatan bisnis di negaranya bukan hanya menempatkan profit sebagai tujuan namun harus memprioritaskan moral dan kesejahteraan sosial. Namun, pelaksanaan CSR di China masih banyak perbaikan meskipun sudah bersifat *mandatory* seperti dalam hal transparansi dan penegakkannya, saat ini sanksi yang dijatuhkan kepada perusahaan hanyalah sanksi reputasi atau sanksi moral.¹⁴³

f. India

Sama halnya dengan China pemerintah India juga menempatkan CSR sebagai kewajiban (*mandatory*) melalui *Company Act* 2013, alasan pemerintah Indian mewajibkan CSR dikarenakan: 1) belum terpenuhinya hak ekonomi sosial

¹⁴² Sefriani dan Wartini, 10-11.

¹⁴³ Sefriani dan Wartini, 12-14.

dan budaya; 2) tingginya angka kemiskinan; 3) banyaknya pengangguran; 4) banyaknya kematian bayi dan ibu; 5) tingkat pendidikan yang rendah; dan 6) tingginya kesenjangan sosial. Pemerintah India juga pada 2013 mengeluarkan *Guidelines on Corporate Social Responsibility and Sustainability for Central Public Sector Enterprises (CPEs)*. Melalui aturan tersebut mewajibkan tiap *Central Public Sector Enterprises (CPEs)* memiliki 1 proyek besar untuk pengembangan kawasan terbelakang, dengan tujuan agar perusahaan turut berkontribusi dalam pertumbuhan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.¹⁴⁴

Selain itu *Company Act 2013* mengatur bahwa perusahaan diharuskan membentuk Dewan Komite CSR yang terdiri dari 3 direktur atau lebih dan satu direktur merupakan direktur independent. Bagi perusahaan dengan kekayaan bersih rupee lima ratus crore atau lebih, atau perusahaan dengan laba bersih rupee lima crore selama tahun anggaran. Tugas dari komite tersebut adalah: 1) melakukan perumusan dan merekomendasikan kepada penanggung jawab perusahaan terkait kegiatan CSR yang harus dilakukan oleh perusahaan; 2) memberikan rekomendasi anggaran kegiatan CSR; dan 3) memeriksa pelaksanaan CSR secara berkala. Juga pada *Company Act 2013* mengatur Dewan komite untuk menjamin dana CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan minimal 2% dari rata-rata laba bersih perusahaan selama 3 tahun anggaran berturut-turut. Tujuan utama pemerintah India mewajibkan CSR 2% tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menghadapi permasalahan kemiskinan, pengangguran, pendidikan, dan

¹⁴⁴ Sefriani dan Wartini, 14.

kekurangan gizi juga dalam menjembatani kesenjangan di masyarakat.¹⁴⁵

C. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia

Pada uraian sebelumnya telah memaparkan mengenai pengaturan mengenai TJSL/CSR dalam standarisasi pelaksanaan CSR secara global, juga berbagai pengaturan mengenai CSR di beberapa negara lain. Pemerintah Indonesia juga turut mengatur mengenai CSR dalam beberapa peraturan.

1. Pengaturan TJSL dalam UU Perseroan Terbatas

Pada UU Perseroan Terbatas pengaturan mengenai TJSL sangat minim, pada Pasal 1 angka 3 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa:

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Kemudian pengaturan mengenai TJSL dirincikan dalam satu pasal yakni

Pasal 74 UU Perseroan Terbatas, yang berbunyi:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁴⁵ Sefriani dan Wartini, 14-15.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah

Merujuk pada Pasal 74 ayat (1) UU Perseroan Terbatas pengaturan CSR di Indonesia merupakan *mandatory* (wajib) bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Pada penjelasan Pasal 74 ayat (1) UU Perseroan Terbatas ketentuan mengenai Pasal 74 ayat (1) tersebut bertujuan dalam mendukung terjalin hubungan perseroan secara seimbang, serasi, juga sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, serta budaya. Kemudian mengenai perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam, merupakan perseroan yang kegiatan bisnisnya yang memanfaatkan sumber daya alam, sedangkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang berkaitan dengan sumber daya alam, merupakan perseroan yang tidak memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam, namun kegiatan usahanya memberikan dampak bagi fungsi kemampuan sumber daya alam.¹⁴⁶

Juga dalam pandangan Ridwan Khairandy pada Pasal 74 ayat (1) tersebut maksud dari perusahaan yang “berkaitan dengan sumber daya alam” merupakan perusahaan yang usahanya berdampak bagi fungsi kemampuan sumber daya alam meskipun tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam.¹⁴⁷ Sama halnya Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi menganggap bahwa maksud dari Pasal 74 ayat (1) mengenai makna “berkaitan dengan sumber daya alam”, pada pasal tersebut bukan melihat inti bisnis (*core business*) dari sebuah perusahaan. Menurut Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi meskipun perusahaan tidak melakukan

¹⁴⁶ Penjelasan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁴⁷ Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, 504.

eksploitasi sumber daya alam secara langsung namun apabila kegiatan perusahaan memberikan dampak terhadap fungsi sumber daya alam, maka perusahaan tersebut wajib dalam melaksanakan TJSL.¹⁴⁸

Tafsir mengenai makna “berkaitan dengan sumber daya alam” sebagaimana uraian sebelumnya masih belum ditemui dalam peraturan mengenai TJSL di Indonesia, sehingga menimbulkan kebingungan bagi perusahaan. Juga pasal tersebut menimbulkan kontroversi dikarenakan melakukan diskriminasi dengan membedakan perusahaan mana yang memiliki kewajiban melaksanakan TJSL.

Kehadiran kewajiban TJSL dalam UU Perseroan Terbatas menurut Yahya Harahap terinspirasi oleh pemikiran sedang berkembang, yakni pemikiran bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan perusahaan di antara kehidupan masyarakat harus turut dalam bertanggung jawab mengenai permasalahan sosial di masyarakat tersebut.¹⁴⁹ Selain itu menurut Akil Mohtar (Ketua Panitia Khusus UU Perseroan Terbatas), kewajiban TJSL terpaksa dilakukan dikarenakan banyak perusahaan multinasional di Indonesia, namun tidak bertanggung jawab dalam mengelola lingkungan. Pengalaman tersebut memperlihatkan banyak perusahaan yang hanya melakukan kegiatan perusahaan saja, namun tidak memberikan perhatian terhadap kepentingan sosial.¹⁵⁰

Namun dengan adanya pengaturan TJSL yang *hard law* sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas dalam pendapat M. Hudi Asrori S, Munawar Kholil,

¹⁴⁸ Widjaja dan Pratama, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, 95.

¹⁴⁹ Yahya Harahap, *Hukum Perseoran Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 298.

¹⁵⁰ M. Hudi Asrori S, Munawar Kholil, dan Endang Mintorowati, “Implikasi Ketentuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 3 (1 September 2013): 74, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10160>.

dan Endang Mintorowati, merupakan sebuah kemunduran dikarenakan pada masa ini dalam tren hukum bisnis global banyak melakukan deregulasi dan memberikan ruang untuk melakukan *self regulation* melalui perangkat pengaturan yang *soft law*.¹⁵¹

Sedangkan dalam pandangan Mukti Fajar ND beranggapan, bahwa CSR didasarkan pada nilai moral dan etika maka pengaturan CSR yang *mandatory* merupakan hal yang tepat. Sedangkan jika pengaturan CSR yang bersifat sukarela, pelaksanaan dari CSR tidak dapat terukur dan efektif.¹⁵²

Mengenai pengaturan CSR sendiri dihadapkan dengan perbedaan pendapat antara para ahli, Sefriani dan Sri Wartini juga turut berpendapat bahwa pengaturan TJSJ yang *mandatory* merupakan hal yang tepat karena didukung dengan perubahan paradigma Hukum HAM yang telah menjadikan perusahaan memiliki kewajiban untuk mengemban hak ekosob.¹⁵³

Pasal 74 UU Perseroan Terbatas sebelumnya telah dimohonkan pembatalan kepada Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 53/PUU-VI/2008, pada putusan tersebut MK menolak permohonan pembatalan, salah satu pertimbangannya adalah,

“Prinsip dasar perekonomian di Indonesia adalah bersifat kerakyatan. Pengaturan CSR dengan suatu kewajiban hukum merupakan suatu cara Pemerintah untuk mendorong perusahaan ikut serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Penormaan ini telah sejalan dan tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 khususnya pada frasa efisiensi berkeadilan.”¹⁵⁴

Kemudian dalam Pasal 74 ayat (2) UU Perseroan Terbatas menjelaskan

¹⁵¹ Asrori S, Kholil, dan Mintorowati, 77.

¹⁵² Fajar ND, “Corporate Social Responsibility in Indonesia: Regulation and Implementation Issues,” 9.

¹⁵³ Sefriani dan Wartini, “Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia,” 25-26.

¹⁵⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008, hlm. 99.

bahwa, kewajiban TJSL dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pada pasal tersebut anggaran dan pelaksanaan TJSL belum diatur secara jelas, bahkan makna dari kepatutan dan kewajaran memiliki makna yang kabur, sehingga pelaksanaan TJSL bisa saja hanya dilakukan sebagai langkah *greenwashing*, yang memiliki tujuan utama sebagai media pemasaran dan *branding* kepada masyarakat.¹⁵⁵ Berbeda dengan pemerintah India yang telah mewajibkan anggaran CSR minimal 2% dari rata-rata laba yang didapatkan perusahaan selama 3 tahun anggaran berturut-turut.¹⁵⁶

Kemudian pada Pasal 74 ayat (3) UU Perseroan Terbatas, pengaturan mengenai perusahaan yang tidak menjalankan TJSL akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada ayat (4) pengaturan lebih lanjut mengenai TJSL akan diatur dengan dalam peraturan pemerintah. Pengaturan TJSL pada UU Perseroan Terbatas masih bersifat umum, dan pengaturan operasionalnya diatur dalam PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

2. Pengaturan TJSL dalam PP No. 47 Tahun 2012

Sebagai aturan turunan mengenai TJSL dari UU Perseroan Terbatas, PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dimaksudkan dalam meningkatkan kesadaran perseroan untuk melaksanakan

¹⁵⁵ Iacona, "Going Green to Make Green: Necessary Changes to Promote and Implement Corporate Social Responsibility While Increasing the Bottom Line, 125."

¹⁵⁶ Sefriani dan Wartini, "Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia," 15.

kewajiban TJSL di Indonesia, kehadiran PP No. 47 tahun 2012 juga dimaksudkan dalam memenuhi kebutuhan perkembangan hukum di masyarakat mengenai TJSL juga bertujuan dalam menguatkan aturan mengenai TJSL yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.¹⁵⁷ Pada Pasal 4 PP No. 47 Tahun 2012 mengatur mengenai pelaksanaan dari TJSL, bahwa:

- (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pengaturan mengenai pelaksanaan TJSL pada Pasal 4 ayat (1) di atas memberikan kewenangan TJSL sepenuhnya kepada pihak internal perseroan (Dewan Komisaris atau RUPS) dalam menentukan pelaksanaan TJSL ini wajib atau tidaknya, maka apabila pihak internal perseroan tidak memberikan persetujuan pelaksanaan kegiatan TJSL, maka kegiatan TJSL tersebut tidak akan terlaksana. Menurut Ridwan Khairandy juga Pasal 4 ayat (1) ini telah melucuti kuasa negara dalam memaksa perseroan yang tidak memberikan anggaran TJSL dalam daftar anggarannya.¹⁵⁸

Kemudian pada Pasal 5 PP No. 47 Tahun 2012 ini mengatur mengenai kepatutan dan kewajaran dalam proses penganggaran kegiatan TJSL, pada Pasal ini menyebutkan bahwa:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

¹⁵⁷ Penjelasan PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

¹⁵⁸ Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, 508.

- (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.

Menurut pasal ini maksud dari kepatutan dan kewajaran merupakan kebijakan dari perseroan, dengan menyesuaikan kepada kemampuan finansial, serta potensi risiko yang harus ditanggung oleh perseroan sesuai dengan kegiatannya tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan. Menurut Ridwan Khairandy maksud memperhatikan kepatutan dan kewajaran dalam melaksanakan kegiatan TJSL tidak dilakukan secara asal-asalan, melainkan harus dengan memperhatikan skala dari usaha perseroan dan risiko yang ditimbulkan akibat dari kegiatan perseroan tersebut. Namun demikian pasal ini seharusnya menjadi peraturan pelaksana dari UU Perseroan Terbatas, namun pasal ini belum mengatur secara rinci batasan mengenai kepatutan dan kewajaran. Oleh karena itu ketentuan pada pasal ini tidak menentukan sebuah standar sebagai panduan dalam menyusun anggaran dalam pelaksanaan kegiatan TJSL, serta mengatur mengenai sanksi yang akan diterima kepada perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL.¹⁵⁹

Kemudian pada Pasal 6 mengatur tentang Pelaksanaan TJSL oleh perseroan harus dimuat pada laporan tahunan perseroan juga dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Juga pada Pasal 7 mengatur mengenai sanksi kepada perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL, dalam pasal ini sanksi dijatuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain sanksi merujuk pada peraturan yang mengatur kegiatan bisnis yang terkait, atau dalam perusahaan yang

¹⁵⁹ Khairandy, 510.

bergerak di bidang sumber daya alam maka peraturan yang dimaksud merupakan peraturan mengenai sumber daya alam dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu pada PP No. 47 Tahun 2012 juga mengatur mengenai penghargaan yang diberikan kepada perseroan yang telah melaksanakan kewajiban TJSL pada Pasal 8 ayat (2).

3. Pengaturan TJSL dalam UU Penanaman Modal

TJSL juga diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada UU Penanaman Modal istilah yang digunakan bukanlah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, melainkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perbedaan istilah tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi pemerintah dalam pengaturan terkait CSR di Indonesia.

Pasal 15 huruf b mengatur bahwa setiap penanam modal wajib melakukan tanggung jawab sosial perusahaan, kemudian dalam penjelasan Pasal 15 huruf b maksud dari tanggung jawab sosial perusahaan merupakan tanggung jawab yang telah melekat pada perusahaan penanaman modal dalam menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, moral, norma dan budaya masyarakat setempat.

Kemudian dalam Pasal 16 huruf d UU Penanaman Modal mengatur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya pada Pasal 17, mengatur bahwa:

“Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pada Pasal 17 terdapat kewajiban bagi penanam modal di usaha yang memanfaatkan sumber daya alam yang tidak terbarukan untuk mengatur anggaran secara bertahap guna pemulihan lingkungan hidup hingga memenuhi standar layak. Namun pada pasal tersebut belum mengatur secara detail mengenai besaran anggaran yang harus dialokasikan, sama halnya dengan pengaturan anggaran pada UU Perseroan Terbatas dan PP No. 47 Tahun 2012.

Kemudian pada Pasal 34 ayat (1) terdapat pengaturan mengenai sanksi yang diberikan terhadap badan usaha maupun usaha perorangan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU Penanaman Modal yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Adanya konsekuensi tersebut menjadikan TJSL/CSR yang mulanya sebagai *responsibility* (tanggung jawab non hukum) menjadi *liability* (tanggung jawab hukum), dengan demikian TJSL menjadi sebuah objek hukum yang dapat diikat dan dipaksa dan terdapat sebuah konsekuensi apabila tidak melaksanakan akan menerima sanksi.¹⁶⁰

D. Hubungan Keadilan Antar Generasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah konsep yang gagas oleh

¹⁶⁰ Sukananda, "Pendekatan Teori Hukum Refleksif Dalam Menjawab Permasalahan Keterbatasan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia," 13.

masyarakat dunia dan dikampanyekan oleh negara-negara anggota PBB, konsep tersebut dipertegas sejak KTT Bumi pada 1992 di Rio de Janeiro. Melalui konsep *Millenium Development Goals* (MDGs), dan dilanjutkan dengan konsep *Sustainable Deveopment Goals*.¹⁶¹

Melalui konsep *Sustainable Deveopment Goals* 2030 terdapat empat pilar dalam pembangunan, yakni;¹⁶²

- 1) pilar pembangunan sosial,
- 2) pilar pembangunan ekonomi;
- 3) pilar pembangunan lingkungan ; dan
- 4) pilar pembangunan hukum dan tata kelola.

Serta melahirkan 17 tujuan yang terdiri dari;¹⁶³

- 1) tanpa kemiskinan;
- 2) tanpa kelaparan;
- 3) kehidupan sehat dan sejahtera;
- 4) pendidikan berkualitas;
- 5) kesetaraan gender;
- 6) air bersih dan sanitasi layak;
- 7) energi bersih dan terjangkau;
- 8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
- 9) industri, inovasi dan infrastruktur;
- 10) berkurangnya kesenjangan;
- 11) kota dan pemukiman yang berkelanjutan;
- 12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab;
- 13) penanganan perubahan iklim;
- 14) ekosistem lautan;
- 15) ekosistem daratan;
- 16) perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh; dan
- 17) kemitraan untuk mencapai tujuan.

Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk menyeimbangkan, yang ditopang oleh kemampuan lingkungan hidup (alam), kemampuan sosial, dan kemampuan ekonomi. Ketiga poin tersebut bertujuan untuk

¹⁶¹ Fauzi dan Oxtavianus, "Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia," 42.

¹⁶² Kementerian PPN/Bappenas, "Apa Itu SDGs?"

¹⁶³ Kementerian PPN/Bappenas.

menyeimbangkan kepentingan dari sosial, lingkungan dan ekonomi, serta digambarkan sebagai sebuah kerucut yang dinamai kerucut Mauerhofer, dan ekonomi berada di puncak kerucut yang ditopang sosial dan lingkungan hidup sebagai modal. Serta kerucut tersebut ditopang oleh enam kriteria yakni *eco-efficiency*, *eco-effectiveness*, *socio-efficiency*, *socio-effectiveness*, *sufficiency* dan *ecological equity*. Serta dari keenam kriteria tersebut yang harus diutamakan *sufficiency* dan *eco-effectiveness* karena memiliki pengaruh terhadap daya tampung lingkungan.¹⁶⁴

Konsep dari pembangunan berkelanjutan juga membawa perubahan mengenai pemikiran mengenai pembangunan, dengan memasukkan lingkungan hidup sebagai tujuan sosial dan menekankan tujuan ekonomi harus memperhatikan perlindungan lingkungan, juga pada pembangunan berkelanjutan mengakui tanggung jawab generasi sekarang terhadap generasi yang akan datang.¹⁶⁵

Pembangunan berkelanjutan sebagai prinsip yang berdiri sendiri, kemudian dari berbagai dokumen pada perhelatan agenda KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992 muncul beberapa prinsip, di antaranya; prinsip keadilan antar generasi (*intergenerational equity*); prinsip keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity principle*); prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*); prinsip perlindungan keanekaragaman hayati (*conservation of biological diversity*); dan prinsip internalisasi biaya lingkungan (*internalisation of environmental cost and*

¹⁶⁴ Frederik Hendrik Kistenkas, "Sustainable Development: New Thoughts, New Policy, New Law?," in *Legal Aspects of Sustainable Development*, ed. oleh Volker Mauerhofer (Cham: Springer International Publishing, 2016), 536, https://doi.org/10.1007/978-3-319-26021-1_26.

¹⁶⁵ John C. Dernbach, "Sustainable Development as a Framework for National Governance," *Case Western Reserve Law Review* 49, no. 1 (1998): 24-25.

incentive mechanism).¹⁶⁶ Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya merupakan prinsip yang berdiri sendiri namun prinsip tersebut saling mendukung antar satu prinsip dengan prinsip lainnya.

Pada penelitian ini prinsip yang digunakan adalah prinsip keadilan antar generasi (*intergenerational equity principle*), melalui prinsip tersebut dikenal tiga jenis perlindungan yakni perlindungan atas opsi (*conservation of option*), perlindungan atas kualitas (*conservation of quality*), dan perlindungan atas akses (*conservation of access*). Melalui perlindungan-perlindungan tersebut bertujuan agar setiap generasi dapat memiliki tingkat pemanfaatan dari lingkungan yang setidaknya sama dengan generasi sebelumnya, disertai dengan adanya upaya perbaikan di tiap generasi.¹⁶⁷

Prinsip keadilan antar generasi, dan asas-asas serta prinsip lainnya seperti asas keadilan, kedaulatan, asas kebersamaan dengan tanggung jawab yang berbeda, asas kehati-hatian, asas analisis mengenai dampak lingkungan, dan prinsip partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam pandangan Marong, merupakan asas hukum dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.¹⁶⁸ Berdasarkan uraian di atas terdapat hubungan yang melingkupi antara pembangunan berkelanjutan dengan keadilan antar generasi.

Pada UUD 1945 Pasal 34 ayat (4) menegaskan bahwa perekonomian nasional didasarkan dengan beberapa asas di antaranya berkelanjutan dan

¹⁶⁶ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), 62-63.

¹⁶⁷ Wibisana, "Perlindungan Lingkungan dalam Perspektif Keadilan Antar Generasi: Sebuah Penelusuran Teoritis Singkat," 44-45.

¹⁶⁸ R Dijan Widijowati et al., "Sustainable Development: Legal Status and Formulation," *KnE Social Sciences* 3, no. 14 (2019), <https://doi.org/10.18502/kss.v3i14.4334>.

berwawasan lingkungan, dengan demikian dalam konstitusi negara Republik Indonesia telah menempatkan asas pembangunan berkelanjutan sebagai sistem perekonomian negara.¹⁶⁹ Melalui UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, melalui Pasal 3 mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai dengan adanya UU No. 32 Tahun 2009 selain pembangunan berkelanjutan keadilan antar generasi juga merupakan salah satu tujuan.

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2009 dalam perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup memiliki tujuan agar dapat menjamin keadilan bagi generasi sekarang dan generasi masa depan atas lingkungan hidup dan turut dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Meskipun pembangunan berkelanjutan dan keadilan antar generasi telah menjadi sebuah tujuan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, namun dalam tataran kebijakan masih belum sepenuhnya mencerminkan dukungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan keadilan antar generasi.

Terdapat beberapa prinsip dalam pembangunan berkelanjutan, di antaranya;¹⁷⁰

- 1) Berpikir secara integratif, sehingga dalam pembangunan harus melihat hubungan fungsional dari kompleksnya sistem alam, sistem sosial dan manusia, dalam melakukan perencanaan, mengorganisir, atau melaksanakan pembangunan;
- 2) Pembangunan berkelanjutan harus ditinjau secara perspektif jangka panjang;
- 3) Turut memperhatikan keanekaragaman hayati;
- 4) Pendistribusian keadilan sosial dan ekonomi.

¹⁶⁹ Wibisana, "Perlindungan Lingkungan dalam Perspektif Keadilan Antar Generasi : Sebuah Penelusuran Teoritis Singkat," 56-57.

¹⁷⁰ Evi Purnama Wati, "Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan," *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 1 (2018): 121, <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n1.9>.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut maka pembangunan berkelanjutan dapat terwujud. Dalam menunjang pembangunan berkelanjutan pengelolaan lingkungan hidup merupakan sebuah hal yang sangat penting prinsip keadilan antar generasi sebagai salah satu prinsip yang membahas mengenai pembangunan berkelanjutan. Pada keadilan antar generasi juga terdapat beberapa pendekatan yang ditawarkan oleh Edith Brown Weiss, di antaranya; *preservationist model*, *opulence model*, *technology model*, dan *environmental economic model*.¹⁷¹

Dari beberapa pendekatan tersebut pendekatan *environmental economic model* memiliki kesamaan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, karena dalam pendekatan *environmental economic model* menekankan terhadap kewajiban generasi saat ini agar memperhitungkan dan mempergunakan sumber daya alam dengan layak, serta mendukung pengembangan prasarana ekonomi yang berpedoman kepada pembangunan yang berwawasan lingkungan.¹⁷²

Berdasarkan uraian tersebut maka terdapat sebuah hubungan antara keadilan antar generasi dengan tujuan berkelanjutan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan tidak boleh luput dengan pembangunan lingkungan, dan keadilan antar generasi sebagai salah satu pendekatan dalam pembangunan lingkungan dapat dijadikan salah satu pendekatan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dalam peraturan perundang-undangan maupun kebijakan hukum.

¹⁷¹ Permatasari dan Raffles, "Mencari Pengakuan terhadap Perlindungan Keadilan Antar Generasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," 100-101.

¹⁷² Permatasari dan Raffles, 101.

E. Hubungan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Pembangunan Berkelanjutan

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan sebuah bentuk komitmen perusahaan secara berkelanjutan untuk bertindak secara etis dan memberikan kontribusi dalam perkembangan ekonomi masyarakat.¹⁷³ Kegiatan TJSJ yang diatur melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan sebuah kegiatan yang merujuk pada konsep CSR yang telah berkembang sejak lama, yang didasarkan pada etika bisnis.

Pada awal perkembangannya CSR yang bermuara pada tanggung jawab perusahaan terhadap sosial sebagaimana dalam pandangan Joseph McGuire yang beranggapan bahwa tanggung jawab perusahaan bukan hanya ekonomi dan hukum namun terdapat tanggung jawab kepada masyarakat, dan tanggung jawab kepada masyarakat tersebut melampaui tanggung jawab ekonomi dan hukum, yang kemudian lahir istilah *corporate citizenship*.¹⁷⁴

Kemudian melalui pemikiran John Elkington pada buku *Cannibals With Forks*, memaparkan bahwa perusahaan bukan hanya memiliki tanggung jawab dalam mencari dan memperoleh keuntungan (*profit*) namun perusahaan yang baik memiliki tanggung jawab lain yakni tanggung jawab dan kepedulian kepada kelestarian lingkungan hidup (*planet*) serta tanggung jawab kepada kesejahteraan masyarakat (*people*).¹⁷⁵ Melalui pemikiran tersebut berkembang bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan hidup yang dikenal dengan istilah

¹⁷³ Untung, *CSR dalam Dunia Bisnis*, 3.

¹⁷⁴ Carroll, "Evolution of a Definitional Construct of Corporate Social Responsibility," 270-271.

¹⁷⁵ Suharto, *CSR & COMDEV: Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*, 5.

Corporate Environmental Responsibility (CER),¹⁷⁶ bukan hanya tanggung jawab dalam memperoleh keuntungan dan tanggung jawab kepada sosial.

Pada perkembangannya kegiatan TJSL ini dilakukan melalui kegiatan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat dan dikolaborasikan dengan konsep pembangunan berkelanjutan.¹⁷⁷ Kolaborasi kegiatan TJSL yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat tersebut sama dengan pengaturan mengenai TJSL pada Pasal 1 angka 3 UU Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa TJSL merupakan komitmen perseroan agar turut berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan maupun masyarakat.

Secara eksplisit pembangunan berkelanjutan telah disebutkan dalam kegiatan TJSL, selain itu pembangunan berkelanjutan juga dianggap sebagai obat yang direkomendasikan guna mengatasi permasalahan global di bidang sosial, ekonomi, dan teknologi.¹⁷⁸ Sebagai obat yang ampuh dalam mengatasi permasalahan global maka pembangunan berkelanjutan sebagai capaian dalam pelaksanaan TJSL merupakan hal yang tepat, dikarenakan TJSL merupakan bentuk komitmen dan kompensasi atas dampak negatif yang dihadirkan dari kegiatan bisnis perusahaan.

¹⁷⁶ Isnaini dan Diamantina, "Konsep dan Penerapan Model Kebijakan Corporate Environmental Responsibility di Indonesia," 10.

¹⁷⁷ Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR)*, 6.

¹⁷⁸ Sunaryo, "Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan," 30.

BAB III

ANALISIS MODEL KEBIJAKAN HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

A. Kelemahan dalam Pengaturan Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Potensi bertumbuhnya peningkatan investasi dalam negeri yang didukung melalui PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, akan memberikan banyak kegiatan bisnis di dalam negeri, selain memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, namun meningkatnya kegiatan bisnis dapat memberikan dampak negatif bagi sosial dan lingkungan hidup dari dampak kegiatan bisnis perusahaan.

Namun sebagaimana telah disampaikan sebelumnya dalam perkembangannya perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk memperoleh profit namun memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan kepada masyarakat yang terkena dampak secara langsung maupun masyarakat luas, yang kemudian dikenal dengan konsep *Tripple Bottom Line* yang dikenalkan oleh John Elkington yang mengembangkan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan turut meliputi dimasukkannya *Corporate Enviromental Responsibility* (CER) sebagai bagian dari CSR,¹⁷⁹ dan kemudian di Indonesia dikenal sebagai

¹⁷⁹ Suharto, *CSR & COMDEV: Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*, 5; Yudiartana, "Corporate Environmental Responsibility dan Peningkatan Kualitas Fisik Pantai Kuta, Bali," 10.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan. Maka permasalahan lingkungan hidup dan sosial yang terjadi akibat kegiatan perusahaan seharusnya mampu teratasi dengan adanya perkembangan mengenai CSR, namun dalam kenyataannya permasalahan tersebut belum mampu diatasi.

1. Inkonsistensi Frasa yang Digunakan dalam Kegiatan CSR/TJSL di Indonesia

Selain pada UU Perseroan Terbatas pengaturan yang terkait dengan CSR atau TJSL juga terdapat pada UU Penanaman Modal, namun frasa yang dimaksud dalam UU Penanaman Modal adalah tanggung jawab sosial perusahaan (TJS Perusahaan). Berbeda dengan frasa dari pengaturan yang berkaitan CSR pada UU Perseroan Terbatas.¹⁸⁰ Maka terlihat bahwa pemerintah dalam menentukan pengaturan mengenai CSR tidak konsisten, namun dibalik perbedaan penggunaan frasa tersebut pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan pada pasal 15 huruf b UU Penanaman modal merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan setiap penanam modal, pengaturan kewajiban pada pasal tersebut tidak dibedakan mengenai penanam modal mana saja yang wajib dalam melakukan tanggung jawab sosial perusahaan, dengan demikian pada pasal tersebut mewajibkan bagi seluruh penanam modal baik yang melakukan penanaman modal bagi usaha yang memiliki memanfaatkan sumber daya alam atau berkaitan maupun tidak.

Selain dalam UU Perseroan Terbatas dan UU Penanaman Modal, dalam lingkup Perusahaan BUMN, sebagaimana dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang

¹⁸⁰ Pada UU Perseroan Terbatas CSR diatur sebagai TJSL yang meliputi tanggung jawab sosial dan lingkungan, berbeda dengan UU Penanaman modal yang secara frasa hanya meliputi tanggung jawab sosial.

Badan Usaha Milik Negara, pada Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa salah satu dari tujuan pembentukan BUMN adalah untuk turut aktif dalam memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Sehingga dalam mewujudkan tujuan tersebut pemerintah mengatur Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yang kemudian telah mengalami perubahan dan perubahan terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/04/2020.

Program kemitraan sebagaimana Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 Pasal 1 angka 6 merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Sedangkan program bina lingkungan sebagaimana pada Pasal 1 angka 7 bertujuan sebagai program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN. Sebagaimana tujuan dari hadirnya PKBL BUMN maka menghadirkan sebuah pertanyaan apakah PKBL termasuk sebagai kegiatan TJSL atau bukan.¹⁸¹

Pertanyaan tersebut hadir dikarenakan perbedaan frasa mengenai kegiatan berkaitan CSR tersebut. Karena pada dasarnya PKBL BUMN merupakan bagian dari TJSL/CSR.¹⁸² Meskipun pada PKBL BUMN telah diatur lebih jauh mengenai

¹⁸¹ Ridha Hidayat, Azhari Yahya, dan Yul Ernis, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 539, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.531-544>.

¹⁸² Ashar Maulana Religia, "Permasalahan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia," *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 2 (2019): 191, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.2.188-201>.

anggaran dana kegiatan yang harus disisihkan oleh Perusahaan BUMN sebesar paling besar 4% dari laba bersih¹⁸³ selain itu pada PKBL BUMN tidak dibedakan perusahaan mana saja yang wajib dalam menjalankan kegiatan PKBL BUMN sehingga menjadikan sebuah ketentuan yang adil.¹⁸⁴

Maka sejauh penelusuran terdapat 3 kegiatan/program yang merupakan perwujudan dari konsep CSR, di antaranya TJSL sebagaimana pada UU Perseroan Terbatas, TJS sebagaimana pada UU Penanaman Modal, dan PKBL BUMN sebagaimana pada UU BUMN, yang menandakan tidak adanya istilah yang seragam mengenai CSR ini.

Dengan terdapatnya perbedaan tersebut dapat memberikan dampak tidak berjalannya kegiatan TJSL bagi masyarakat, juga dapat menimbulkan celah bagi perusahaan agar menafsirkan istilah tersebut. Maka perlu bagi pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga mampu menutup celah kekurangan atas regulasi TJSL/CSR.¹⁸⁵ Selain dari segi frasa dari tiap istilah tersebut juga terdapat beberapa pertentangan lain, yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.

2. TJSL Sebagai Kewajiban Hukum bagi Perusahaan Tertentu?

Secara konseptual CSR merupakan kewajiban moral dari perusahaan, namun di Indonesia pengaturan TJSL sebagaimana pada Pasal 74 ayat (1) UU Perseroan Terbatas bahwa perusahaan memiliki kewajiban dalam melaksanakan

¹⁸³ Lihat selengkapnya pada Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015

¹⁸⁴ Hidayat, Yahya, dan Ernis, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar," 538.

¹⁸⁵ Hidayat, Yahya, dan Ernis, 540-41.

TJSL, meskipun terdapat batasan hanya bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Maka kegiatan TJSL di Indonesia merupakan sebuah *liability* (tanggung jawab hukum) dari yang sebelumnya *responsibility* (tanggung jawab non hukum).¹⁸⁶

Hadirnya TJSL/CSR sebagai kewajiban hukum menurut Akil Mohtar (Ketua Panitia Khusus UU Perseroan Terbatas), terpaksa dilakukan dikarenakan banyak perusahaan multinasional di Indonesia, yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola lingkungan. Berdasarkan pengalaman tersebut menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang hanya melakukan kegiatan perusahaan saja, namun tidak memberikan perhatian terhadap kepentingan sosial.¹⁸⁷ Sehingga perlu menjadikan CSR/TJSL sebagai kewajiban hukum bagi perusahaan.

Meskipun di negara-negara lain seperti Amerika Serikat, dan Eropa, serta Kanada dan Australia yang mayoritas tidak mengatur CSR sebagai kegiatan sukarela bukan sebagai kewajiban hukum yang disertai sanksi sebagaimana aturan CSR/TJSL di Indonesia, namun Parlemen Uni Eropa pada 13 Maret 2007 mengeluarkan resolusi yang mendesak kepada Komisi Eropa untuk meningkatkan kewajiban terkait akuntabilitas perusahaan di antaranya tugas direktur, kewajiban langsung luar negeri dan pelaporan kinerja dari kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan yang dikenal sebagai resolusi “*Corporate Social Responsibility: A new*

¹⁸⁶ Sukananda, “Pendekatan Teori Hukum Refleksif Dalam Menjawab Permasalahan Keterbatasan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia,” 13.

¹⁸⁷ Asrori S, Kholil, dan Mintorowati, “Implikasi Ketentuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” 74.

partnership.” Sehingga menjadikan beberapa negara mensyaratkan adanya laporan CSR dari perusahaan.¹⁸⁸ Oleh karena itu meskipun negara di Uni Eropa tidak mengatur CSR sebagai kewajiban hukum perusahaan namun sebagaimana desakan Komisi Eropa tersebut telah lahir kesadaran bahwa CSR merupakan sebuah kegiatan yang harus dilakukan dan dilaporkan oleh perusahaan.

Juga terdapat negara lain yang mengatur CSR sebagai sebuah kewajiban hukum yakni China dan India. Kedua negara tersebut merupakan negara yang memberikan pengaruh bagi negara berkembang khususnya dalam pembentukan *Good corporate governance*, menurut kedua negara tersebut beranggapan bahwa tata kelola perusahaan dan CSR yang baik akan merupakan hal yang penting bagi perusahaan lokal maupun investor asing dalam melakukan investasi di negaranya.¹⁸⁹ Sehingga bukan hanya Indonesia yang mengatur CSR sebagai kewajiban hukum perusahaan.

Pengaturan CSR/TJSL di Indonesia sebagai sebuah kewajiban hukum perusahaan dalam pandangan Mukti Fajar ND merupakan sebuah hal yang tepat, dikarenakan CSR/TJSL didasari pada moral dan etika, sedangkan pengaturan CSR/TJSL yang sukarela menjadikan pelaksanaan CSR/TJSL tidak dapat terukur dan efektif.¹⁹⁰

Meskipun banyak pertentangan dari ditetapkannya CSR/TJSL sebagai kewajiban, karena pada umumnya pengaturan pada tren hukum bisnis global

¹⁸⁸ Sefriani dan Wartini, “Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia,” 11.

¹⁸⁹ Sefriani dan Wartini, 16.

¹⁹⁰ Fajar ND, “Corporate social responsibility in Indonesia: Regulation and implementation issues,” 9.

banyak melakukan deregulasi aturan sehingga memberikan ruang untuk melakukan *self regulation* melalui perangkat peraturan yang *soft law*.¹⁹¹

Namun sebagaimana dasar pertimbangan alasan dari aturan CSR/TJSL sebagai kewajiban hukum perusahaan sebagaimana paparan Akil Mohtar, dan pandangan Mukti Fajar ND pengaturan CSR/TJSL yang bersifat *mandatory* di Indonesia merupakan hal yang tepat.

Meskipun kewajiban hukum tersebut hanya bagi perusahaan tertentu, dikarenakan adanya batasan perusahaan di bidang usaha yang menjalankan usaha di bidang sumber daya alam dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, sehingga dengan ditentukan perusahaan mana saja yang wajib menjalankan TJSL memberikan kesan yang tidak adil karena bukan hanya perusahaan itu saja yang mencari keuntungan dan memberikan dampak bagi masyarakat dan lingkungan.¹⁹²

Namun terdapat pendapat lain dalam menanggapi ketentuan mengenai perusahaan mana saja yang wajib dalam menjalankan kegiatan TJSL, menurut Ridwan Khairandy kewajiban dalam menjalankan TJSL pada UU Perseroan Terbatas tersebut berlaku juga terhadap perusahaan yang usahanya memberikan dampak terhadap fungsi kemampuan sumber daya alam meskipun kegiatan perusahaan tersebut tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam.¹⁹³

Merujuk pada pendapat tersebut maka kewajiban perusahaan untuk menjalankan TJSL tersebut berlaku bagi tiap perusahaan, dikarenakan kegiatan

¹⁹¹ Asrori S, Kholil, dan Mintorowati, "Implikasi Ketentuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," 77.

¹⁹² Sefriani dan Wartini, "Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia," 22.

¹⁹³ Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, 504.

bisnis perusahaan pada umumnya memberikan dampak polusi terhadap udara, air dan daratan (tanah).¹⁹⁴ Maka pandangan Ridwan Khairandy tersebut dapat ditafsirkan bahwa pengaturan TJSL pada UU Perseroan Terbatas berlaku bagi tiap perseroan.

Selain pada UU Perseroan Terbatas dan PP No. 47 Tahun 2012, pada UU Penanaman Modal juga terdapat pengaturan mengenai CSR yang disebutkan dalam Pasal 15 huruf b yang menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan setiap penanam modal. Meskipun pada UU Penanaman Modal istilah yang digunakan bukan istilah TJSL, namun membahas mengenai CSR di Indonesia terdapat istilah lain yakni PKBL BUMN.

Pada PKBL BUMN pengaturan mengenai perusahaan mana saja yang wajib menjalankan PKBL, pada Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/04/2020, tidak dibatasi perusahaan BUMN mana saja yang wajib menjalankan kegiatan PKBL, maka dengan demikian setiap perusahaan BUMN diwajibkan menjalankan kegiatan PKBL. Sehingga sebagaimana dari 3 kegiatan yang termasuk CSR, pada pengaturan mengenai TJSL sebagaimana pada UU Perseroan Terbatas dan PP No. 47 Tahun 2012 tidak sinkron dengan aturan lainnya. Karena hanya pada TJSL dalam UU Perseroan Terbatas dan PP No. 47 Tahun 2012 adanya perbedaan pengaturan mengenai perusahaan mana saja yang diberikan kewajiban dalam menjalankan TJSL, sehingga memberikan kesan yang

¹⁹⁴ Ridwan, "Dampak Industri terhadap Lingkungan dan Sosial," 4.

tidak adil.¹⁹⁵

Namun pemerintah juga perlu memperhatikan mengenai perusahaan kecil (UMKM) sebagaimana hasil dari perubahan UU Perseroan Terbatas dalam UU Cipta Kerja yang menghadirkan konsep Badan Hukum baru yakni PT Perorangan yang di peruntukan bagi UMKM apakah perusahaan berbentuk PT Perorangan juga nantinya akan diwajibkan dalam melaksanakan kewajiban TJSL atau tidak, dengan mempertimbangkan risiko yang ditimbulkan oleh kegiatan usahanya ataupun dengan pertimbangan kekayaan bersih perusahaan atau laba yang diperoleh PT Perorangan, sebagaimana pemerintah India pada *Companies Act 2013 Chapter IX Section 135* yang mewajibkan perusahaan mana saja dengan memberikan klasifikasi perusahaan mana saja berdasarkan besaran kekayaan bersih, omzet atau laba untuk membentuk dewan komite dan wajib menganggarkan dana minimal untuk pelaksanaan kegiatan CSR/TJSL.¹⁹⁶

Maka sudah seharusnya terdapat perubahan mengenai kewajiban TJSL, dengan mewajibkan setiap perseroan untuk menjalankan TJSL, namun kewajiban tersebut harus memperhatikan bagaimana dengan PT Perorangan apakah harus dibebankan kewajiban TJSL atau tidak.

Sehingga dengan adanya kewajiban bagi tiap perusahaan tanpa ada pembedaan jenis kegiatan usaha yang dijalankannya dapat menutup celah agar

¹⁹⁵ Hidayat, Yahya, dan Ernis, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar," 541.

¹⁹⁶ Pemerintah India mewajibkan perusahaan dengan kekayaan bersih rupee lima ratus crore atau lebih (setara dengan US\$ 81.000.000), atau perusahaan dengan omzet sebesar rupee seribu crore (setara dengan US\$ 162.000.000) atau lebih, atau perusahaan dengan laba bersih rupee lima crore (setara dengan US\$ 811.400) selama tahun anggaran yang berjalan, untuk membentuk dewan komite CSR dan menyediakan dana kegiatan CSR minimal sebesar 2% dari rata-rata keuntungan bersih perusahaan selama 3 tahun anggaran berturut-turut. Lihat selengkapnya di Sefriani dan Wartini, "Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia", 14-15.

setiap perusahaan dapat menjalankan kegiatan TJSL karena dari istilah TJS dan TJSL saja telah terdapat pertentangan mengenai perusahaan mana saja yang wajib dalam menjalankan TJSL, juga sebagaimana paparan sebelumnya bahwa tiap kegiatan bisnis pada umumnya memiliki dampak negatif terhadap fungsi lingkungan dikarenakan polusi yang dihasilkan, sehingga tujuan dari adanya TJSL mampu dicapai sebagaimana maksud dari TJSL pada Pasal 1 angka 3 UU Perseroan Terbatas, bahwa:

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

3. Anggaran TJSL yang Belum Jelas

Pasal 17 UU Penanaman Modal mengatur bahwa penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan diwajibkan untuk mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi. Maka pada pasal 17 tersebut dapat diartikan sebagai penegasan bahwa tiap penanam modal tersebut harus memberikan komitmen untuk mendukung pemulihan lingkungan hidup, dan mengalokasikan dana guna mendukung pemulihan lingkungan.

Mengenai dana ataupun anggaran pada Pasal 74 ayat (2) UU Perseroan Terbatas juga telah diatur dalam melaksanakan kegiatan TJSL dihitung sebagai biaya perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Juga diatur pada PP No. 47 Tahun 2012 sebagai Peraturan turunan mengenai TJSL pada Pasal 5 bahwa anggaran dari kegiatan TJSL harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran, sama halnya dengan Pasal 74 ayat (2) UU Perseroan Terbatas.

Mengenai dana atau anggaran dalam kegiatan TJSL dan pemulihan lingkungan pada UU Penanaman Modal, UU Perseroan Terbatas, dan PP No. 47 Tahun 2012, belum terdapat kejelasan mengenai dana yang harus dianggarkan, dikarenakan makna kepatutan dan kewajaran memiliki makna yang kabur dan *multitafsir* sehingga tujuan dari TJSL belum tentu akan tercapai, dan bisa saja kegiatan TJSL tersebut hanya sebatas *greenwashing* dari perusahaan sehingga hanya digunakan sebagai media pemasaran.¹⁹⁷

Meskipun secara aturan mengenai TJSL di Indonesia berbeda dengan negara lain. Karena di Indonesia pengaturan TJSL bukan hanya sebatas tanggung jawab moral namun merupakan sebuah tanggung jawab hukum, sama seperti pengaturan CSR di China dan India.¹⁹⁸ Namun masih terdapat kekurangan sehingga pelaksanaan TJSL belum tentu mampu mencapai tujuan dari kehadiran TJSL. Jika dilihat secara sekilas sebagaimana dalam artikel Sefriani dan Sri Wartini yang berjudul “Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia,” pengaturan CSR atau TJSL di Indonesia memiliki kesamaan dengan pengaturan CSR di China karena di China CSR juga merupakan sebuah kewajiban hukum, namun belum diatur anggarannya secara detail, berbeda dengan pengaturan CSR di India.

Pemerintah India dalam pengaturan CSR pada *Company Act* 2013 mewajibkan perusahaan untuk membentuk Dewan Komite CSR yang terdiri dari 3 atau lebih dan satu direktur merupakan direktur independen. Bagi perusahaan

¹⁹⁷ Iacona, “Going Green to Make Green: Necessary Changes to Promote and Implement Corporate Social Responsibility While Increasing the Bottom Line,” 125.

¹⁹⁸ Sefriani dan Wartini, “Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia,” 16.

dengan kekayaan bersih rupee lima ratus crore atau lebih (setara dengan US\$ 81.000.000), atau perusahaan dengan omzet sebesar rupee seribu crore (setara dengan US\$ 162.000.000) atau lebih, atau perusahaan dengan laba bersih rupee lima crore (setara dengan US\$ 811.400) selama tahun anggaran yang berjalan. Juga pada *Company Act* 2013 pemerintah India mengatur bahwa Dewan Komite CSR harus menjamin dana yang dikeluarkan perusahaan minimal 2% dari rata-rata laba bersih perusahaan selama 3 tahun anggaran berturut-turut.¹⁹⁹

Dengan menetapkan anggaran CSR minimal 2%, maka anggaran kegiatan CSR tersebut dapat terukur, berbeda dengan pengaturan TJSL di Indonesia yang melandaskan anggaran berdasarkan kepatutan dan kewajaran yang belum tentu terukur, sehingga pelaksanaan TJSL tidak mudah diukur dan belum tentu efektif dan memberikan dampak positif. Maka pemerintah Indonesia juga dapat menjadikan aturan CSR di India sebagai acuan dalam menentukan anggaran yang harus disisihkan oleh perusahaan dalam melaksanakan kegiatan TJSL.

Selain di India sebenarnya pada aturan mengenai PKBL BUMN sebagaimana pada Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 anggaran dana kegiatan yang harus disisihkan oleh Perusahaan BUMN sebesar paling besar 4% dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya.

Meskipun pada dasarnya BUMN merupakan perusahaan negara yang secara UU BUMN Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa salah satu dari tujuan pembentukan

¹⁹⁹ Sefriani dan Wartini, 14-15.

BUMN adalah untuk turut aktif dalam memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Namun dalam sebagaimana konsep dari CSR yang menegaskan bahwa perusahaan bukan hanya bertanggung jawab dalam memperoleh keuntungan (*profit*) namun perusahaan memiliki tanggung jawab bagi masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*).²⁰⁰ Maka mengatur anggaran minimal sebagai dana untuk kegiatan TJSL merupakan hal yang penting agar kegiatan TJSL tersebut mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan.

4. Lemahnya Sanksi Bagi Perusahaan

Selain beberapa kekurangan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya dalam pengaturan mengenai CSR/TJSL di Indonesia pengaturan sanksi yang diberikan oleh pemerintah terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL dalam UU Perseroan Terbatas, tidak diatur melainkan pada UU Perseroan Terbatas mendelegasikan aturan sanksi pada Undang-undang terkait.

Sehingga tidak jelasnya aturan sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan TJSL, dan peneganaan sanksi secara delegasi sebagaimana pada UU Perseroan Terbatas tersebut dapat menimbulkan adanya pengenaan sanksi secara sewenang-wenang dari pihak penegak hukum.²⁰¹

Selain pada UU Perseroan Terbatas pada PP No. 47 Tahun 2012 sebagai peraturan turunan yang membahas mengenai TJSL juga belum mengatur secara

²⁰⁰ Suharto, *CSR & COMDEV: Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*, 5.

²⁰¹ Hidayat, Yahya, dan Ernis, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar," 533.

jelas mengenai sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban TJSL. Sebenarnya pengaturan sanksi sendiri telah diatur pada UU Penanaman Modal, yakni pada Pasal 34 bahwa penanam modal yang tidak menjalankan TJS dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, dan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Namun dalam UU Penanaman Modal tersebut hanya berlaku bagi perusahaan penanaman modal, sehingga perusahaan lainnya tidak terikat dengan sanksi yang diatur pada UU Penanaman Modal tersebut. Sehingga sanksi tersebut belum bisa mengikat pada seluruh perusahaan yang diberikan kewajiban untuk menjalankan kegiatan TJSL, karena hanya berlaku bagi perusahaan penanaman modal. Juga dalam ketentuan sanksi administratif pada UU Penanaman Modal masih sulit diukur, sehingga masih banyak perusahaan yang belum menjalankan kewajiban TJSL dan abai terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.²⁰²

Pengenaan sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kegiatan TJSL sendiri bertujuan agar perusahaan menganggap serius bahwa TJSL merupakan sebuah kewajiban bukan sebuah tindakan sukarela atau *voluntary* sehingga aturan sanksi harus diatur secara tegas.²⁰³ Karena berdasarkan hasil survei banyak perusahaan yang menjalankan kegiatan TJSL/CSR bukan atas dasar kesadaran diri

²⁰² Pujiyono, Wiwoho, dan Triyanto, "Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," 46.

²⁰³ Erna Amalia, "Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia," *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2019): 87-88, <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i2.1224>.

sendiri melainkan hanya sebatas wujud formalitas dalam menjalankan ketentuan aturan perundang-undangan.²⁰⁴

Sebagaimana telah dipaparkan bahwa sanksi administratif sebagaimana pada UU Penanaman Modal sulit di ukur, juga belum mengatur mengenai alat ukur dalam menilai, maka campur tangan pemerintah tidak dapat berjalan secara maksimal.²⁰⁵ Sehingga pengaturan model CSR/TJSL tidak lebih bertanggung jawab dan mencapai tujuannya.²⁰⁶

Karena sanksi administrasi yang tumpul karena tidak terdapatnya alat ukur dan memberikan dampak kurangnya kesadaran perusahaan dalam menjalankan kegiatan TJSL, yang mengakibatkan perusahaan hanya menjalankan sebagai formalitas. Maka dalam mendorong hal tersebut penjatuhan sanksi pidana dan/atau denda dapat menjadi sebuah pertimbangan. Penjatuhan sanksi pidana tersebut didasarkan apabila perusahaan tidak menjalankan TJSL dan hanya mementingkan kepentingan sendiri yakni mencari keuntungan sebesar-besarnya dan tidak memperhatikan tanggung jawabnya kepada masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*). Sedangkan sanksi denda dapat dijatuhkan sebagai hasil perhitungan audit akibat perusahaan tidak menjalankan TJSL.²⁰⁷

²⁰⁴ Anis N Nadhiroh, "Batas Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Corporate Social Responsibility (CSR)," *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Hukum* 18, no. 2 (2020): 70, <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/erahukum.v18i2.9818>.

²⁰⁵ Pujiyono, Wiwoho, dan Triyanto, "Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," 50.

²⁰⁶ Pujiyono, Wiwoho, dan Triyanto, 48.

²⁰⁷ Pujiyono, Wiwoho, dan Triyanto, 50.

Maka berdasarkan uraian tersebut pengaturan mengenai sanksi merupakan hal yang penting dalam mendukung pengaturan kegiatan TJSL yang efektif. Sebagaimana pendapat Hans Kelsen bahwa:²⁰⁸

“Jika paksaan (*coercion*) adalah elemen esensial hukum, maka norma yang membentuk tata hukum harus norma yang menentukan suatu *coercive act*, yaitu sanksi. Sebagai bagiannya, norma umum harus norma di mana sanksi tertentu dibuat tergantung pada kondisi tertentu. Ketergantungan ini diekspresikan dengan konsep keharusan (*ought*).”

Selain menjatuhkan sanksi dalam meningkatkan kesadaran perusahaan dalam menjalankan TJSL pemerintah juga perlu mempertimbangkan sistem *rewards* bagi perusahaan yang mematuhi kewajiban hukum TJSL.²⁰⁹ *Rewards* tersebut dapat diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan dalam bentuk insentif, subsidi, diskon ataupun pemotongan pajak.²¹⁰

B. Konsep Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya terdapat beberapa kelemahan pada pengaturan kebijakan hukum TJSL yakni, bahwa pengaturan wajib TJSL terhadap perusahaan tertentu atau perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam atau yang berkaitannya, namun dalam pandangan Ridwan Khairandy maksud perusahaan tersebut meliputi perusahaan yang memberikan dampak terhadap fungsi kemampuan sumber daya alam. Pada umumnya kegiatan

²⁰⁸ Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat pada Religia, “Permasalahan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia,” 186.

²⁰⁹ AF Elly Erawaty, “Beberapa Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dalam Perundang-Undangan Ekonomi Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 2 (2009): 104, <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v6i2.322>.

²¹⁰ Elly Erawaty, 101.

usaha memberikan dampak polusi maka sudah seharusnya kewajiban dalam menjalankan TJSL berlaku kepada setiap perusahaan.

Selain itu pada pembahasan sebelumnya terdapat permasalahan mengenai pengaturan besaran anggaran kegiatan TJSL. Pengaturan anggaran TJSL di Indonesia diatur dengan frasa “memperhatikan kepatutan dan kewajaran.” Frasa tersebut memberikan makna yang kabur sehingga kegiatan TJSL tidak mudah terukur dan efektif, jika merujuk kepada India yang mengatur mengenai anggaran CSR harus dikeluarkan perusahaan sebesar minimal 2% dari rata-rata laba bersih perusahaan selama 3 tahun anggaran, sehingga anggaran kegiatan TJSL dapat terukur. Melihat pengaturan tersebut maka pemerintah dapat mengadaptasi pengaturan anggaran TJSL dari pemerintah India.

Selain itu dalam merumuskan konsep kebijakan TJSL dalam mendukung pembangunan berkelanjutan terdapat beberapa permasalahan lainnya, sehingga kegiatan TJSL yang akan datang mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan, bukan hanya merupakan kompensasi atas dampak kegiatan usaha perusahaan.

1. Pembangunan Berkelanjutan Sebagai Tujuan Pelaksanaan TJSL

Pada perkembangannya konsep TJSL dipengaruhi dengan pemikiran mengenai *triple bottom line* dari Elkington yang mengutamakan prinsip 3P (*profit*, *people*, dan *planet*), dari ketiga prinsip tersebut meliputi kesejahteraan ekonomi (*economic prosperity*), peningkatan kualitas lingkungan hidup (*environment quality*), dan keadilan sosial (*social justice*). Ketiga aspek tersebut dapat

diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan sesuai aspeknya.²¹¹ Ketiga aspek tersebut juga memiliki keterkaitan dengan tujuan dari pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan Berkelanjutan merupakan konsep yang dipengaruhi oleh pemikiran *deep ecology* yang dilandasi pada filsafat *ecosophy*, pada paradigma *deep ecology* menghendaki agar terjadi perubahan kebijakan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam.²¹² Sehingga pada tataran konsep pembangunan berkelanjutan pada *Sustainable Development Goals 2030* membawa pembangunan lingkungan sebagai salah satu pilar pembangunan. Terdapat 17 tujuan dalam *Sustainable Development Goals 2030*, yakni;²¹³

- 1) tanpa kemiskinan;
- 2) tanpa kelaparan;
- 3) kehidupan sehat dan sejahtera;
- 4) pendidikan berkualitas;
- 5) kesetaraan gender;
- 6) air bersih dan sanitasi layak;
- 7) energi bersih dan terjangkau;
- 8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
- 9) industri, inovasi dan infrastruktur;
- 10) berkurangnya kesenjangan;
- 11) kota dan pemukiman yang berkelanjutan;
- 12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab;
- 13) penanganan perubahan iklim;
- 14) ekosistem lautan;
- 15) ekosistem daratan;
- 16) perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh; dan
- 17) kemitraan untuk mencapai tujuan.

Melalui 17 tujuan yang terdapat pada *Sustainable Development Goals 2030* seringkali pembangunan berkelanjutan dianggap sebagai obat dalam mengatasi

²¹¹ Wahyudi dan Azheri, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*, 44.

²¹² Satmaidi, "Konsep Deep Ecology dalam Pengaturan Hukum Lingkungan," 6.

²¹³ Kementerian PPN/Bappenas, "Apa Itu SDGs?"

permasalahan di bidang sosial, ekonomi, dan teknologi.²¹⁴ Sebagai obat yang seringkali direkomendasikan dalam menyelesaikan permasalahan global maka menjadikan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai tujuan dari pelaksanaan TJSL merupakan hal yang tepat. Selain itu dalam perkembangan TJSL/CSR dalam pelaksanaannya seringkali dilaksanakan melalui kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat dan dikolaborasikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.²¹⁵

Sebenarnya menjadikan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai tujuan dari pelaksanaan kegiatan TJSL telah tertuang pada Pasal 1 angka 3 UU Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa TJSL merupakan komitmen perseroan agar turut berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan maupun masyarakat. Namun belum terdapat peraturan khusus atau pedoman mengenai pembangunan berkelanjutan sebagai landasan kegiatan TJSL.

Sebelum membicarakan mengenai pedoman TJSL dengan menjadikan pembangunan berkelanjutan sebagai tujuan, terdapat beberapa prinsip dalam pembangunan berkelanjutan, yakni;²¹⁶

- 1) Berpikir secara integratif, sehingga dalam pembangunan harus melihat hubungan fungsional dari kompleksnya sistem alam, sistem sosial dan manusia, dalam melakukan perencanaan, mengorganisir, atau melaksanakan pembangunan;
- 2) Pembangunan berkelanjutan harus ditinjau secara perspektif jangka panjang;
- 3) Turut memperhatikan keanekaragaman hayati;
- 4) Pendistribusian keadilan sosial dan ekonomi.

²¹⁴ Sunaryo, "Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan," 30.

²¹⁵ Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR)*, 6.

²¹⁶ Purnama Wati, "Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan," 121.

Dengan memperhatikan prinsip diatas, dalam mencapai pembangunan berkelanjutan bukan hanya sebatas menjalankan kegiatan yang menunjang tercapainya salah satu ataupun 17 tujuan *Sustainable Development Goals* 2030. Namun harus melalui perencanaan secara matang sebagaimana prinsip berpikir secara integratif, sehingga program yang dibangun tidak condong pada satu permasalahan saja namun turut meliputi permasalahan lainnya, selain itu terdapat prinsip bahwa pembangunan berkelanjutan harus ditinjau secara perspektif jangka panjang. Merujuk pada prinsip tersebut memiliki arti bahwa dalam merencanakan program ataupun kegiatan harus memperhatikan masa yang akan datang atau jangka panjang, bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan sekarang.

Berbicara mengenai perspektif jangka panjang dalam pembangunan berkelanjutan, terdapat beberapa prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan salah satunya prinsip keadilan antar generasi (*intergenerational equity*) yang melahirkan beberapa perlindungan, yakni perlindungan atas opsi (*conservation of option*), perlindungan atas kualitas (*conservation of quality*), dan perlindungan atas akses (*conservation of access*), ketiga perlindungan tersebut merupakan kewajiban lingkungan terhadap bumi (*planetary obligation*). Melalui perlindungan-perindungan tersebut bertujuan agar setiap generasi dapat memiliki tingkat pemanfaatan dari lingkungan yang setidaknya sama dengan generasi sebelumnya, disertai dengan adanya upaya perbaikan di tiap generasi.²¹⁷

Selain memiliki keterkaitan dalam merumuskan program yang jangka

²¹⁷ Wibisana, "Perlindungan Lingkungan dalam Perspektif Keadilan Antar Generasi: Sebuah Penelusuran Teoritis Singkat," 44-45.

panjang, keadilan antar generasi juga dalam pandangan Marong merupakan bagian dari asas hukum sebagai wujud dari pembangunan berkelanjutan.²¹⁸

Selain lahir kewajiban lingkungan terhadap bumi terdapat beberapa model pendekatan pada konteks keadilan generasi, yakni; *preservationist model*, *opulence model*, *technology model*, dan *environmental economic model*. Berdasarkan beberapa pendekatan tersebut pendekatan *environmental economic model* memiliki kesamaan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dikarenakan pada pendekatan *environmental economic model* menekankan agar generasi sekarang untuk memperhitungkan dan melakukan pertimbangan dalam penggunaan sumber daya alam dengan layak, serta mendukung pengembangan sarana dan prasarana ekonomi yang berpedoman pada pembangunan yang berwawasan lingkungan.²¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut dalam perumusan kegiatan TJSL bukan hanya harus merupakan kegiatan yang bernuansa pembangunan berkelanjutan. Namun kegiatan TJSL harus dirumuskan dengan melakukan pertimbangan secara integratif atau melihat hubungan fungsional dari kompleksitas sistem alam sosial, dan manusia yang ditinjau secara perspektif jangka panjang sehingga. Kegiatan TJSL dapat menjadi representasi dari agenda pembangunan yang bukan hanya sebagai kompensasi dari dampak kegiatan perusahaan.

Dalam mewujudkan hal tersebut maka pemerintah harus mengeluarkan pedoman mengenai kegiatan TJSL dengan menjadikan acuan pembangunan berkelanjutan sebagai tujuan utama. Namun harus memperhatikan prinsip-prinsip

²¹⁸ Dijan Widijowati et al., "Sustainable Development: Legal Status and Formulation."

²¹⁹ Permatasari dan Raffles, "Mencari Pengakuan terhadap Perlindungan Keadilan Antar Generasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," 101.

dalam pembangunan berkelanjutan dan menitik beratkan dengan pendekatan terhadap prinsip keadilan antar generasi sebagai landasan pelaksanaan kegiatan TJSL. Sehingga kegiatan TJSL mampu mendorong pembangunan berkelanjutan.

Pedoman tersebut dengan demikian mampu mendorong perseroan dalam perumusan dan pelaksanaan kegiatan TJSL. Sebagaimana dalam pandangan *reflexive law* bahwa hukum bertujuan dalam mendorong proses refleksi mandiri kepada perusahaan atas dampak dari tindakan perusahaan kepada masyarakat, namun hukum dalam pandangan *reflexive law* tidak mengatur *outcome* melainkan hanya mendorong, namun ketika dihadapkan dengan permasalahan yang lebih kompleks maka tetap memerlukan aturan.²²⁰ Oleh karena itu peran pedoman penting dalam mengarahkan perusahaan dalam menghadapi permasalahan yang lebih kompleks, sehingga kegiatan TJSL dapat mencapai tujuannya.

Juga campur tangan pemerintah sendiri merupakan hal yang penting dalam pengaturan model CSR/TJSL sehingga mampu mendorong pelaksanaan TJSL lebih bertanggung jawab. Pada hal ini campur tangan pemerintah dalam penentuan program unggulan/prioritas mengarah pada pembentukan konsorsium CSR/TJSL. Dengan adanya campur tangan tersebut pemerintah memiliki hak dalam mengarahkan agar kegiatan TJSL perusahaan tepat sasaran.²²¹ Dalam hal ini menjadikan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai salah-satu prioritas dalam pelaksanaan kegiatan TJSL.

²²⁰ Hess, "Social Reporting: A Reflexive Law Approach to Corporate Social Responsiveness," 51.

²²¹ Pujiyono, Wiwoho, dan Triyanto, "Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," 49-50.

2. Pemberdayaan Masyarakat dan Transparansi dalam Pelaksanaan TJSL

Kegiatan TJSL/CSR pada umumnya dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam pandangan Deepa Narayan memiliki makna sebagai perluasan aset dan kemampuan bagi masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan agar dapat mempengaruhi kebijakan publik.²²² Merujuk pada pendapat tersebut maka pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan agar masyarakat tersebut secara kemampuan berkembang sehingga mampu memberikan pengaruh. Kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dijalankan melalui berbagai program di antaranya program pendidikan gratis, pengembangan usaha lokal, kepedulian dengan melakukan rekrutmen tenaga kerja lokal.²²³

Jika dikaitkan dengan kegiatan TJSL melalui program pemberdayaan masyarakat haruslah memberikan dampak bagi perkembangan kemampuan dan aset masyarakat, dan lebih jauh dampak dari program tersebut diharapkan mampu mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan masyarakat yang berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat sebagaimana pada Pasal 1 angka 3 UU Perseroan Terbatas.

Dalam pemberdayaan masyarakat keberadaan dan kesediaan masyarakat merupakan salah satu indikator pelaksanaan masyarakat. Maka dalam hal tersebut

²²² Faiq Tobroni dan Izzatin Kamala, "The Common Access as Pro People Management of Natural Resources (An Analysis of Decision Number 3/PUU-VIII/2010 about Judicial Review of Law 27/2007)," *Constitutional Review* 2, no. 1 (2016): 149, <https://doi.org/10.31078/consrev216>.

²²³ Hari Sutra Disemadi dan Paramita Prananingtyas, "Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020): 14, <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328>.

partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan merupakan hal yang penting, menurut Hoofstede partisipasi memiliki arti mengambil bagian pada suatu tahap atau beberapa tahap dari rangkaian proses.²²⁴ Partisipasi sendiri dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada model CSR/TJSL juga kegiatan melibatkan masyarakat merupakan salah satu indikator yang dapat mendorong CSR/TJSL yang lebih bertanggung jawab. Karena melibatkan masyarakat merupakan sebuah hal yang dapat mendorong kegiatan TJSL lebih terarah, dengan peran serta masyarakat yang lebih aktif.²²⁵

Secara teori CSR dalam perkembangannya dipengaruhi oleh *stakeholders theory* dan *legitimacy theory*. Pada pandangan *stakeholders* perusahaan bukan hanya beroperasi dalam mencari keuntungan, namun perusahaan juga bertanggung jawab dalam memberikan manfaat bagi para *stakeholders*.²²⁶ Karena pada pandangan *stakeholders* keberlangsungan dan keberadaan perusahaan dipengaruhi dukungan yang diberikan oleh *stakeholders*.²²⁷

Sedangkan pada *legitimacy theory* berpegang bahwa ada sebuah kontrak sosial antara masyarakat dengan perusahaan, sehingga melalui kontrak sosial tersebut perusahaan dapat mengetahui apa saja harapan dari masyarakat terkait

²²⁴ Khairuddin H, *Pembangunan Masyarakat: Tinjauan Aspek: Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1992), 124.

²²⁵ Pujiyono, Wiwoho, dan Triyanto, "Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," 49.

²²⁶ Maksud dari *stakeholders* pada teori ini terdiri dari pemegang saham, kreditur, konsumen, pemasok, pemerintah dan masyarakat.

²²⁷ Lindawati dan Puspita, "Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder dan Legitimacy Gap dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan," 161.

dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.²²⁸ Dari kedua teori tersebut terdapat sebuah hubungan yang erat antar perusahaan dengan masyarakat, yang kemudian memungkinkan untuk terbukanya ruang partisipasi masyarakat.

Guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan program pemberdayaan tersebut maka keterbukaan informasi merupakan hal yang sangat perlu. Keterbukaan informasi atau transparansi adalah hal yang penting meskipun dalam pengaturan TJSL/CSR pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *reflexive law* yang memberikan kebebasan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan TJSL namun, dalam pandangan *reflexive law* perusahaan tetap harus memberikan laporan kepada masyarakat sebagai *social reporting* dengan demikian masyarakat mampu memberikan penilaian dengan objektif atas kinerja dari kegiatan TJSL tersebut.²²⁹

Maka transparansi merupakan hal yang sangat diperlukan untuk meninjau terlaksananya kegiatan TJSL, sehingga TJSL yang dilaksanakan tidak hanya sebagai kewajiban perusahaan namun kegiatan tersebut dapat mencapai tujuan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Bagi negara lain laporan mengenai kegiatan CSR atau *social reporting* merupakan sebuah hal yang penting, sebagaimana Parlemen Uni Eropa pada 13 Maret 2007 menerbitkan resolusi “*Corporate Social Responsibility: A new partnership,*” melalui resolusi tersebut bertujuan untuk mendesak kepada Komisi Eropa dalam peningkatan kewajiban terkait akuntabilitas yang meliputi pelaporan

²²⁸ Lindawati dan Puspita, 163.

²²⁹ Fajar ND dan Setyaningrum, “Pelaporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta Corporate Social Responsibility Badan Usaha Milik Negara,” 199.

kinerja dari kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan yang dikenal sebagai resolusi. Sehingga menjadikan beberapa negara mensyaratkan perusahaan untuk menyampaikan laporan CSR.²³⁰

Karena hak atas informasi/transparansi informasi merupakan bagian dari hak prosedural yang telah dijamin melalui UUD 1945.²³¹ Selain itu dalam hak atas lingkungan hak prosedural juga terdiri atas hak atas akses informasi, hak akses untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, juga akses keadilan bagi setiap orang.²³² Sehingga keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat merupakan sebuah hal yang diperlukan karena TJSL sebagai komitmen dari perusahaan untuk mendorong tercapainya pembangunan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas kehidupan juga lingkungan yang bermanfaat, maka transparansi merupakan suatu hal yang penting.

Selain dengan mengutamakan transparansi sehingga masyarakat mampu memberikan penilaian secara objektif mengenai kegiatan TJSL, hak partisipasi merupakan salah satu hak prosedural yang harus dipenuhi dalam hak atas lingkungan. Pada pengaturan TJSL di India mengharuskan perusahaan untuk membentuk Dewan Komite CSR yang di dalamnya beranggotakan 3 orang atau lebih dan satu direktur merupakan direktur independen.²³³

Tugas Dewan Komite CSR tersebut bukan hanya menjamin dana CSR yang

²³⁰ Sefriani dan Wartini, "Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia," 11.

²³¹ Atip Latipulhayat, "Pengarusutamaan Pelayanan Publik Sebagai HAM," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 2 (2014): iv, <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a0>.

²³² Agung Wardhana, "Hak atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi," in *Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali* (Bali, 2012), 129.

²³³ Sefriani dan Wartini, "Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia," 14.

dikeluarkan oleh perusahaan, namun Dewan Komite tersebut memiliki tugas dalam:

- 1) melakukan perumusan dan merekomendasikan kepada penanggung jawab perusahaan terkait kegiatan CSR yang harus dilakukan oleh perusahaan; 2) memberikan rekomendasi anggaran kegiatan CSR; dan 3) memeriksa pelaksanaan CSR secara berkala.²³⁴

Melalui peran Dewan Komite CSR tersebut dapat mendukung pelaksanaan kegiatan CSR/TJSL, selain itu dalam Dewan Komite CSR terdapat 1 direktur independen dengan demikian perencanaan CSR bukan hanya kewenangan pihak internal perusahaan berbeda dengan pengaturan di Indonesia. Sebagaimana Pasal 4 ayat (1) PP N0. 47 Tahun 2012 yang memberikan kewenangan sepenuhnya mengenai pelaksanaan CSR kepada Direksi perusahaan, sehingga dalam pandangan Ridwan Khairandy ketentuan Pasal 4 ayat (1) telah melucuti kekuasaan negara untuk memaksa perseroan/perusahaan yang tidak memberikan anggaran TJSL.²³⁵

Maka dengan mencontoh Dewan Komite CSR dari pengaturan CSR di India dapat mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu kegiatan TJSL lebih terukur dikarenakan bukan hanya perusahaan melaporkan *social reporting* namun dalam perencanaan kegiatan dan anggaran melibatkan pihak eksternal atau direktur independen, peran dari direktur independen sendiri dapat dijadikan perwujudan atas partisipasi masyarakat dikarenakan salah satu elemen penting dalam mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat adalah adanya partisipasi dari masyarakat, bukan hanya sebagai peserta namun dalam

²³⁴ Sefriani dan Wartini, 14-15.

²³⁵ Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, 508.

perumusan agenda kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain dalam mendukung kegiatan TJSL melalui program pemberdayaan masyarakat, kehadiran direktur independen tersebut memiliki peran penting dalam perumusan kegiatan TJSL lainnya.

3. Pedoman TJSL dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Agenda pembangunan berkelanjutan dianggap sebagai obat paling ampuh dalam mengatasi permasalahan global dimasa sekarang,²³⁶ maka guna mengatasi permasalahan global tersebut dengan melakukan adaptasi dari prinsip dan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai tujuan dan pedoman dalam menjalankan kegiatan TJSL akan memberikan dampak positif dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pembangunan lingkungan hidup.

Sehingga TJSL bukan hanya sebatas kompensasi atas kerusakan sosial dan lingkungan yang telah diakibatkan oleh kegiatan perusahaan, melainkan TJSL merupakan sebuah komitmen yang dijalankan dari perusahaan guna mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Juga seiring waktu kegiatan CSR/TJSL tidak dapat terpisahkan dari keberadaan perusahaan.²³⁷

Memang dalam UU Perseroan Terbatas pengaturan TJSL di Indonesia dikaitkan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Namun tujuan tersebut belum ditopang oleh aturan yang memadai dan mendukung, sehingga belum memberikan dampak secara signifikan.

²³⁶ Sunaryo, "Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan," 30.

²³⁷ Lu Sudirman dan Hari Sutra Disemadi, "Kebijakan Corporate Social Responsibility: Investasi Sosial dalam Pengembangan Masyarakat selama Pandemi Covid-19," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 294, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.281-298>.

Guna mewujudkan hal tersebut pemerintah dapat mengeluarkan pedoman khusus mengenai standarisasi kegiatan TJSL, sebagaimana pemerintah Kanada menghadirkan pedoman mengenai pelaksanaan CSR secara rinci baik secara konsep, mengembangkan dan implementasi CSR, hingga evaluasi dan laporan CSR, serta pemerintah Kanada melakukan Sosialisasi mengenai keuntungan bagi perusahaan dari pelaksanaan CSR.²³⁸

Selain Kanada pemerintah India juga turut mengeluarkan sejenis pedoman yang dikenal sebagai *Guidelines on Corporate Social Responsibility and Sustainability for Central Public Sector Enterprises (CPEs)*.²³⁹

Pada pembahasan CSR/TJSL David Hess menawarkan pendekatan *reflexive law theory* sebagai teori yang umum untuk digunakan membahas permasalahan untuk mencari jalan keluar.²⁴⁰ Pada pandangan *reflexive law theory* beranggapan bahwa hukum bertujuan untuk mendorong refleksi mandiri. Pandangan *reflexive law theory* sendiri hadir sebagai jawaban atas krisis intervensi negara. Juga dalam *reflexive law theory* hukum tidaklah mengatur *outcome*. Melainkan bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan serta proses komunikasi.²⁴¹

Oleh karena itu dalam pandangan *reflexive law theory* memberikan keleluasaan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan CSR. Namun dalam pandangan *reflexive law* tidak menghilangkan peran peraturan yang baru,

²³⁸ Sefriani dan Wartini, "Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia," 9-10.

²³⁹ Sefriani dan Wartini, 14.

²⁴⁰ Fajar ND dan Setyaningrum, "Pelaporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta Corporate Social Responsibility Badan Usaha Milik Negara," 199.

²⁴¹ Hess, "Social Reporting: A Reflexive Law Approach to Corporate Social Responsiveness," 50-51.

dikarenakan dalam pandangan *reflexive law* ketika dihadapkan pada permasalahan yang lebih kompleks tetap membutuhkan peraturan yang baru.²⁴²

Kehadiran pedoman sendiri merupakan sebuah langkah agar mampu mendorong partisipasi dan komitmen perusahaan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP27) pada 2022 di Sharm El-Sheik, membawa beberapa poin, di antaranya untuk membawa target pemanasan global (*global warming*) di bawah 2 C (celcius) dan berusaha agar mempertahankan target pemanasan global kurang dari 1,5 C (Celsius), sebagai target mitigasi atas dampak perubahan iklim. Selain itu terdapat tujuan agar para pemimpin dunia agar menunjukkan kemauan politik untuk meningkatkan adaptasi bagi kelompok masyarakat rentan atas dampak perubahan iklim.²⁴³

Selain target tersebut pada COP27 juga turut membahas mengenai *Funding arrangements for responding to loss and damage associated with the adverse effects of climate change, including a focus on addressing loss and damage*. Pembahasan tersebut di antaranya membahas mengenai pendanaan bagi negara-negara berkembang yang rentan atas dampak perubahan iklim dalam menanggulangi dampak kerusakan akibat perubahan iklim baik dampak ekonomi maupun non-ekonomi.²⁴⁴

²⁴² Garmestani dan Benson, "A Framework for Resilience-based Governance of Social-Ecological Systems," 8.

²⁴³ COP27, "COP 27: Egypt Goals and Vision," COP27, diakses 30 Januari 2023, <https://cop27.eg/#/vision>.

²⁴⁴ COP27, "Funding Arrangements for Responding to Loss and Damage Associated With the Adverse Effects of Climate Change, Including a Focus on Addressing Loss and Damage" (United Nations, 2022), 2.

Pembahasan mengenai dana kerugian dan kerusakan (*loss and damage*) tersebut mengacu pada kerugian dan kerusakan yang menimpa negara kecil dan berkembang yang menghasilkan emisi karbon sangat kecil sebagai penyebab krisis iklim. Sehingga COP27 meyakini negara kaya bertanggung jawab atas kerusakan dan kerugian di negara kecil dan berkembang, meskipun bentuk dari dana ini belum jelas namun pembentukan dana ini telah menjadikan sebuah hasil bersejarah COP.²⁴⁵

Berdasarkan pembahasan pada COP27 dalam perkembangannya masyarakat global telah menyadari bahwa banyak dampak dari perubahan iklim yang disebabkan atas kerusakan alam yang terjadi di negara kecil dan berkembang yang diakibatkan oleh negara kaya.

Sehingga pada pembahasan COP27 tersebut menawarkan agar hadirnya dana kerugian dan kerusakan, sebagai kompensasi atas kerusakan yang telah dihadirkan dari negara kaya. Sehingga mampu mendorong negara kecil dan berkembang dalam menanggulangi kerusakan alam, dan beradaptasi atas dampak perubahan iklim tersebut.

Merujuk pada pertemuan COP27 tersebut Masyarakat global telah menyadari, maka menghadirkan pedoman mengenai pelaksanaan TJSL bukan sebuah hal yang akan bertentangan, dikarenakan kerusakan lingkungan yang disebabkan dari kegiatan bisnis perusahaan merupakan sebuah permasalahan yang kompleks sehingga dalam pandangan *reflexive law* sendiri tetap membutuhkan

²⁴⁵ Redaksi Forest Digest, "Apa Saja Hasil COP27," Forest Digest, diakses 30 Januari 2023, <https://www.forestdigest.com/detail/2099/hasil-cop27#:~:text=Hasil COP27 adalah menyepakati cara,US%24 230 juta Dana Adaptasi.>

peraturan yang baru, dengan harapan agar kegiatan TJSL mampu mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sehingga menghadirkan pedoman TJSL mampu mendorong tercapai dari tujuan hadirnya kegiatan TJSL turut mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, juga tidaklah bertentangan dengan pandangan *reflexive law* yang meskipun memiliki tujuan agar perusahaan melakukan refleksi mandiri namun tetap membutuhkan aturan yang baru dalam menghadapi permasalahan yang lebih kompleks, sehingga peran pedoman tersebut mampu menjadi acuan bagi perusahaan dalam menerjemahkan kegiatan TJSL bagaimana yang akan dilakukan dengan memperhatikan pedoman tersebut.

Karena dalam model regulasi CSR/TJSL yang lebih bertanggung jawab dan mendorong pencapaian tujuan secara efektif, campur tangan pemerintah merupakan hal yang penting. Campur tangan tersebut di antaranya meliputi penentuan program unggulan/prioritas yang bermuara untuk membentuk konsorsium CSR/TJSL, juga penguatan regulasi, dan pengawasan dan pemberian sanksi.²⁴⁶

Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya penguatan terhadap regulasi hukum dan pengawasan serta pemberian sanksi merupakan sebuah hal yang penting, penentuan program unggulan juga merupakan sebuah hal yang penting. Karena tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dari pendanaan pemerintah dikarenakan keterbatasan anggaran. Maka memaksimalkan potensi perusahaan dalam mengentaskan permasalahan. Karena pemerintah memiliki

²⁴⁶ Pujiyono, Wiwoho, dan Triyanto, "Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," 49-50.

wewenang dalam mengarahkan program TJSL lebih berguna bagi masyarakat dan tepat sasaran.²⁴⁷

Maka dengan berbagai pertimbangan tersebut kehadiran pedoman TJSL dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, merupakan sebuah hal yang diperlukan guna mendorong agar perusahaan dapat turut andil mengambil peran dalam mewujudkan pencapaian dari tujuan pembangunan berkelanjutan.

Karena pembangunan berkelanjutan hingga saat ini dianggap sebagai obat paling ampuh dalam mengatasi permasalahan global dimasa sekarang. Maka merupakan sebuah hal yang tepat bagi pemerintah dengan menghadirkan pedoman dan menjadikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai tujuan dari pelaksanaan TJSL di Indonesia.

²⁴⁷ Pujiyono, Wiwoho, dan Triyanto, 49-50.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap model TJSL dalam mendukung pembangunan berkelanjutan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa:

1. Terdapat beberapa kelemahan pada pengaturan hukum TJSL, di antaranya; *pertama*, belum adanya kesesuaian frasa dalam pengaturan CSR sehingga dapat memberikan dampak tidak dapat berjalan secara efektif kegiatan TJSL; *kedua*, hanya perusahaan tertentu yang dibebankan kewajiban untuk menjalankan kegiatan TJSL, sehingga terkesan tidak adil karena perusahaan lain juga memberikan dampak/polusi yang mempengaruhi terhadap fungsi sumber daya alam; *ketiga*, pada anggaran kegiatan TJSL belum diatur besaran anggaran yang jelas, karena dalam Pasal 5 PP No. 47 Tahun 2012 anggaran kegiatan TJSL hanya didasarkan pada kepatutan dan kewajaran, berbeda dengan India yang mewajibkan anggaran minimal sebesar 2% dari laba bersih untuk kegiatan CSR/TJSL; dan *keempat*, belum adanya ketentuan sanksi secara tegas terhadap perusahaan yang tidak menjalankan kegiatan TJSL.
2. Kebijakan hukum TJSL dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan perlu diperbaharui di antaranya, dengan mengubah ketentuan mengenai kewajiban TJSL bagi seluruh perusahaan, juga mengatur ketentuan anggaran minimal untuk kegiatan TJSL. Kemudian pemerintah perlu mengeluarkan pedoman sebagaimana pemerintah Kanada dan India, pada

pedoman tersebut dapat menjadikan tujuan pelaksanaan TJSL untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Sehingga pedoman tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sebagaimana dalam padangan *reflexive law*. Selain itu guna mendukung transparansi perusahaan selain harus memberikan laporan kepada *stakeholders* dalam bentuk *social reporting*. Dapat meniru pemerintah India yang membentuk Dewan Komite CSR yang terdiri dari pihak internal dan eksternal (direktur independen), sehingga dengan adanya pihak eksternal program TJSL dapat dirumuskan bukan hanya dalam perspektif perusahaan namun perspektif masyarakat dalam perumusannya, sehingga pelaksanaan TJSL dapat efektif.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini yakni:

1. Bagi Pemerintah, diperlukan adanya perubahan dalam aturan TJSL di Indonesia, seperti penghapusan pembatasan perusahaan mana saja yang wajib melaksanakan TJSL, pengaturan anggaran TJSL, membentuk Dewan Komite CSR, dan merumuskan pedoman dalam perumusan kegiatan TJSL. Sehingga kegiatan TJSL dapat mendukung program pembangunan berkelanjutan.
2. Bagi Perusahaan, dalam merumuskan program TJSL perlu melibatkan pihak *stakeholders* meskipun secara aturan hukum tidak mewajibkan namun dengan melibatkan pihak eksternal, pelaksanaan TJSL dapat dirumuskan dengan baik bukan hanya memenuhi kebutuhan perusahaan melainkan memenuhi harapan dari masyarakat, sehingga kegiatan TJSL yang dilaksanakan dapat efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI).
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Buku

- Bertens, K. *Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.

- Budiyono, Tri. *Hukum Perusahaan: Telaah Yuridis terhadap Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Salatiga: Griya Media, 2011.
- Global Compact Network Netherlands, dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). *Bagaimana Menjalankan Bisnis dengan Menghormati Hak Asasi Manusia Sebuah Alat Panduan bagi Perusahaan*. Diterjemahkan oleh Rully Sandra. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2014.
- H, Khairuddin. *Pembangunan Masyarakat: Tinjauan Aspek: Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1992.
- Haliwela, Nancy S. "Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR)." *Jurnal Sasi* 17, no. 4 (2011): 52–57.
- Hanitijio, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*. Jakarta: Ghalia, 1998.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perseoran Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Mardikanto, Totok. *CSR: Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Maulidiana, Lina. *Pengaturan CSR Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Lampung: Aura, 2018.
- Panuju, Redi. *Etika Bisnis: Tinjauan Empiris dan Kiat Mengembangkan Bisnis Sehat*. Jakarta: Grasindo, 1995.

- Pertiwi, Nurlita. *Implementasi Sustainable Development di Indonesia*. I. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Poerwanto. *Corporate Social Responsibility : Menjinakkan Gejolak Sosial Di Era Pornografi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum. *Buku Pedoman Pembimbingan dan Penulisan Tugas Akhir (Tesis)*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2021.
- Purnomo, Joko, Irza Khurun'in, dan Raissa Ardianti. *Globalisasi dan Politik Pembangunan Internasional*. Malang: UB Press, 2017.
- Rahardjo, Sardjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Rahman, Reza. *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2009.
- Rajagukguk, Erman. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: FH Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007.
- Rudito, Bambang, dan Melia Famiola. *CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Rekayasa Sains Bandung, 2013.
- Sefriani. *Tanggung Jawab Negara dan Perusahaan terhadap Masyarakat atas Hak Ekonomi Sosial Budaya Melalui Program Corporate Social Responsibility di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Siombo, Marhaeni Ria. *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum Normatif Suatu*

Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Suharto, Edi. *CSR & COMDEV: Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Untung, Budi. *CSR dalam Dunia Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset, 2014.

Wahyudi, Isa, dan Busyra Azheri. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*. Malang: Setara Press, 2008.

Wardhana, Defrio Nandi, Novita Indri Pratiwi, dan Syaharani. *Desk study WALHI: Analisis kesenjangan kebijakan iklim Indonesia dalam perspektif keadilan antargenerasi*. Jakarta: Eksekutif Nasional WALHI, 2020.
[https://www.walhi.or.id/uploads/buku/Analisis Kesenjangan Kebijakan Iklim.pdf](https://www.walhi.or.id/uploads/buku/Analisis_Kesenjangan_Kebijakan_Iklim.pdf).

Wibisono, Yusuf. *Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR)*. Gresik: Fasco Publishing, 2007.

Widjaja, Gunawan, dan Yeremia Ardi Pratama. *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

Yuniarto, Bambang. *Membangun Kesadaran Warga Negara dalam Pelestarian Lingkungan*. I. Yogyakarta: Deepublish, 2013.

Jurnal

Amalia, Erna. "Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia." *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2019): 69–91.
<https://doi.org/10.33476/ajl.v10i2.1224>.

Asrori S, M. Hudi, Munawar Kholil, dan Endang Mintorowati. "Implikasi Ketentuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 3 (1 September 2013): 71–82. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10160>.
- Aziza, Nurna. “Anteseden Pengungkapan Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Image Perusahaan.” *Jurnal Fairness* 4, no. 1 (2014): 1–21. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/fairness/article/view/15294>.
- Carroll, Archie B. “A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance.” *Academy of Management Review* 4, no. 4 (1979): 497–505.
- . “Evolution of a Definitional Construct of Corporate Social Responsibility.” *Business & Society* 38, no. 3 (1999): 268–95.
- Darmawan, Agus. “Perspektif Law As an Allocative System Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2015): 389–409. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.304>.
- Dernbach, John C. “Sustainable Development as a Framework for National Governance.” *Case Western Reserve Law Review* 49, no. 1 (1998): 1–103.
- Deva, Surya. “Guiding Principles on Business and Human Rights: Implications for Companies.” *European Company Law* 9, no. 2 (2012): 101–9.
- Dijan Widijowati, R, B Sujatmiko, . Amrullah, Y Zalukhu, dan E Sugiarto. “Sustainable Development: Legal Status and Formulation.” *KnE Social Sciences* 3, no. 14 (2019). <https://doi.org/10.18502/kss.v3i14.4334>.
- Disemadi, Hari Sutra, dan Paramita Prananingtyas. “Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020): 1–16.

<https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328>.

Elly Erawaty, AF. “Beberapa Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dalam Perundang-Undangan Ekonomi Indonesia.”

Jurnal Legislasi Indonesia 6, no. 2 (2009): 87–106.

<https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v6i2.322>.

Emirzon, Joni, I Gede A. B. Wiranata, Paramita Prananingtyas, dan Firman Muntaqo. *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi*. Yogyakarta: Genta Press, 2007.

Fajar ND, Mukti. “Corporate social responsibility in Indonesia: Regulation and implementation issues.” *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 21, no. 3 (2018): 1–12.

Fajar ND, Mukti, dan Reni Budi Setyaningrum. “Pelaporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta Corporate Social Responsibility Badan Usaha Milik Negara.” *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 193–206.

<https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0095.193-206>.

Fauzi, Akhmad, dan Alex Oxtavianus. “Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.” *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan* 30, no. 1 (9 Juni 2014): 42–52. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v30i1.445>.

Gaines, Sanford E. “Reflexive Law as a Legal Paradigm for Sustainable Development.” *Buffalo Environmental Law Journal* 10, no. 1–2 (2002): 1–24.

<https://digitalcommons.law.buffalo.edu/belj/vol10/iss1/1>.

Garmestani, Ahjond S., dan Melinda Harm Benson. “A Framework for Resilience-based Governance of Social-Ecological Systems.” *Ecology and Society* 18, no.

1 (2013). <https://doi.org/10.5751/ES-05180-180109>.

Haqqi, Musa Muhajir. “Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional.” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 31, no.

1 (2022): 11–28. <https://doi.org/10.33369/jsh.31.1.11-28>.

Hess, David. “Social Reporting: A Reflexive Law Approach to Corporate Social Responsiveness.” *Journal of Corporation Law* 25, no. 1 (1999): 41–84.

Hidayat, Ridha, Azhari Yahya, dan Yul Ernis. “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 531–43. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.531-544>.

Iacona, Gina. “Going Green to Make Green: Necessary Changes to Promote and Implement Corporate Social Responsibility While Increasing the Bottom Line.” *Journal of Land Use & Environmental Law* 26, no. 1 (2010): 113–46. <https://www.jstor.org/stable/42842914>.

Isnaini, Syamsudin, dan Amalia Diamantina. “Konsep dan Penerapan Model Kebijakan Corporate Environmental Responsibility di Indonesia.” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2020): 89–107. <https://doi.org/10.33019/progresif.v15i2.1888>.

Johnston, Andrew, Kenneth Amaeshi, Emmanuel Adegbite, dan Onyeka Osuji. “Corporate Social Responsibility as Obligated Internalisation of Social Costs.” *Journal of Business Ethics* 170, no. 1 (1 April 2021): 39–52. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04329-y>.

Kistenkas, Frederik Hendrik. “Sustainable Development: New Thoughts, New

- Policy, New Law?” In *Legal Aspects of Sustainable Development*, diedit oleh Volker Mauerhofer, 535–48. Cham: Springer International Publishing, 2016. https://doi.org/10.1007/978-3-319-26021-1_26.
- Latipulhayat, Atip. “Pengarusutamaan Pelayanan Publik Sebagai HAM.” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 2 (2014): i–iv. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a0>.
- Lindawati, Ang Swat Lin, dan Marsella Eka Puspita. “Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder dan Legitimacy Gap dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6, no. 1 (30 April 2015): 157–74. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6013>.
- Listiyani, Nurul. “Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara.” *Al-Adl* 9, no. April (2017): 67–86.
- Lund, Dorothy S. “Corporate Finance for Social Good.” *Columbia Law Review* 121, no. 5 (2021): 1617–58. <https://www.jstor.org/stable/27033037>.
- Maryanto. “Membangun Lingkungan yang Berbasis Konsep Berkelanjutan.” *Jurnal Meta Yuridis* 1, no. 1 (2018): 86–103. <https://doi.org/10.26877/m-y.v1i1.2902>.
- Muhajir Haris, AL, dan Eko Priyo Purnomo. “Implementasi CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Agung Perdana dalam Mengurangi Dampak Kerusakan Lingkungan.” *Journal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik* 3, no. 2 (2016): 203–25. <https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0056>.
- Nadhiroh, Anis N. “Batas Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Corporate Social

- Responsibility (CSR).” *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Hukum* 18, no. 2 (2020): 43–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/erahukum.v18i2.9818>.
- Nur Rozak, Yuman. “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bukan Sumber Daya Alam dalam Perspektif ISO 26000.” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 1 (2021): 91–106. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss1.art7>.
- Permatasari, Bunga, dan Raffles. “Mencari Pengakuan terhadap Perlindungan Keadilan Antar Generasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” *Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2021): 95–112. <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/7972>.
- Pujiyono, Jamal Wiwoho, dan Triyanto. “Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *Yustisia* 5, no. 1 (2016): 41–51.
- Purnama Wati, Evi. “Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan.” *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 1 (2018): 119–26. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n1.9>.
- Religia, Ashar Maulana. “Permasalahan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia.” *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 2 (2019): 183–97. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.2.188-201>.
- Retnaningsih, Hartini. “Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat.” *Aspirasi* 6, no. 2 (2015): 177–88.
- Ridwan, Ita Rustiati. “Dampak Industri terhadap Lingkungan dan Sosial.” *Jurnal Geografi Gea* 7, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.17509/gea.v7i2.1716>.

- Sadiyah, Fitri Naimatu. "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Komoditas Pertanian di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis* 1, no. 3 (2021).
- Satmaidi, Edra. "Konsep Deep Ecology dalam Pengaturan Hukum Lingkungan." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 24, no. 2 (2015): 1–13. <https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.192-105>.
- Sefriani, dan Sri Wartini. "Corporate Social Responsibility Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Di Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2015): 269–91. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i2.8646>.
- . "Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 1 (2017): 1–28. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art1>.
- Sudirman, Lu, dan Hari Sutra Disemadi. "Kebijakan Corporate Social Responsibility: Investasi Sosial dalam Pengembangan Masyarakat selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 281–98. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.281-298>.
- Sukananda, Satria. "Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pendekatan Filsafat Hukum Islam." *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 2 (2019): 386–409. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss2.art11>.
- . "Pendekatan Teori Hukum Refleksif Dalam Menjawab Permasalahan Keterbatasan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia." *Law and Justice* 3, no. 1 (2018): 12–21.

<https://doi.org/10.23917/laj.v3i1.6086>.

Sunaryo. "Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 1 (15 Januari 2015): 26–33.

<https://doi.org/10.14710/mmh.44.1.2015.26-33>.

Sutrisno, Nandang, dan Sigar Aji Poerana. "Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 237–66. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.237-266>.

Timbalino, Mentari A. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Masyarakat di Sekitar Lingkungan Perusahaan." *Lex et Societatis* III, no. 10 (2015): 122–29.

Tobroni, Faiq, dan Izzatin Kamala. "The Common Access as Pro People Management of Natural Resources (An Analysis of Decision Number 3/PUU-VIII/2010 about Judicial Review of Law 27/2007)." *Constitutional Review* 2, no. 1 (2016): 129–58. <https://doi.org/10.31078/consrev216>.

Wibisana, Andri G. "Perlindungan Lingkungan dalam Perspektif Keadilan Antar Generasi : Sebuah Penelusuran Teoritis Singkat." *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 1 (24 Februari 2017): 9–19. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.9-19>.

Wibisana, Andri Gunawan. "Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, no. 1 (2017): 54–90. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no1.1503>.

Wowor, Karel. "Penerapan Prinsip Berkelanjutan Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan Ditinjau dari UU

Nomor 4 Tahun 2009.” *Agri-SosioEkonomi* 13, no. 2A (2017): 343–54.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35791/agrsosek.13.2a.2017.17219>.

Yorisca, Yenny. “Pembangunan Hukum yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum dalam Mencapai Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (31 Maret 2020): 98–111.
<https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.507>.

Yudiartana, I Wayan. “Corporate Environmental Responsibility dan Peningkatan Kualitas Fisik Pantai Kuta, Bali.” *Ruang: Jurnal Lingkungan Binaan* 2, no. 1 (2015): 7–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JRS.2015.v02.i01.p02>.

Tesis/Disertasi

Fadhil F.L, Gusti. “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia Ditinjau Dari Guiding Principles on Business and Human Rights.” Universitas Islam Indonesia, 2018.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13214>.

Firdaus. “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Terhadap Hak Asasi Manusia (Studi Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Hak Ekonomi dan Sosial Masyarakat Lokal Kabupaten Kampar Propinsi Riau).” Universitas Islam Indonesia, 2013.

Sudiarso, Mika Dina Pratiwi. “Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.” Universitas Gajah Mada, 2017.

Sukananda, Satria. “Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Tidak Terlaksananya Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia.” Universitas Islam Indonesia, 2018. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13352>.

Koran

Ridwanuddin, Parid. “Narasi Keadilan Antargenerasi bagi Persis.” *Pikiran Rakyat*. 16 September 2022.

Conference Paper

Pring, George W. “Mining, Environment and Development.” In *International Law and Mineral Resources*. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), n.d.

Wardhana, Agung. “Hak atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi.” In *Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali*, 119–30. Bali, 2012.

Website

Anggela, Ni Luh. “Mantap! Indonesia Raup Investasi Rp125 Triliun Selama KTT G20 Bali.” *Bisnis.com*, 2022. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221118/9/1599227/mantap-indonesia-raup-investasi-rp125-triliun-selama-ktt-g20-bali>.

Bank Indonesia. “Presidensi G20 Indonesia 2022.” Bank Indonesia. Diakses 22 November 2022. <https://www.bi.go.id/id/g20/default.aspx>.

COP27. “COP 27: Egypt Goals and Vision.” COP27. Diakses 30 Januari 2023. <https://cop27.eg/#/vision>.

———. “Funding Arrangements for Responding to Loss and Damage Associated With the Adverse Effects of Climate Change, Including a Focus on Addressing Loss and Damage.” 2022.

Kementrian Komunikasi dan Informatika RI. “KTT G20 Diyakini Buka Peluang Investasi Baru Masuk ke Indonesia.” Kementrian Komunikasi dan Informatika RI, 2022. https://www.kominfo.go.id/content/detail/45584/ktt-g20-diyakini-buka-peluang-investasi-baru-masuk-ke-indonesia/0/artikel_gpr.

Kementrian PPN/Bappenas. “Apa Itu SDGs?” Kementrian PPN/Bappenas. Diakses 14 Januari 2023. <https://sdgs.bappenas.go.id/>.

Mahendra, Rendi. “ISO 26000 sebagai Standar Global dalam Pelaksanaan CSR.” ISOCENTER INDONESIA. Diakses 6 Desember 2022. <https://isoindonesiacenter.com/sekilas-tentang-iso-26000/>.

OECD. “About OECD.” Diakses 5 Desember 2022. <https://www.oecd.org/about/>.

———. *OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2011 Edition*. OECD Publishing, 2011. <https://doi.org/10.1787/9789264115415-en>.

Redaksi Forest Digest. “Apa Saja Hasil COP27.” Forest Digest. Diakses 30 Januari 2023. <https://www.forestdigest.com/detail/2099/hasil-cop27#:~:text=Hasil COP27 adalah menyepakati cara,US%24 230 juta Dana Adaptasi>.


Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO). “What We Stand For.” Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO). Diakses 6 Desember 2022. <https://rspo.org/who-we-are/what-we-stand-for/>.

———. “Who We Are.” Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO). Diakses 6 Desember 2022. <https://rspo.org/who-we-are/>.

The Equator Principles (EPs). “About The Equator Principles (EPs).” The Equator Principles (EPs). Diakses 6 Desember 2022. <https://equator-principles.com/about-the-equator-principles/>.

UN Global Compact. “The Ten Principles of the UN Global Compact.” Diakses 6 Desember 2022. <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>.

United Nations. *The UN Guiding Principles on Business and Human Rights*. United Nations. New York dan Geneva: United Nations, 2011. <https://doi.org/10.4324/9781351171922-3>.



CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Aufar Abdul Aziz

Tempat Tanggal Lahir: Lembang, 29 Maret 1999

Alamat : Kp. Cijeruk No. 15 RT.04 RW.08, Desa Lembang, Kec.
Lembang, Kab. Bandung Barat

No. HP : 085719344529

Riwayat Pendidikan :

- SDN Pancasila Lembang (2005-2011)
- MTS PERSIS Tarogong (2011-2014)
- MA PERSIS Tarogong (2014-2017)
- (S-1) Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017-2021)
- (S-2) Magister Hukum Universitas Islam Indonesia (2021-2023)

Riwayat Organisasi :

- Sekretaris KPM Bandung Raya Yogyakarta (2020-2022)
- Kepala Bidang Organisasi PW. HIMA PERSIS D.I Yogyakarta (2019-2021)
- Anggota Kajian Strategis IMAMAH UII (2022-Sekarang)
- Kepala Bidang Kajian, Riset, dan Teknologi PP. HIMA PERSIS (2022-Sekarang)

Publikasi Penelitian :

- Perlindungan Hukum Bagi Nasabah BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Melalui Pembentukan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), Artikel Jurnal di *Supremasi Hukum* Vol. 11 No. 2 (2022) <https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2706>
- Pembangunan Hukum Nasional Menghadapi Non-Fungible Tokens dalam Revolusi Digital, Artikel Jurnal di *Lex-Renaissance* Vol. 7 No. 2 (2022): APRIL 2022 <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art10>
- Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara (Studi Kasus Perizinan Pembangunan Agrowisata Noah's Park di Desa Pagerwangi Kec. Lembang Kab. Bandung Barat), Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/45165>